

PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN

LAPORAN PELAPOR KHUSUS UNTUK ACEH

SEBAGAI KORBAN JUGA SURVIVOR

PENGALAMAN DAN SUARA PEREMPUAN PENGUNSI ACEH
TENTANG KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
APRIL 2006

PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN UNTUK ACEH

SEBUAH LAPORAN TEMUAN
DOKUMENTASI
KONDISI PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN
PENGUNGS ACEH

SEBAGAI KORBAN JUGA SURVIVOR

**RANGKAIAN
PENGALAMAN DAN SUARA
PEREMPUAN PENGUNGS
TERHADAP KEKERASAN
DAN DISKRIMINASI**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(KOMNAS PEREMPUAN)

21 April 2006

Ringkasan Eksekutif Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi Di Aceh* :
Sebagai Korban Juga *Survivors*
Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, 2006

Diskriminasi, pengusuran paksa dan kekerasan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman perempuan pengungsi di Aceh. Setidaknya ada 191 kasus pelanggaran HAM perempuan pengungsi, yaitu 38 kasus diskriminasi, 7 pengusuran paksa dan 146 kekerasan. Pengalaman ini bertimpa-timpa pada perempuan yang juga harus berhadapan dengan kompleksitas persoalan pengelolaan bantuan serta kelangkaan bantuan yang memberdayakan perempuan secara utuh, apalagi bagi perempuan pengungsi akibat konflik. Singkatnya, pelanggaran HAM ini menjadi bukti terasingnya perempuan di tengah hiruk pikuk desing roda rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Diskriminasi berbasis gender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan perempuan pengungsi. Karenanya, janda dan anak perempuan kepala keluarga dan belum menikah menjadi kelompok paling rentan praktek diskriminasi terhadap perempuan pengungsi (50%). Diskriminasi ini mengambil bentuk pengabaian, pembedaan dan pembatasan hak pengungsi perempuan atas bantuan, kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi dan hak politik perempuan dalam proses pemberian dan pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Pengusuran paksa terhadap pengungsi dilakukan atas nama pembangunan dan juga karena pertimbangan estetika hunian percontohan. Janda menjadi target utama pengusuran paksa; menjadi sarana untuk mengintimidasi pengungsi lainnya agar segera pindah. Perempuan yang berusaha bangkit dengan membangun usaha kecil di lingkungan hunian dianggap merusak pemandangan dan ketertiban hunian sementara.). Ini terjadi menjelang peringatan satu tahun tsunami karena akan dikunjungi petinggi negara dari dalam dan luar negeri.

Kekerasan/serangan seksual mencapai hampir 74% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan pengungsi di Aceh; 41% diantaranya mengambil tempat di dalam keluarga. Di lingkungan publik, 41% pelakunya tidak dikenal oleh korban. Kelompok yang paling rentan serangan seksual (46%) adalah anak perempuan dan perempuan muda berusia kurang dari 28 tahun. Serangan seksual mengambil bentuk perkosaan, pelecehan seksual termasuk pengintipan, eksploitasi, aborsi paksa, dan pengucilan dan penganiayaan berdasarkan stigmatisasi seksual dan seksualitas perempuan. Fenomena eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi bawah umur menunjukkan adanya indikasi dampak kemiskinan dan warisan represif konflik bersenjata Aceh.

Pengintipan (70% kasus kekerasan di ranah publik) bukanlah sekedar tindak usil tetapi invasi terhadap zona aman perempuan, serangan terhadap tubuh dan seksualitasnya. Pengintipan terkait dengan rendahnya perhatian terhadap fasilitas di hunian untuk memberikan rasa aman kepada perempuan; seperti pada barak/tenda yang padat dan penghuni yang kadang tak saling kenal, keamanan WC, kamar barak / tenda buruk karena tak dapat dikunci, berdinding rendah dan berlubang serta minim sarana penerangan.

Keluarga pun bukan tempat yang aman bagi perempuan pengungsi. Karena jarak fisik yang terlalu berdekatan antar kamar barak/tenda maka dibutuhkan perluasan pemaknaan terhadap pelaku kekerasan domestik/personal, yaitu termasuk kerabat karena persaudaraan dan perkawinan yang tinggal di tempat pengungsian yang sama. Lebih dari setengah kekerasan terjadi di ranah keluarga, termasuk kekerasan yang terjadi setelah perempuan diketahui menjadi korban kekerasan seksual. Lebih 40% dari kekerasan oleh suami hadir dalam bentuk penelantaran dan pemerasan termasuk merampas jasad dan bantuan bagi istri dan anak-anaknya.

Institusi perkawinan sering digunakan sebagai sarana untuk membatasi kedaulatan perempuan pengungsi, dalam bentuk praktek kawin paksa, kawin cina buta, cerai gantung, tolak cerai. Sementara praktek poligami menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (23%), 42% menolak menceraikan istrinya dan 42% lagi melakukannya dengan cerai gantung. Kawin paksa terutama menasar pada anak perempuan sementara pemaksaan praktek cina buta dialami perempuan muda yang berusaha rujuk dengan suaminya setelah talak 3. Seluruh praktek kawin-cerai paksa ini merupakan cara untuk mengukuhkan dominasi laki-laki dan komunitas atas tubuh dan seksualitas perempuan, yang berdampak pada hancurnya integritas diri perempuan.

Impunitas pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan praktek represif yang diwariskan dari masa konflik bersenjata. Karena setiap serangan seksual dianggap memunculkan aib ***bukan bagi pelaku tetapi kepada korban, keluarga dan komunitasnya***, solusi yang ditawarkan dalam mekanisme keluarga maupun adat seringkali tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban melainkan mengukuhkan jerat impunitas dan melahirkan kekerasan baru. Sementara itu, perempuan pengungsi yang memperjuangkan haknya dan hak komunitasnya, justru menjadi sasaran kekerasan sebagai bentuk penghukuman dan pembungkaman.

Akibatnya, mayoritas perempuan pengungsi yang mengalami diskriminasi dan/atau kekerasan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang. Mereka berupaya mengatasi persoalannya dengan menguatkan kemandirian ekonominya. Ataupun dengan menciptakan ruang di antara mereka untuk saling berbagi rasa dan kekuatan satu sama lainnya. Ruang ini pula yang dibangun dalam proses dokumentasi ini.

* Laporan ini disusun berdasarkan temuan Pelapor Khusus Komnas Perempuan dan 20 perempuan pengungsi pengambil data serta 5 pendamping yang bekerja sejak 19 Oktober 2005 sampai dengan 28 Februari 2006 di 59 titik pengungsian di 15 kota/kabupaten seluruh Aceh.

DAFTAR ISI

Pengantar 1	iii
Pengantar 2	iv
Pendahuluan	vi
1. Selintas tentang Komnas Perempuan	vi
2. Mekanisme Kerja Pelapor Khusus Komnas Perempuan	vi
3. Latar Belakang Pendokumentasian Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Pengungsi Aceh	viii
4. Proses Pendokumentasian	ix
5. Perempuan yang Berkarya untuk Pendokumentasian	xi
Temuan Temuan	1
1. Temuan Umum	2
A. Lokasi Huntara, Ranah & Jenis Kasus	4
B. Karakteristik Korban dan Pelaku	6
C. Kondisi Umum Hunian Sementara	7
2. Temuan Spesifik	9
A. Diskriminasi Terhadap Perempuan Pengungsi	9
B. Penggusuran Paksa	17
C. Kekerasan Seksual	20
D. Institusi Perkawinan	28
E. Kekerasan Domestik/Personal	36
F. Perempuan di Pengungsian Akibat Konflik	43
Kesimpulan	46
Rekomendasi	47
Tanggapan Otoritas dan Publik NAD	51
Lampiran	
1. Daftar nama 59 lokasi	
2. Tanggapan resmi Gubernur NAD	
Ucapan terima Kasih	
Tim Dokumentasi	

PENGANTAR 1

Melalui sebuah proses dokumentasi yang intensif dan partisipatif selama satu tahun, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, Samsidar, telah memperoleh berbagai temuan penting tentang kehidupan perempuan pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak pertama Komnas Perempuan berdiri, yaitu pada tahun 1998, Samsidar, seorang pejuang hak-hak asasi perempuan di Aceh, telah menjadi Komisioner Komnas Perempuan. Pada bulan Juni 2005, ia secara resmi diangkat sebagai Pelapor Khusus untuk Aceh dan ditugaskan membuat pelaporan yang komprehensif tentang kondisi pemenuhan HAM perempuan Aceh, pasca tsunami dan pasca konflik.

Temuan-temuan Pelapor Khusus untuk Aceh terkait dengan pengalaman kekerasan dan diskriminasi, sesuai mandat Komnas Perempuan. Walaupun gambaran yang diperoleh dapat dikatakan penuh dengan cerita-cerita kegagalan (untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi), tetapi sesungguhnya seluruh proses pendokumentasian ini merupakan cerita tentang ketangguhan perempuan Aceh dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan. Tim pendokumentasian yang mendukung Pelapor Khusus untuk Aceh, yang mereka sendiri sebagian besar berstatus sebagai pengungsi, adalah bukti dari semua ini.

Maksud Komnas Perempuan untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan sehubungan dengan kekerasan dan diskriminasi bukanlah untuk sekedar membuat sebuah daftar masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagaimana adanya, melainkan juga untuk mencari jalan keluar yang komprehensif dan mendasar serta membuka jalan bagi pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Melalui pendokumentasian seperti ini, Komnas Perempuan juga berharap bahwa seluruh Indonesia pun dapat belajar dari pengalaman perempuan di Aceh, untuk memastikan bahwa hal serupa tak terulang lagi di manapun di tanah air kita dan tak akan harus dihadapi lagi oleh anak cucu kita di kemudian hari.

Tentu, untuk menjadikan semua harapan ini jadi kenyataan, prasyaratnya adalah kesediaan lembaga-lembaga Negara maupun masyarakat untuk menyimak laporan ini dengan baik dan menjadikannya landasan bersama untuk mengambil langkah-langkah nyata yang efektif.

Jakarta, 22 Maret 2006
Kamala Chandrakirana
Ketua Komnas Perempuan

PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN UNTUK ACEH

KATA PENGANTAR 2

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, untuk saya secara pribadi adalah sesuatu yang sangat berat dan sempat membuat saya hampir menangis dan menolaknya. Bertambah kalut ketika dengan sadar saya merenung bahwa ini adalah mekanisme baru, akankah kelak bisa dijadikan preseden efektif sebagai mekanisme penegakkan HAM Perempuan.

Subtansi besar yang berada dalam lingkup tugas dan mandat Pelapor Khusus yaitu temuan-temuan kondisi pemenuhan dan pelanggaran HAM perempuan. Inti kerjanya : *pertama* adalah proses pendokumentasian dan pelaporan dari temuan tersebut, *kedua* adalah memberi ruang dan meningkatkan kapasitas korban/survivor (penyintas) yang menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari temuan dan kerja pendokumentasian itu sendiri. Kerja keras dan semangat yang begitu gigih dari hari ke hari tepatnya sejak September 2005 dipupuk bersama oleh Tim pendokumentasian, khususnya para komunitas korban/penyintas, terintegral menjadi roh dari pelaporan yang akan saya sampaikan.

Diskriminasi dan Kererasan terhadap Perempuan adalah bagian yang melekat dan menyatu serta menjadi catatan sejarah dari proses memaknai “pemulihan dan pembangunan kembali” Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tak dapat dipungkiri, terwujud dalam 191 kasus kekerasan terhadap perempuan pengungsi, diskriminasi, dan penggusuran paksa. Angka ini adalah yang terdokumentasikan dalam rentang waktu September 2005 sampai dengan Akhir Februari 2006. Angka ini hanyalah bagian kecil dari fakta pengalaman perempuan pengungsi; ada begitu banyak yang diam bergeming dan berupaya mengubur dalam-dalam pengalaman pahitnya untuk berjuang mendapatkan haknya sebagai pengungsi, karena mereka begitu sakit, takut dan merasa rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan berhenti bergulir dan kembali menyakiti mereka karena pengalaman dan kepahitan mereka didokumentasikan.

Ada celah-celah misoginis dalam struktur sosial, budaya digunakan justru oleh orang-orang terdekat untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan pengungsi. Budaya patriarkhi yang melekat dalam struktur sosial, tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari nilai dan paradigma dalam menjalankan penanganan pengungsi. Penyalahgunaan wewenang yang meletakkan stereotype tertentu bagi janda untuk memuluskan modus operandinya, terwujud dalam bentuk diskriminasi. Penggusuran atas nama pembangunan dan karena estetika tentang barak percontohan, menysar perempuan pengungsi yang justru memulai kemandirian ekonominya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan terus mengesampingkan realita bahwa janda adalah kepala keluarga. Kebijakan yang tanpa pernah bereformasi dan melihat kenyataan ini, menjadi acuan bagi pihak-pihak yang seharusnya memberi perlindungan dan menjamin lancarnya akses bantuan, menjadikannya celah untuk melakukan diskriminasi ataupun pembatasan, pengabaian atas akses bantuan terhadap perempuan pengungsi.

Pilar rumah tangga yang begitu ideal dan penuh pengharapan, justru dijalani dengan menjadikan istri, anak, saudara perempuan untuk objek kekerasan, tak banyak pilihan bagi perempuan korban selain juga ditalak secara paksa, tidak dipenuhi hak cerainya tapi disiksa dan dikawinkan secara paksa atau kawin cina buta bagi yang ingin menyambung tali rumah tangganya yang sempat terputus.

Eksplotasi tubuh perempuan terwujud dalam tindak kekerasan seksual yang begitu mendominasi, baik di ranah domestik maupun publik. Eksplotasi seksual inipun mewujud

dalam prostitusi yang justru dilakoni oleh anak perempuan, terbiarkan karena kemiskinan yang melilit dan juga pengalaman represif dari warisan daerah yang bernama konflik bersenjata. Tak banyak yang melaporkan, lagi-lagi pengalaman panjang dan ketakutan, tetapi juga respon yang begitu negatif dan sarat dengan nuansa kekerasan yang harus mereka terima.

Dipenghujung kekelaman itu, ada sejumlah aparat negara yang bernama Kepolisian, dengan sigap menanggapi kekerasan di ranah domestik. Apakah ini buah dari Undang-undang Perlindungan Kekerasan dalam rumah tangga? Mudah-mudahan saja menjadi titik masuk untuk sebuah penegakan keadilan yang begitu langka bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya untuk kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Ditengah kerasnya tantangan untuk merajut hidup, bahkan suara-suara penyangkalan atas apa yang dialami survivor, dedikasi yang tak terhingga dari semua orang-orang yang terlibat dalam pendokumentasian dan pelaporan ini, adalah wujud dari komitmen bersama menegakkan hak-hak korban, khususnya HAM perempuan Aceh di pengungsian.

Lhokseumawe NAD, 20 Maret 2006

Samsidar

PENDAHULUAN

A. Selintas tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan sejak didirikan berdasarkan Keppres No. 181 pada tanggal 18 Oktober 1998, telah berupaya menjalankan mandatnya lewat pendekatan yang holistik melalui program kerja (a) pemantauan, (b) reformasi hukum dan kebijakan, (c) pendidikan dan kampanye, (d) pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan (e) perlindungan bagi kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan mandatnya mempromosikan hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta pada saat yang bersamaan, Komnas Perempuan dituntut untuk tanggap dalam menangani berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus sigap dalam memahami berbagai perkembangan. Atas dasar tuntutan-tuntutan tersebut, Komnas Perempuan membutuhkan sebuah mekanisme yang lebih fleksibel untuk mampu mengeksplorasi, memberikan pemahaman yang komprehensif, sekaligus rekomendasi bagi penanganan yang lebih baik atas isu-isu yang muncul. Pada bulan Februari 2005 Komnas Perempuan telah menggagas dan akhirnya pada bulan Juni 2005 mensyahkan sebuah mekanisme baru dalam struktur kerjanya yaitu Pelapor Khusus.

B. Mekanisme Kerja Pelapor Khusus Komnas perempuan

Memantau dan menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan, isu ataupun fenomena pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang terjadi di wilayah atau dalam konteks tertentu adalah mandat Pelapor khusus, termasuk untuk menggali informasi dan menganalisa yang lebih dalam permasalahan, isu ataupun fenomena kondisi pemenuhan hak asasi manusia perempuan, yang terkait di dalamnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pelapor Khusus adalah salah satu mekanisme yang dipilih oleh Komnas perempuan untuk menjalankan mandatnya, juga sebagai wujud dari komitmen Komnas Perempuan terhadap persoalan pemenuhan HAM Perempuan secara umum juga pemenuhan HAM Perempuan dalam situasi bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh situasi dan kondisi sosial politik. Pelapor Khusus dibentuk dengan mempertimbangkan kemendesakan masalah yang dihadapi, terutama setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak dan pembentukan pelapor khusus diputuskan dalam rapat pleno paripurna Komnas Perempuan.

Ada dua jenis pelapor khusus berdasarkan cakupan kerjanya, yaitu pelapor khusus tematik dan pelapor khusus untuk daerah tertentu. Baik Pelapor Khusus tematik maupun pelapor Khusus untuk wilayah tertentu, bekerja dalam kerangka hak asasi manusia perempuan. Artinya kedua jenis Pelapor Khusus ini secara spesifik menyoroti permasalahan, isu dan/atau fenomena kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berbasis gender.

Pelapor khusus tematik memiliki keluasan geografis dalam upaya penggalian informasi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persebaran masalah, isu atau fenomena kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang menjadi fokus kajiannya. Sebaliknya Pelapor Khusus untuk wilayah tertentu bekerja lintas sektoral untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai masalah dan isu kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang dialami oleh perempuan di dalam wilayah yang menjadi fokus kajiannya.

Kegiatan yang dilakukan antara lain memantau dan mengumpulkan data kekerasan dan diskriminasi di lapangan; mengkaji sumber hukum dan literatur lainnya; memberikan *technical assistance* bagi pihak-pihak yang membutuhkan; memberikan saran bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan atau diskriminasi berbasis gender dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan/atau diskriminasi; membangun jaringan pemantauan yang lebih luas serta melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kampanye untuk penghapusan kekerasan dan/atau diskriminasi yang menjadi fokus perhatiannya.

Pelapor khusus mempunyai mandat untuk menggali informasi dan menganalisa yang lebih dalam permasalahan, isu ataupun fenomena kondisi pemenuhan hak asasi manusia perempuan, yang terkait di dalamnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, Pelapor Khusus dapat menghubungi berbagai pihak yang diketahui memiliki informasi ataupun pemahaman atas hasil kajiannya itu, termasuk dari pakar lokal, nasional dan internasional untuk memperoleh penajaman analisisnya.

Memantau dan menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan, isu ataupun fenomena pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang terjadi di wilayah atau dalam konteks tertentu, juga adalah mandat Pelapor Khusus. Untuk itu, pelapor Khusus dapat melakukan kunjungan kerja ke komunitas-komunitas yang menjadi fokus pantauan ataupun dalam rangka meneliti dengan cermat laporan yang disampaikan oleh kelompok ataupun individu.

Pelapor Khusus mempunyai wewenang untuk memberikan tanggapan atas laporan yang disampaikan oleh kelompok atau individu dan bila dibutuhkan dapat mengkomunikasikan laporan tersebut dengan berbagai pihak yang berwenang, terutama lembaga-lembaga negara serta memberikan saran mengenai cara penanganan, termasuk mendorong berakhirnya rantai impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM dan ganti rugi yang harus diberikan sebagai upaya pemulihan korban. Hasil kajian, pantauan, laporan yang diterima dan komunikasi dengan pihak berwenang dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada publik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan HAM Perempuan Indonesia.

Kelompok atau individu dapat mengakses fungsi Pelapor Khusus. Tidak ada prosedur formal bagi kelompok atau individu untuk menyampaikan laporannya kepada pelapor khusus. Meskipun demikian, Pelapor Khusus mengembangkan acuan pelaporan untuk mempermudah pihak yang melapor dan bagi Pelapor Khusus, untuk memeriksa dengan cermat laporan yang diterima, dan menyusun strategi tindak lanjut.

C. Latar Belakang Pendokumentasian Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Aceh

Diperkirakan dalam rentang waktu satu tahun yaitu dari maret 2005 hingga Maret 2006, masih banyak masyarakat Aceh khususnya perempuan yang berstatus sebagai pengungsi internal. Disamping itu juga sampai saat tema dari pelaporan ini didiskusikan, pengungsian internal akibat konflik bersenjata masih ada di beberapa tempat. Sebagaimana pengalaman penanganan terhadap pengungsi selama ini, persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan pengungsi selalu terjadi dan kerap terlupakan bahkan dari proses penanganan pengungsian itu sendiri

Rangkaian dari dibentuknya mekanisme Pelapor Khusus, pada bulan Maret 2005, Komnas perempuan melakukan kegiatan konsultasi publik di Banda Aceh. Konsultasi publik ini merupakan sebuah proses konsultasi antara organisasi perempuan dan organisasi-organisasi yang bekerja untuk memajukan kondisi dan posisi kaum perempuan di Aceh dengan pelapor khusus Komnas Perempuan. Tujuan yang ingin dicapai dari proses konsultasi publik adalah:

- Sosialisasi mekanisme Pelapor Khusus
- mendapatkan pemahaman yang komprehensif bagi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam serta inisiatif-inisiatif penanganannya.
- mendapatkan masukan terhadap kerja dan tema atau isu yang perlu diangkat oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh.

Tema yang disepakati dalam konsultasi publik tersebut adalah Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi. Kesepakatan ini cukup beralasan karena Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagai daerah konflik bersenjata yang masih menyisakan berbagai persoalan termasuk juga pengungsian internal, juga bencana alam gempa dan tsunami, membawa ratusan ribu penduduk Nanggroe Aceh Darussalam termasuk perempuan hidup dalam kondisi pengungsian. Walaupun masa tanggap darurat telah dicanangkan selesai, tetapi begitu luasnya dampak yang ditimbulkan membutuhkan waktu serta sumberdaya yang cukup tinggi untuk memulihkan kondisi. Diperkirakan dalam rentang waktu satu tahun yaitu dari Maret 2005 hingga Maret 2006, perempuan masih banyak yang tinggal dan berstatus sebagai pengungsi internal. Disamping itu juga sampai saat tema dari pelaporan ini didiskusikan, pengungsian internal akibat konflik bersenjata masih ada di beberapa tempat. Sebagaimana pengalaman penanganan terhadap pengungsi selama ini, persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan pengungsi selalu juga terjadi dan kerap terlupakan dari proses penanganan pengungsian itu sendiri.

D. Proses Pendokumentasian

Selain memantau, mengumpulkan informasi mengenai fakta pelanggaran HAM Perempuan Aceh di pengungsian melalui observasi dan investigasi, tujuan dari pendokumentasian ini juga sebagai bahagian dari upaya peningkatan kapasitas perempuan pengungsi dalam memahami hak-haknya sebagai korban/survivor untuk mendapat kebenaran, keadilan, pemulihan, dan membangun kembali kepercayaan serta mendekatkan korban/survivor dengan strategi advokasi yang lebih partisipatif, sistematis dan berkelanjutan dalam pemenuhan HAM perempuan pengungsi.

Pendokumentasian pemenuhan HAM perempuan yang dilakukan adalah proses pencarian, verifikasi dan pengumpulan fakta atas suatu peristiwa pelanggaran HAM Perempuan yang terjadi di lingkup pengungsian internal. Tujuan lain dari pendokumentasian ini juga pemberdayaan perempuan khususnya perempuan pengungsi dalam mengekspresikan hak-haknya sebagai korban untuk mendapat kebenaran, keadilan dan pemulihan. Mendapatkan ruang dan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAM khususnya kekerasan dan diskriminasi serta keahlian sebagai dokumentator HAM Perempuan bagi para dokumentator adalah komitmen Komnas Perempuan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas korban dan atau perempuan pembela HAM.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam pendokumentasian ini korban/*survivor* merupakan bagian dari tim pendokumentasian. Pelibatan korban/*survivor* sebagai dokumentator juga merupakan proses membangun kembali kepercayaan komunitas korban terhadap upaya-upaya pengungkapan pelanggaran HAM Perempuan yang mengalami stagnansi. Kemandekan dan rasa enggan tidak hadir secara serta merta tetapi buah dari pengingkaran dan lingkaran impunitas perjalanan panjang masyarakat Aceh yang lelah menunggu janji, baik bantuan kehidupan maupun penyelesaian pelanggaran HAM. Karenanya, pelibatan korban/*survivor* adalah bahagian dari upaya untuk memberdayakan dan mendekatkan korban/*survivor* dengan strategi advokasi yang lebih partisipatif, sistematis dan berkelanjutan dalam pemenuhan HAM perempuan pengungsi.

Pendokumentasian ini menggunakan cara observasi dan investigasi partisipatif terstruktur. Observasi terstruktur berarti dokumentator "berada di tengah korban/saksi yang merupakan sumber informasi, sebagai seseorang yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari." Investigasi adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi. Keterlibatan partisipatif yang digunakan dapat bertingkat tingkat. Dari terlibat langsung dengan korban/saksi- dan identitas diri dokumentator dikenal ketika sedang di dalam proses observasi dan investigasi. Identitas dokumentator juga tidak sepenuhnya dikenal ketika ia mengambil jarak untuk melakukan observasi dan verifikasi.

Observasi dan investigasi terstruktur dilakukan secara selektif yaitu berdasarkan informasi awal terhadap adanya fakta kekerasan dan diskriminasi. Setelah menyiapkan hal-hal yang ingin diobservasi dan diinvestigasi, dokumentator melakukan tinjauan lapangan. Pada tahap ini, dokumentator terlebih dahulu menjelaskan maksud observasi dan investigasi kepada sumber informasi, melihat dan mengamati kondisi sumber informasi (korban dan saksi) sebelum melakukan wawancara mendalam dengan sumber informasi, termasuk juga mencari informasi tambahan dan verifikasi kepada pihak-pihak lain yang mengetahui/berkompeten, guna menunjang kelengkapan dan keakuratan informasi.

Dalam melakukan pendokumentasian, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dan dijalankan oleh dokumentator. Menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak korban, tidak melakukan *reviktimisasi* ataupun menyalahkan korban, tidak memberikan opini-opini pribadi dan tidak mencampur adukan antara opini dengan fakta adalah prinsip yang harus dijalankan dokumentator. Hal-hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi yang ada bukanlah milik dokumentator, tetapi adalah milik korban dan saksi. Hak-hak korban/saksi sangat dihargai, termasuk ketika korban/saksi tidak bersedia untuk diwawancarai atau bersedia menjelaskan kasusnya tetapi tidak bersedia untuk didokumentasikan.

Sumber utama dari keseluruhan informasi yang ada mayoritas berasal dari korban (97,4%) dan selebihnya dari saksi. Guna mengurangi distorsi akibat persepsi, pendapat, dan bias pribadi, maka hasil observasi dan investigasi ditelaah dan dibahas bersama pendamping dan tim dokumentasi dalam wilayah kerjanya. Kemudian pembahasan lebih lanjut dilakukan dalam pertemuan lengkap seluruh tim dokumentasi bersama tim inti dokumentasi dan Pelapor Khusus. Jika ada keraguan dan ketidaklengkapan, dokumentator baik sendiri maupun didampingi oleh pendamping atau anggota tim inti harus kembali melakukan observasi, investigasi dan melakukan wawancara ataupun verifikasi dengan korban/saksi maupun ke pihak-pihak lain yang mengetahui informasi tersebut. Pada kasus-kasus yang mendesak ataupun sangat pelik kompleksitasnya, Pelapor Khusus turun langsung untuk melakukan verifikasi kasus. Dalam menjalankan proses ini, bahkan ada satu kasus dimana dokumentator mengunjungi korban dan lokasi pengamatan sampai lima kali untuk melakukan investigasi, wawancara dan verifikasi kasus.

Pendokumentasian ini dilakukan di 15 Kabupaten/Kota Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulu, Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireun dan Pidie. Pertimbangannya adalah di 15 Kabupaten/Kota inilah terdapat pengungsian internal. Berawal dari lokasi pengungsian mereka sendiri, para dokumentator ini kemudian mengumpulkan informasi dari ada 59 lokasi barak/huntara, tenda, rumah darurat dan gedung/*selter* darurat, termasuk menemukan/menginvestigasi kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di lokasi pengungsian tersebut.

Adapun rincian tahapan adalah dalam proses pendokumentasian sejak persiapan hingga pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:

- Penyiapan Draft Instrumen Pemantauan
- Penjaringan calon dokumentator
- Penyiapan Modul untuk peningkatan kapasitas pendokumentasian
- Penjaringan Konsultan dan Tim Kerja di Gugus Kerja Aceh Komnas Perempuan
- Sosialisasi Tujuan Pendokumentasian kepada calon dokumentator
- Pembahasan Mekanisme kerja Pendokumentasian dengan calon dokumentator
- Pelatihan tentang HAM, Gender dan Dokumentasi Tahap I bagi Dokumentator
- Pembahasan dan Penyempurnaan Instrument Pendokumentasian Tahap I bersama dengan Dokumentator
- Penjaringan Pendamping Lapangan
- Pelatihan tentang HAM, Gender dan Dokumentasi Tahap II
- Try Out Instrumen Pendokumentasian
- Pelatihan tentang HAM, Gender dan Dokumentasi Tahap lanjut
- Pembahasan dan Penyempurnaan Instrument Pendokumentasian (lanjutan) bersama dengan Dokumentator
- Persiapan sistem Database

2. Tahap Pelaksanaan

- Observasi dan Investigasi Tahap I
- Pengumpulan Hasil Temuan
- Pembahasan Hasil Temuan per wilayah Kerja
- Pembahasan Hasil Temuan bersama seluruh Tim (lengkap)
- Observasi dan Investigasi Tahap II
- Pengumpulan Hasil Temuan
- Pembahasan Hasil Temuan per wilayah Kerja
- Pembahasan Hasil Temuan bersama seluruh Tim (lengkap)
- Observasi dan Investigasi Tahap III
- Pengumpulan Hasil Temuan
- Pembahasan Hasil Temuan per wilayah Kerja
- Pembahasan Hasil Temuan bersama seluruh Tim (lengkap)

3. Tahap Pelaporan

Keseluruhan hasil setelah dibahas dan analisis bersama dengan tim dokumentasi. Hasil analisa ini dituangkan dalam bentuk laporan tertulis untuk kemudian didiskusikan dengan publik. Dalam proses diskusi publik ini, laporan tersebut memperoleh tanggapan resmi dari Gubernur NAD, DPRD Provinsi NAD, BRR dan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD serta publik termasuk media massa. Laporan, tanggapan otoritas dan hasil diskusi publik tersebut kemudian disampaikan oleh pelapor Khusus kepada Komnas Perempuan dalam sidang Paripurna, sebelum akhirnya disampaikan secara resmi ke otoritas Nasional dan Publik di Jakarta. Hasil akhir dari laporan dan seluruh proses ini kemudian diserahkan kepada Presiden RI. Seluruh proses pelaporan selain sebagai sarana mengemukakan informasi, juga terutama untuk menangkap fenomena paradigma otoritas Pemerintahan NAD dan Nasional dalam melihat persoalan penegakan dan pemenuhan HAM pengungsi khususnya pengungsi perempuan, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan (baik oleh Pemerintah, LSM lokal/Nasional dan lembaga Internasional) dalam menyusun sebuah kebijakan yang lebih komprehensif dan peka gender untuk penanganan pengungsi internal, baik di NAD maupun di berbagai daerah lain di wilayah Republik Indonesia.

E. Perempuan yang Berkarya untuk Pendokumentasian

Berdasarkan masukan dalam konsultasi publik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan Organisasi Perempuan dan Organisasi yang bekerja untuk pengungsi pada bulan Maret 2005, maka Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh menggagas sebuah mekanisme kerja yaitu pembentukan Tim Dokumentasi. Tim ini bertugas untuk memantau, menginvestigasi dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi.

Ada 26 orang perempuan Aceh yang bertekad untuk menjadi dokumentator, yang 5 diantaranya juga sebagai pendamping lapangan. Mereka adalah para perempuan pengungsi (21 orang) dan 5 orang lainnya adalah yang bekerja untuk pengungsi. Dokumentator ini berasal dari 15 Kabupaten/Kota di NAD yang terkena Tsunami dan atau konflik bersenjata. Mereka tinggal dan hidup baik di tenda-tenda darurat, barak, rumah-rumah darurat yang mereka buat sendiri, fasilitas publik yang dijadikan rumah sementara maupun menumpang di rumah keluarga. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam yaitu dari tamat SD, pasantren sampai menyelesaikan S1. Sebagai anak yang masih menduduki bangku sekolah, sudah *drop out*, guru sekolah tetap maupun honor, ibu rumah

tangga, mahasiswa yang membiayai sendiri segala biaya sekolahnya, nelayan maupun aktivis LSM lokal.

Dalam situasi dan kondisi yang terbatas sebagai korban juga *survivor* inilah pendokumentasian diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan pengungsi ini mereka tekuni dengan semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia yang bernama “Perempuan”. Mereka bangkit dan berinisiatif memulihkan sisa-sisa harapannya. Dengan menghimpun beragam kasus diskriminasi dan kekerasan yang menimpa perempuan pengungsi, mereka bertekad menguak mewakili kasus yang dialaminya sendiri, saudara, kerabat maupun perempuan pengungsi lainnya. Mereka bekerja dengan harapan: *rantai diskriminasi dan kekerasan serta jerat impunitas akan dipahami; dan upaya pencegahan serta perlindungannya dapat ditindaklanjuti oleh publik dan otoritas, bukan untuk kembali diingkari dan disangkal.*

TEMUAN-TEMUAN

Garis Besar Penyajian Temuan

Data yang disajikan berikut ini adalah berdasarkan hasil temuan dokumentasi tim dokumentasi Pelapor Khusus untuk Aceh. Angka dan persentase disajikan untuk memudahkan pembacaan temuan kasus. Karena merupakan temuan dokumentasi, informasi yang kami berikan tidak akan disandingkan dengan jumlah populasi perempuan pengungsi ataupun dengan total populasi perempuan di Aceh, *melainkan perbandingan jumlah kasus tertentu terhadap total kasus yang ditemukan ataupun terhadap total kasus pada satu bagian tertentu yang dimaksud.*

Elaborasi tentang temuan dokumentasi terbagi dalam tiga bagian. Pertama adalah temuan umum yang menyajikan gambaran tentang jenis kasus yang ditemukan, yaitu berupa (a) diskriminasi, (b) pengusuran paksa dan (c) kekerasan terhadap perempuan pengungsi. Informasi umum ini juga memuat karakteristik korban dan pelaku, ranah serta lokasi hunian sementara (huntara) tempat berlangsungnya seluruh kasus-kasus tersebut.

Kedua adalah temuan spesifik yang merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai isu-isu yang mengemuka dalam temuan dokumentasi ini. Bagian pertama dari temuan spesifik menguak (a) pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan pengungsi baik di ranah publik maupun negara dan (b) pengalaman pengusuran paksa yang menggunakan pola serupa masa Orde Baru. Bagian kedua difokuskan pada (c) kekerasan seksual yang menjadi karakter utama kekerasan di ranah publik dan juga terjadi di ranah domestik, (d) kerentanan perempuan pengungsi terhadap kekerasan dalam kaitannya dengan institusi perkawinan. Peliknya persoalan di ranah domestik/personal menyebabkan dalam bagian kedua ini kami juga mengedepankan secara terpisah (e) persoalan kekerasan yang muncul di dalam rumah tangga yang memuat informasi-informasi tentang kekerasan yang terjadi di ranah ini namun belum disebutkan dalam pembahasan di bagian (c) dan (e). Terakhir, secara khusus dalam temuan spesifik kami memfokuskan diri pada pemaparan kondisi perempuan di pengungsian akibat konflik. Fokus ini penting karena selama pasca tsunami, pengungsian akibat konflik seolah terlupakan begitu saja.

Tindak kekerasan, diskriminasi dan pengusuran paksa yang dialami perempuan pengungsi hanya dapat dipahami secara utuh tentang isu-isu ini hanya dapat diperoleh dengan meletakkannya dalam konteks kehidupan perempuan pengungsi yang harus pula berhadapan dengan keterbatasan fasilitas di pengungsian dan beban hidup yang sebagai akibat dari keterbatasan tersebut menjadi berlipat ganda selama mereka mengungsi. Konteks tersebut terutama diperoleh dari gambaran umum 59 lokasi hunian sementara yang berhasil didokumentasikan (lihat lampiran 1 untuk nama lokasi huntara). Sementara informasi besaran kondisi huntara disajikan dalam gambaran umum, cuplikan informasi yang relevan akan disajikan dalam setiap pembahasan isu temuan spesifik.

Belajar dari pengalaman panjang kekerasan terhadap perempuan, tak lupa perhatian khusus diberikan pada upaya-upaya untuk memutus jerat impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pengungsi. Untuk itu, pada akhir pembahasan semua isu tersebut di atas dimuat elaborasi berbagai persoalan pelaporan kasus dan tanggapan yang diperoleh korban atas kasus yang dilaporkannya itu.


1. TEMUAN UMUM: DISKRIMINASI, PENGGUSURAN PAKSA & LINGKAR KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PENGUNGSI

Di antara desing putaran roda rehabilitasi dan rekontruksi- jatah hidup, hunian sementara, tenda dan bahan-bahan material serta bantuan sandang dan pangan serta upaya-upaya pemulihan ekonomi juga berbagai program lainnya- perempuan pengungsi tidak hanya dilecehkan, dihalangi dan diabaikan hak-haknya sebagai pengungsi tetapi juga mengalami berbagai bentuk kekerasan, bahkan ada yang diperkosa dan dipaksa menjalankan profesi sebagai pekerja seks. *Tindak diskriminasi dan kekerasan* dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam kehidupan perempuan pengungsi, oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan, yaitu oleh mereka yang menjadi penopang pilar yang bernama “Rumah Tangga” serta oleh mereka yang dipilih dan terpilih sebagai koordinator barak ataupun kepala desa. Perempuan pengungsi juga harus berhadapan dengan *tindak penggusuran paksa* yang dilakukan oleh sejumlah aparaturnegara. Salah satu tindak penggusuran paksa terjadi menjelang peringatan satu tahun Tsunami karena lokasi pengungsian mereka dijadwalkan menjadi tujuan Kepala Negara Indonesia serta beberapa pimpinan negara lain berkunjung ke Nanggroe Aceh Darussalam.

- a. Pendokumentasian dimulai sejak 19 Oktober 2005 sampai dengan 28 Februari 2006. Dari pendokumentasian itu ditemukan **191 kasus** yang terdiri dari 146 kasus kekerasan, 38 kasus diskriminasi dan 7 kasus penggusuran paksa terhadap perempuan pengungsi (lihat diagram 1). Dengan jumlah yang hampir seimbang, 44% kasus terjadi di ranah publik dan 42% di ranah domestik; sisanya terjadi pada ranah negara. Dari 146 tindak kekerasan, **74% atau 108 kasus adalah kekerasan seksual** dan merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan di ranah publik (97%).

Diagram I

Pengalaman Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan Pengungsi



- b. Untuk tindak diskriminasi dan penggusuran, jumlah kasus dihitung berdasarkan insiden, yaitu satu kejadian yang melibatkan satu atau lebih pelaku dan menyebabkan satu atau lebih perempuan pengungsi menjadi korban. Bila hitung berdasarkan jumlah korban, setidaknya terdapat **136 perempuan pengungsi korban diskriminasi**, dan **103 korban adalah penggusuran paksa**. Hal ini karena satu tindak diskriminasi dapat menyangar pada 7 sampai dengan 62 perempuan pengungsi, dan dalam setiap kasus penggusuran korbannya 4 sampai dengan 69 perempuan pengungsi.

- b. Untuk tindak kekerasan, jumlah kasus juga dihitung berdasarkan insiden, yaitu satu peristiwa yang melibatkan satu pelaku dan menyebabkan seorang perempuan pengungsi mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau ekonomi. Bila hitung berdasarkan jumlah korban, total kasus kekerasan adalah **136 kasus**. Ini menunjukkan bahwa sejumlah perempuan pengungsi harus berhadapan dengan lebih dari satu pelaku pada sebuah rangkaian kejadian kekerasan yang menyimpannya, atau yang disebut sebagai **lingkar kekerasan** terhadap perempuan. Lingkaran kekerasan ini bersifat lintas ranah dan mewujud pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (lihat ilustrasi 1) .

Ilustrasi I		
Lingkaran Kekerasan perempuan pengungsi		
<i>Lingkaran</i>	<i>Ranah/ relasi korban-pelaku/ bentuk kekerasan</i>	<i>Kejadian tindak kekerasan</i>
1.	Publik/ tak ada relasi dengan pelaku/ Fisik, Seksual dan Psikologis	Korban diperkosa tiga kali dalam kejadian yang terpisah oleh pelaku yang sama saat korban pergi mencari kayu bakar ke hutan dekat barak pengungsiannya. Korban diseret ke tempat sunyi, <u>U tangan diikat, mulut dibekap dan kemudian diperkosa</u> sebelum akhirnya dilepas pulang. Pada kejadian ketiga korban dapat berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Karena takut, korban tak pernah cerita; pada kejadian pertama saat ada tetangga yang bertanya tentang darah di bajunya, korban mengatakan kalau itu adalah tembusan menstruasinya. Akibat kejadian ini, korban hamil.
2	Domestik/ abang kandung/fisik- psikologis	Begitu tahu korban hamil, keluarganya menjadi sangat marah. Abang korban <u>menginjak-injak paha, menampar pipi, dan memukul dengan kayu kaki dan pinggang korban.</u>
3	Domestik/ibu kandung/fisik-seksual- psikologis	Ibu kandung korban <u>mencubit keras pipi, menekan kuat-kuat perut, membenturkan kepala ke dinding dan mencubit vagina korban.</u>
4	Negara/ Kades-Pemuka Desa/ psikologis	Kehamilan korban ini kemudian dilaporkan ke Kades. Pelaku pun diproses, diharuskan membayar hukum adat/denda, yaitu seekor kambing, beras 5 bambu dan uang Rp. 200.000,- dan menikahi korban. <u>Korban tak punya pilihan kecuali menjalankan keputusan tersebut.</u>
5	Domestik/suami yang adalah pelaku perkosaan/ penelantaran	Pagi hari berikutnya setelah pernikahan, pelaku/suami <u>pergi dari rumah korban dan tak pernah kembali.</u> Korban melahirkan dan harus membiayai anaknya seorang diri.


A. Lokasi Huntara, Ranah & Jenis Kasus

- c. Sebanyak 101 kasus (53%) tindak kekerasan dan diskriminasi dialami perempuan pengungsi yang tinggal di barak, 60 kasus (31%) di camp/tenda, dan 30 kasus (16%) terjadi di tempat pengungsian lain yaitu 27 kasus di rumah darurat, dan masing-masing 1 kasus di gedung pengungsian, rumah tumpangan dan rumah sewa (diagram 2). Kamar barak adalah tempat paling utama terjadinya tindak kekerasan, sementara WC dan jalan baik di barak maupun di tenda menjadi lokasi rawan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum, jumlah informasi dari barak lebih banyak diperoleh dari barak karena juga sebagian besar dari pengambil data tinggal di sana. Data ini juga mencerminkan kenyataan di lapangan tentang konsentrasi pengungsi berdasarkan jenis hunian sementara. Hal ini tidak berarti pada jenis hunian sementara (huntara) lainnya seperti di tenda atau camp, rumah darurat atau pun gedung-gedung yang menjadi tempat pengungsian, persoalan kekerasan dan diskriminasi

Diagram 2

Jenis Hunian Sementara & Jumlah Kasus



terhadap perempuan tidak sekompleks persoalan yang ditemukan di barak. Meskipun demikian, jugalah tepat untuk berasumsi bahwa jumlah pengungsi yang besar di satu lokasi huntara akan meningkatkan kerentanan perempuan, khususnya terhadap kekerasan.

Salah satu penguat dari asumsi tersebut adalah temuan dalam dokumentasi ini, dimana untuk menghitung kasus kekerasan dalam rumah tangga diperlukan pemaknaan yang meluas mengenai rumah tangga/keluarga. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 2, lingkup rumah tangga adalah (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Singkatnya, selain keluarga batih, yang tercakup adalah mereka yang tinggal tinggal dalam satu rumah.

Dalam kondisi pengungsian, lokasi hunian sementara adalah berdesakan. Apalagi di barak dimana jarak fisik antar keluarga hampir tidak ada. Sering sekali sepasang suami istri tinggal dalam satu kamar barak dan disebelah kamarnya tinggal orang tua suami maupun istri dan kerabat baik karena tali persaudaraan maupun perkawinan. Dinding pembatas yang terbuat dari tripleks dan tidak kedap suara itu membuat apa yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga itu gampang diketahui oleh mereka yang tinggal di kamar sebelah. Akibatnya, tak jarang anggota keluarga besar ikut campur dan dalam prosesnya ikut menjadi pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pengungsi (ilustrasi 2).

Ilustrasi 2

Ketika Dinding Tak Hanya Punya Kuping

Sewaktu pulang ke barak, H melihat suaminya sedang berbicara dengan seorang perempuan bukan pengungsi. Kemudian perempuan itu pun diantarkan oleh suaminya. Sepulang dari mengantar, suami meminta uang dari korban. H tidak mau memberi karena seharusnya suami yang bekerja sebagai tukang ojek itu meminta uang dari orang yang diantarkannya. Karena ditolak, suami menjadi marah. Ia mulai memaki H, mengusir, menyobek baju korban dan menamparnya di depan kamar barak. Ibu mertua yang tinggal di kamar sebelah datang ikut menimpali bahwa H bukan menantu yang tahu diri, "sudah tidak cantik, tapi mengejar-ngejar anakku", lalu memukul tangan H. Korban pun secara refleks membalasnya dengan tamparan. Karena sudah tidak tahan lagi, korban minta untuk diceraikan. Permintaan ini dikabulkan suami dengan menyebut talak satu. Korban kemudian membawa anaknya pindah ke kamar kosong di barak lain [dalam areal huntara yang sama].

Dua minggu kemudian suami datang dan mengajak berdamai. H pun menerima dan suami ikut pindah ke kamar barak itu. Cukup lama H merasa sakit hati dengan mertuanya. Namun, beberapa bulan kemudian pasangan ini dan anaknya pindah kembali ke kamar sebelah, di samping kamar barak yang ditempati oleh ibu mertua.

Dengan pemaknaan mengenai lingkup rumah tangga yang menjadi lebih cair maka data kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang disajikan dalam laporan ini mencakup keluarga batih, orang tua pasangan tersebut dan kerabat yang tinggal dalam satu tempat pengungsian yang sama. Meskipun tidak sebanding dengan relasi suami-istri, keintiman hubungan antara korban dan pelaku menjadikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pacar tergolong dalam ranah domestik/personal.


- d. Di ranah domestik, seluruh kasus yang ditemukan adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah, saudara dan akibat perkawinan dengan korban. Jumlah 44 kasus kekerasan seksual di ranah domestik ini mencapai lebih dari setengah (55%) total tindak kekerasan yang ditemukan. Tercatat pula sebagai kasus di ranah domestik adalah 2 kasus ingkar janji yang dilakukan oleh pacar korban.
- e. Di ranah publik, 97% kasus kekerasan yang ditemukan adalah berupa kekerasan seksual. Dari 66 kasus kekerasan hanya ada 2 kasus yang bukan kekerasan seksual. Kasus pertama adalah pemerasan terhadap satu pasangan yang hendak menikah. Akibat pemerasan yang tersebut, pasangan ini membatalkan perkawinan mereka. Kasus lainnya adalah penganiayaan fisik yang dilakukan oleh seorang pengungsi laki-laki saat korban selaku ketua barak meminta kembali bantuan yang diperoleh laki-laki tersebut tanpa sepengetahuannya, padahal bantuan tersebut diperuntukkan bagi orang lain. Selain itu, ditemukan juga 17 kasus diskriminasi terhadap perempuan pengungsi yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat, khususnya mereka yang memiliki wewenang koordinasi dalam pengelolaan bantuan bagi pengungsi.
- f. Di ranah negara, lebih dari separuh tindak diskriminasi terjadi di ranah negara (55%, 21 dari 38 kasus diskriminasi). Sedangkan untuk kasus penggusuran paksa, ketujuh kasus terjadi di ranah negara karena semua pelaku bertindak dalam kapasitasnya selaku aparatus negara.

B. Karakteristik Korban dan Pelaku

g. Dalam komposisi usia (diagram 3), diketahui bahwa anak perempuan yang mengungsi juga menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan Konvensi perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang sampai dengan usia 18 tahun. Dalam 33 kasus terhadap anak perempuan, 82% (27 kasus) adalah kasus kekerasan seksual yang 38% (10 kasus) diantaranya terjadi di dalam lingkup keluarga. Usia termuda korban kekerasan adalah 12 tahun sementara untuk korban diskriminasi adalah 17 tahun.

h. Korban terbanyak adalah perempuan yang berusia antara 19 dan 28 tahun (73 kasus) dan 69% dari mereka adalah korban kekerasan seksual (50 kasus). Rentang usia lainnya yang juga rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi adalah di antara 29 dan 38 tahun (47 kasus). Untuk kasus kekerasan, usia tertua

Diagram 3
Usia Korban dan Pelaku



dari korban adalah 52 tahun, sementara tindak pengusuran paksa dan diskriminasi cukup sering menasar pada perempuan lansia yang berusia diatas dan sama dengan 60 tahun (8 kasus) dengan usia tertua 70 tahun. Selain itu, terdapat 3 kasus diskriminasi politik yang menimpa seluruh perempuan di dalam komunitas tersebut dan karenanya, usia korban menjadi tidak relevan untuk disebutkan satu persatu.

i. Sebanyak 69 kasus dilakukan orang yang tidak dikenal atau diketahui identitasnya oleh korban. Lima puluh dua diantaranya (75%) adalah pelaku kekerasan seksual termasuk 4 pelaku perkosaan, 35 pengintipan dan 5 kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama komunitas dan para pemuka agama/adat/masyarakat. Juga terdapat 9 kasus diskriminasi dan 7 kasus pengusuran paksa yang dilakukan oleh aparaturnegara, yang meskipun korban dapat menunjuk pelakunya mereka tidak tahu berapa usia pelaku.

j. Dari pelaku yang dikenali korban, tidak ditemukan anak sebagai pelaku. Sebagian besar pelaku berusia antara 29 sampai dengan 38 tahun, yaitu sebanyak 32 pelaku kekerasan dan 8 pelaku diskriminasi. Sebesar 79% pelaku kekerasan dalam rentang usia itu adalah suami korban. Usia paling muda dari pelaku adalah 19 tahun yang melakukan kekerasan terhadap istri. Bentuk kekerasan yang serupa ditemukan pada 3 orang pelaku yang berusia 20 tahun, salah satu kasus dipicu oleh rasa marah pelaku karena istri menolak untuk memijat kepalanya. Usia tertua pelaku adalah 65 tahun, yaitu ibu kandung korban yang menjadi sangat kalap setelah mengetahui anaknya hamil meskipun karena ia menjadi korban perkosaan (baca ilustrasi 1).


k. Sementara sebagian besar pelaku tindak kekerasan, pengusuran paksa dan diskriminasi adalah laki-laki, ditemukan sebanyak 10 pelaku perempuan yang sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga (8 kasus), satu pelaku yang menjabat sebagai kepala kelompok dengan setidaknya 8 korban yang melaporkan diskriminasi yang ia lakukan dan seorang

pekerja seks yang melakukan pemaksaan kepada adik kandungnya untuk melakukan prostitusi bawah umur.

1. Diketahui bahwa tindak kekerasan, diskriminasi, dan penggusuran paksa dilakukan oleh mereka dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Setidaknya terdapat 31 kasus yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, antara lain oleh kepala desa (19 kasus), dan oleh jajaran muspika (5 kasus). Sebanyak 18 pelaku bekerja sebagai buruh/tukang; termasuk dalam kategori ini adalah pekerjaan *mocok-mocok* atau serabutan (10 orang).

Selain itu, ada 23 pelaku yang bekerja sebagai nelayan, 15 supir baik angkutan darat maupun sungai, 13 petani, 12 pedagang termasuk yang berprofesi sebagai *mugeh* atau pedagang keliling dan 12 pelaku memegang otoritas di pengungsian seperti kepala barak, ketua pengungsi, ketua kelompok dan ketua rukun tetangga.

Diagram 4
Jenis Pekerjaan Pelaku



C. Kondisi Umum Hunian Sementara

m. Tindak kekerasan, diskriminasi dan penggusuran paksa yang dialami perempuan pengungsi hanya dapat dipahami secara utuh tentang isu-isu ini hanya dapat diperoleh dengan meletakkannya dalam konteks kehidupan perempuan pengungsi yang harus pula berhadapan dengan keterbatasan fasilitas di pengungsian dan beban hidup yang sebagai akibat dari keterbatasan tersebut menjadi berlipat ganda selama mereka mengungsi. Konteks tersebut terutama kami peroleh dari gambaran umum 59 lokasi hunian sementara yang berhasil didokumentasikan (lihat lampiran 1 untuk nama lokasi huntara). Meskipun sebagian besar dari konteks ini akan kami bahas lebih lanjut pada setiap bagain temuan spesifik, berikut adalah beberapa ilustrasi persoalan yang dihadapi perempuan pengungsi terkait dengan kondisi huntara:

- ✓ Rasa aman perempuan pengungsi pun selalu dirongrong. Barak/tenda yang tidak dapat dikunci (20%), penerangan yang tidak cukup (49%) dan MCK yang gampang diintip (25%) adalah sekian dari daftar panjang hal-hal yang membuat perempuan merasa tidak aman. Apalagi di 3 lokasi dimana perempuan merasa mengalami intimidasi dan 6 lokasi dimana dilaporkan adanya pungutan liar kepada pengungsi.
- ✓ Perempuan juga selalu was-was akan kebakaran karena posisi dapur yang menyatu dengan kamar barak/tenda. Ini karena tidak tersedia dapur umum (42%) dan walaupun tersedia hampir tiga perempatnya tidak dapat digunakan. Selain karena konstruksi dapur umum yang tidak bersekat, jarak dapur yang jauh membuat perempuan tidak nyaman menggunakannya. Apalagi karena memasak bagi perempuan bukanlah pekerjaan yang terpisah dari urusan menjaga anak dan keamanan kamar. Karenanya, sebagian besar dapur umum yang dibuat berubah

fungsi menjadi gudang, lokasi menjemur pakaian, parkir sepeda motor dan tempat cuci.

- ✓ Pembagian kerja secara seksual menyebabkan perempuan paling merasakan sesaknya kamar barak/tenda. Lebih dari separuh (66%, 39 dari 59 lokasi) tempat tinggal yang tersedia penuh sesak misalnya saja pada kamar ukuran 3x3m dipaksakan untuk dapat menampung lebih dari 3 orang dan kamar 4x5 menampung lebih dari 4 orang.
- ✓ Pembagian kerja secara seksual di dalam keluarganya juga tampak adalah tugas mengangkut air, tidak saja karena perempuan membutuhkan air lebih banyak akibat menstruasi, tetapi karena pada perempuanlah diletakkan tanggungjawab untuk mencuci pakaian, memasak dan memandikan anak. Padahal lokasi sumber air jauh dari hunian (42%), air hanya bisa diperoleh sewaktu-waktu (35%), sumber air tidak selalu bersih (49%), dan banyak genangan air di sekitar tempat air bersih yang menyulitkan perempuan untuk melakukan tugasnya itu (50%).
- ✓ Sementara itu, kondisi hunian pun pada umumnya buruk bagi kesehatan; 80% lokasi tidak mempunyai tempat sampah tertutup dan saluran air di 62% lokasi tidak lancar. Apalagi di MCK; di 68% lokasi MCK yang tersedia mengeluarkan bau tak sedap bahkan ada yang air dari *septic tank* meluap pada saat hujan deras.
- ✓ Layanan kesehatan bagi perempuan pengungsi adalah hal yang langka. Meskipun tidak di semua lokasi, pelayanan kesehatan cukup berjalan lancar pada periode awal bencana sesuai periodisasi *emergency response*. Namun pada saat masa rehabilitasi dan rekonstruksi, banyak pelayanan kesehatan dan konseling yang terhenti seperti dokter/perawat/konselor tidak lagi datang ke pengungsian, demikian juga untuk bantuan obat-obatan (36%, 21 dari 59 lokasi hunian).

**Layanan Kesehatan
& Kesehatan Reproduksi
Bagi Perempuan Pengungsi**

- ✓ Di 27% dari 59 lokasi tidak ada layanan bagi ibu hamil/melahirkan
- ✓ Di 23% dari 59 lokasi Ada layanan KB tetapi harus dibeli dengan harga mahal
- ✓ Di Aceh Jaya Obat gratis ada di puskesmas. Pengungsi harus jauh berjalan karena puskesmas jauh dari barak
- ✓ Di Aceh Barat Daya & Aceh Utara Obat gratis terbatas jumlahnya. Pengungsi, terutama janda, harus berhutang untuk membeli obat di apotik atau depot obat.

2. TEMUAN SPESIFIK

A. DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PENGUNGGSI

Rangkaian kasus diskriminasi terhadap perempuan pengungsi yang melingkupi persoalan jatah hidup, pangan, perumahan, pemulihan ekonomi dan bantuan lainnya, memperlihatkan benang merah persoalan diskriminasi terhadap perempuan dalam budaya patriarki. Pegabaian, eksploitasi, dan penindasan terhadap perempuan yang menjadi nafas patriarki bukan saja memperparah posisi rentan perempuan terhadap berbagai perlakuan yang diskriminatif, tapi juga menyatu dalam sistem korupsi yang memakai ruang-ruang bantuan kemanusiaan. Sistem korupsi akhirnya melanggengkan praktek diskriminasi terhadap perempuan pengungsi.

A1. Perempuan Pengungsi Korban Diskriminasi: Bertahan dan Menjadi bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Di lokasi pengungsian akses perempuan terhadap bantuan biasanya ditentukan oleh laki-laki yang menjadi Panitia Pengungsian di tenda/kemp, barak maupun rumah-rumah darurat atau bangunan publik yang dijadikan hunian sementara. Adalah sebuah kesulitan besar bagi perempuan untuk leluasa mengemukakan fakta ataupun memprotes panitia bila terjadi penyimpangan ataupun pembedaan dalam pembagi bantuan. Berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan spesifik apa saja yang seharusnya menjadi paket bantuan bagi pengungsi dan bagaimana bantuan tersebut seharusnya dibagikan adalah sebuah angan-angan perempuan pengungsi. Bahkan dalam pembicaraan rumah yang dibutuhkan, penyediaan MCK/WC, penyediaan dan distribusi air minum dan air bersih, serta dapur tempat perempuan sehari-hari tenggelam dalam tugas domestiknya.

Perempuan hampir-hampir tidak pernah diberi ruang untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Ketika ada perempuan yang menyuarakan aspirasinya, para lelaki mencibir, dan mengatakan perempuan tau apa tentang itu? Apabila perempuan memprotes atau mempertanyakan diskriminasi yang mereka alami, maka tanggapan yang mereka peroleh adalah diminta untuk tunggu, menanti tanpa batas waktu. Ada pula kemudian yang justru dicatat sebagai pembangkang; masuk dalam daftar orang-orang yang berada pada urutan paling belakang dalam pembagian bantuan.

- a. Ada tiga jenis praktek diskriminasi yang menjadi fokus perhatian dalam laporan ini, yaitu (1) *pengabaian* yang menyebabkan perempuan pengungsi tidak dapat mengakses/memperoleh haknya, (2) *pembatasan* yang menyebabkan perempuan pengungsi kesulitan mengakses haknya dan (3) *pembedaan* yang menyebabkan perempuan pengungsi mendapatkan porsi yang berbeda dari laki-laki ataupun dari perempuan lain yang beda status dengannya.
- b. Dari 38 kasus yang ditemukan, terdapat 136 perempuan yang menjadi korban praktek diskriminasi. Itupun masih belum mencerminkan jumlah korban

Tentang penggunaan WC	85%
Tentang pengelolaan dapur	85%
Tentang pengelolaan air	90%
Tentang pengelolaan pembuangan tempat sampah	81%
Tentang bantuan yang dibutuhkan	81%
Tentang tempat tinggal yang dibutuhkan	75%
Tentang keamanan lingkungan	78%
Dalam musyawarah warga	59%
Dalam musyawarah keluarga	25%

sesungguhnya. Setidaknya ada 2 komunitas mencatatkan kasusnya sebagai satu unit kasus tanpa mendaftarkan nama-nama perempuan yang turut menjadi korban dalam praktek diskriminasi yang dimaksud. Pada salah satu komunitas itu, jumlah perempuan yang menjadi korban adalah 154 orang, yaitu seluruh perempuan dewasa/kepala keluarga yang tinggal di sana. Tindak diskriminasi ini terjadi ketika pembahasan dan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Para perempuan tidak diajak untuk mengikuti rapat tersebut karena telah diwakili oleh “lelaki dalam keluarganya”. Jumlah korban pun tentunya bertambah jika kita mencatat rapat-rapat pembahasan soal pengungsi dimana meskipun perempuan diundang, mereka tidak dibenarkan berbicara; kalau mereka berbicara, para laki-laki menyeletuk mengatakan itu hal yang tidak penting. Karenanya, ketigapuluh delapan kasus yang kami kedepankan ini lebih tepat dilihat sebagai mozaik kompleksitas persoalan dan dampak diskriminasi terhadap perempuan.

- c. Mengenai lokasi terjadinya diskriminasi, rumah darurat dan barak menempati dua posisi teratas. Bahwa rumah darurat menjadi lokus tindak diskriminasi (58%) adalah terkait dengan semakin banyaknya pengungsi yang pulang ke daerah asalnya dan hidup di rumah-rumah darurat yang mereka bangun sendiri.
- d. Persoalan diskriminasi terhadap perempuan hendaknya diletakkan dalam konteks pengelolaan jenis bantuan dan distribusi bantuan yang secara umum bermasalah. Ambillah jadup sebagai contoh. Dari 59 lokasi huntara yang terdokumentasikan, 88% menginformasikan bahwa bantuan jadup tidak lancar, 27% menginformasikan bahwa jadup yang diterima pun tidak dalam jumlah yang utuh. Hanya di satu lokasi dimana pengungsi menerima jadup selama mereka mengungsi selama satu tahun itu, sebelas lokasi melaporkan kalau menerima lima kali jadup dan 17 lainnya bervariasi antara satu sampai tiga kali. Semua menyatakan kalau tidak tahu kapan persisnya jadwal pembagian jadup. Satu lokasi melaporkan bahwa mereka menerima hanya satu kali jadup, sementara pengungsian akibat konflik sama sekali tidak pernah menerima, bukan hanya jadup tetapi seluruh “keistimewaan bantuan” yang diberikan bagi pengungsi tsunami.
- e. Persoalan diskriminasi terhadap perempuan pengungsi juga perlu dikontekskan dalam kelangkaan bantuan yang ada bagi perempuan. Meskipun hanya 8% dari 59 lokasi yang menyatakan tidak pernah menerima bantuan khusus untuk perempuan, sebanyak 17% menyatakan bahwa bantuan yang diterima sudah dalam kondisi yang tidak layak, seperti baju yang robek ataupun makanan yang kadaluarsa, dengan jenis bantuan yang tidak beragam (8%) dan distribusinya tidak merata (8%). Apalagi ada indikasi penyelewengan bantuan pengungsi (25%) seperti bantuan yang tidak pernah sampai ke pengungsi karena telah dijualbelikan.
- f. Pernyataan tentang indikasi adanya penyalahgunaan wewenang juga didasarkan pada keterangan korban bahwa meskipun mereka tidak mendapat, dibuat sulit untuk memperoleh bantuan ataupun menerima dalam jumlah yang beda, (i) 12 di antaranya diminta melaporkan data diri dan foto sudah pernah didaftarkan; (ii) satu orang yang sebelumnya pernah mendapat bantuan tersebut secara langsung dan lengkap namun sekarang tidak lagi memperoleh bantuan; (iii) satu lainnya tidak dapat karena tidak hadir saat pembagian; dan (iv) ada pula tidak memperoleh karena ada bukti bantuan sudah dibagikan kepadanya meskipun ditandatangani oleh orang lain.

- g. Disebut penyalahgunaan wewenang juga karena dari relasi antara korban dengan pelaku. Diketahui bahwa seluruh pelaku diskriminasi adalah pihak yang mempunyai otoritas baik dalam posisinya sebagai pejabat negara maupun karena dilimpahkan wewenang tersebut oleh masyarakat. Dari ketigapuluh delapan kasus, pelaku mayoritas adalah pejabat pemerintah di tingkat desa (53%). Ketua kelompok usaha adalah pelaku terbanyak kedua (26%) disusul oleh otoritas di tempat pengungsian

Ilustrasi 3

Dibedakan dan Dibatasi dari Akses Bantuan

S, seorang janda, berumur 50 tahun, mempunyai 10 orang anak yang semuanya menjadi tanggungannya. S pengungsi tsunami yang tinggal di tenda di sebuah desa Kecamatan Trieng Gadeng Pidie. Sebelum Tsunami, S adalah nelayan yang menjemur ikan. Dua bulan setelah tsunami, semua perempuan yang ada di desa ini (baik yang tinggal di barak maupun di tenda) yang sebelumnya mempunyai mata pencaharian sebagai penjemur ikan, didatangi oleh ketua kelompok penjemur ikan. Dia mengatakan semua anggota kelompok penjemur ikan akan mendapat bantuan modal dari NGO Internasional. Mereka diajak ke Sigli untuk difoto. Anehnya mereka tidak pernah diajak musyawarah misalnya berapa modalnya, kapan dibagikan dan siapa yang akan mendapatkannya terlebih dahulu.


Ternyata bantuan tersebut adalah ancak (alas penjemur ikan) dan uang. Masing-masing orang akan mendapatkan 100 buah ancak dan uang sejumlah Rp.300.000,-. S dan 30 orang perempuan lain (kebanyakan janda) tidak mendapatkan. Ketua kelompok memberikan kepada perempuan yang suaminya toke-toke dan orang kaya, bahkan ada yang bukan penjemur ikan. S dan teman-temannya terus mempertanyakan, kapan mereka akan mendapat bantuan. Ketua selalu mengatakan nanti, ada tahap ke II. Karena setiap hari terus dipertanyakan, akhirnya pada bulan April 2005, S dan sebahagian teman-temannya mendapatkan ancak sebanyak 15 buah. Hanya S yang mendapatkan Ancak sejumlah 4 (empat) buah dan uang sejumlah Rp.15.000. S mempertanyakan pembedaan ini, yang oleh Ketua dijawab "...apa perlunya banyak-banyak, tanahmu kan hanya sedikit dan ini hadiah dari menteri kelautan." S akhirnya memutuskan menerima bantuan tersebut dan terus bekerja keras secara mandiri. Saat ini S sudah dapat membeli ancak sebanyak 40 buah dari hasil jerih payahnya.

(11%) , seperti ketua/koord barak, ketua jadup dan ketua pengungsian.

- h. Modus penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang ditemukan dalam ketigapuluh delapan kasus adalah dengan pemotongan dan pengabaian akses dan kontrol perempuan pengungsi terhadap bantuan dan partisipasi. Pola penyalahgunaan wewenang ini bukan tunggal sebagai sebuah mekanisme dari modus ataupun pola korupsi. Pada akhirnya, korupsi itu sendiri satu sisi menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan di sisi lain menggunakan *stereotype* perempuan untuk mewujudkan praktek diskriminasi guna memuluskan penyalahgunaan wewenangnya.
- i. Praktek diskriminasi yang terjadi betul-betul menggambarkan bahwa budaya patriarki yang melekat dalam struktur sosial tidak bisa dipungkiri juga menjadi bagian dari nilai dan paradigma dalam menyalurkan bantuan pengungsian, baik dalam masa tanggap darurat maupun dalam masa rehabilitasi dan kontruksi.
- j. Persoalan diskriminasi tampak dari digram 5 berikut ini adalah lintas usia dan lintas status perkawinan. Usia yang paling rentan tindak diskriminasi adalah para perempuan muda dalam rentang usia lebih besar dari 28 s.d. 39 tahun, yaitu 34% atau 13 kasus. Korban yang tertua berusia 70 tahun, seorang janda yang menganyam tikar untuk menyambung hidupnya dan mengungsi ke rumah saudaranya. Ia sudah tiga


kali diambil fotonya dan didata. Bahkan kali kedua datanya diambil di kantor camat setempat ketika bersama-sama perempuan pengungsi lainnya pergi mendatangi kantor tersebut untuk bertanya soal pembagian jadup yang tidak kunjung sampai. Kali ketiga disuruh mendatakan diri, ibu janda ini bahkan harus datang dua kali ke kantor kepala desa baru kemudian difoto. Sampai saat dokumentasi ini diselesaikan, ia belum dapat bantuan sama sekali - beras, paket-paket bantuan atau jadup, tidak sedikit pun ia diterima.

Diagram 5
Usia dan Status Perkawinan Perempuan Korban Diskriminasi



- k. Total anak perempuan dan perempuan muda yang belum menikah dan menjadi korban diskriminasi adalah 8% atau lima orang. Korban paling muda adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang tinggal bersama kakak laki-lakinya yang telah berkeluarga semenjak orang tuanya meninggal dunia dalam bencana tsunami. Dalam usia yang muda itu, ia harus menjadi kepala keluarga bagi dirinya sendiri. Namun kenyataan ini tidak diperhitungkan saat pembagian modal usaha, karena korban dihitung menjadi bagian dari keluarga kakak laki-laki yang ditumpanginya itu.
- l. Dalam jumlah yang hampir seimbang yaitu sekitar 42%-45%, kelompok korban adalah para perempuan pengungsi dengan status janda dan perempuan yang dalam institusi perkawinan. Bagi perempuan berstatus janda, pengakuan terhadap posisinya sebagai kepala keluarga tidak selalu ada. Dalam banyak praktek, keberadaan mereka dihitung sebagai bagian dari keluarga anak laki-laki baik yang ia tumpanginya ataupun tinggal secara terpisah. Pada perempuan berstatus kawin, diskriminasi yang mereka alami melekat erat pada persepsi lokal tentang keterwakilan perempuan oleh suami/ kepala keluarga.
- m. Seorang perempuan korban dapat mengalami lebih dari satu jenis praktek diskriminasi. Itulah sebabnya, berbeda dari Diagram 5, data yang akan ditampilkan pada Diagram 6 berikut ini adalah jumlah kejadian/tindak diskriminasi berupa pengabaian, pembatasan dan pembedaan yang menimpa 38 korban, yaitu sebanyak **50 kali**.

Diagram 6
Praktek Diskriminasi dan Status Perkawinan Korban



- n. Dari pengalaman pengungsi, perempuan mengalami diskriminasi dalam mengakses bantuan seperti paket Ramadhan-Lebaran, sembako, paket kebersihan, beras, uang jadup, modal dan perlengkapan usaha, peralatan dapur, bantuan rumah. Praktek diskriminasi dalam bentuk pengabaian adalah yang paling sering terjadi dengan jumlah 22 kali (46%), disusul dengan 15 kali (31%) pembedaan dan sisanya 13 kali pembatasan. Bila dihitung berdasarkan jumlah korban, 20 perempuan mengalami pengabaian hak, 2 diantaranya adalah 2 komunitas yang mengalami pengabaian hak politik. Lima perempuan dibedakan- 2 diantaranya juga korban pengabaian. Tiga belas orang dihalang-halangi untuk memperoleh haknya yang 10 diantaranya kemudian mengalami pembedaan dalam jumlah bantuan yang mereka terima seolah-olah hukuman karena terus memperjuangkan haknya atas bantuan tersebut.
- o. Bagi perempuan janda, diskriminasi terjadi pada setiap kesempatan, seperti pembagian sembako, jadup, modal usaha, dan rumah. Pengalaman diskriminasi ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa janda, karena statusnya hampir tidak pernah diperhitungkan dalam perumusan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan di masyarakat, seperti juga yang dialami oleh S dalam ilustrasi 3.

Diskriminasi terhadap perempuan merikat erat dengan nilai-nilai dan praktik keseharian yang meminggirkan, membatasi dan mengabaikan perempuan. Akibatnya, perempuan dan khususnya janda, mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Akses ini semakin kecil ketika suara dan peran serta perempuan pengungsi dibatasi, dikucilkan dan dibedakan dari laki-laki. Sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada sistem perwakilan seringkali mengenyampingkan fakta bahwa ada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pada kelompok ini, janda adalah bagian mayoritas disamping anak perempuan secara realita menjadi kepala keluarga karena orang tuanya tidak sanggup ataupun telah meninggal dunia.

Dengan persepsi ini, pelibatan perempuan lebih ditekankan pada mekanisme perwakilan- suami mewakili aspirasi istri, anak laki-laki mewakili ibunya yang berstatus janda Nilai budaya yang tidak setara tersebut kemudian mewujudkan dalam suatu kebijakan; sebuah kebijakan yang mengenyampingkan realita perempuan sebagai kepala keluarga. Kebijakan yang tidak pernah bereformasi meskipun jelas tanpa melihat kenyataan ini, menjadi acuan bagi pihak-pihak yang seharusnya memberi perlindungan dan menjamin lancarnya akses bantuan, menjadikannya celah untuk melakukan diskriminasi ataupun pembatasan akses bantuan terhadap perempuan pengungsi.

Perempuan & Keterlibatan dalam Pengambilan keputusan

"mereka di sini tidak mau pakai perempuan, [alasan] tidak perlu," --- Pidie

"...kalau perempuan diikutsertakan... biasanya terjadi keributan!" --- Muruy, Aceh Jaya

"Perempuan pengungsi dianggap tidak efektif sehingga jarang diikutsertakan" --- Jalan Baru, Simeuleu

"...Semua harus laki-laki. Pokoknya perempuan dinomorduakan" --- Rantau Benuang, Aceh Selatan

"Kadang-kadang [perempuan] dilibatkan, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil keputusan"--- Simpang Tiga, Pidie

"Keputusan selalu ditetapkan kepala desa, jangan perempuan laki-laki saja tak pernah [diajak berunding]" --- Manggeng, Aceh Barat Daya

- p. Tentang pengabaian dan pembatasan hak suara perempuan pengungsi dapat dilihat pada empat dari 38 kasus diskriminasi. Alasan bagi praktek diskriminasi ini adalah persepsi otoritas setempat baik di pengungsian maupun di tingkat pedesaan bahwa **perempuan tidak mampu** memberikan pertimbangan yang baik dalam penentuan kepala desa (1 kasus), merumuskan kebutuhan dan pengelolaan bantuan bagi pengungsi (2 kasus), dan dalam mengorganisir diri (1 kasus). Keempat kasus ini hanyalah bagian kecil dari puncak gunung es persoalan pengakuan dan perlindungan atas hak politik perempuan.
- q. Lebih lanjut, praktek diskriminasi yang berawal pada tidak diajaknya perempuan berunding pun berujung pada praktek pengontrolan terhadap diri perempuan dan secara total melecehkan integritas perempuan sebagai manusia yang juga memiliki aspirasi dan kapasitas. (Ilustrasi 4)

Ilustrasi 4

Ibu Yang Berkebun, Bapak Yang Mengontrol

Sebelum mengungsi, ibu-ibu di tempat ini terbiasa bercocok tanam di kebun belakang rumah untuk kebutuhan sehari-hari seperti bumbu dapur, cabe, timun dan kacang panjang. Hidup di pengungsian dengan penghasilan suami yang minim akibat hilangnya sumber penghidupan menyebabkan kebutuhan untuk bercocok tanam menjadi meningkat. Karena tanah yang bisa ditanami di tempat pengungsian tak seberapa luas, maka diperlukan pengelolaan tanah secara bersama.

Kelompok tani pun dibentuk. Hanya saja, pertemuan untuk merumuskan kelompok tani ini justru tidak diikuti oleh ibu-ibu yang akan mengelola tanah tersebut. Pertemuan ini diperuntukkan bagi kepala keluarga, dan sesuai dengan kebiasaan di daerah ini, adalah identik dengan laki-laki. Tanah yang dapat difungsikan pun dibagi untuk dikelola secara mandiri tapi dalam format kelompok. Para kepala keluarga ini kemudian menyampaikan hasil rapat kepada para istri/perempuan dalam keluarga.

Karena pertemuan selalu diwakilkan, maka peringatan bagi anggota kelompok yang dianggap tidak produktif pun dilakukan lewat mekanisme perwakilan. Ibu yang salah satu anggotanya sering tidak pergi ke kebun akan menyampaikan pengamatannya itu kepada kepala desa. Kepala desa akan memanggil suami atau kepala keluarga yang bersangkutan untuk memberitahukan kondisi itu. Suami atau kepala keluarga itulah yang kemudian akan meneruskan teguran itu kepada istri/perempuan di rumahnya. Bila menyangkut persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan lahan, pertemuan kelompok pun dilakukan. Sekali lagi, para bapak-bapak yang hadir; membahas persoalan berkebun yang sebetulnya dilakukan oleh para ibu.

A2. Perjuangan Perempuan Pengungsi Menggugat Diskriminasi

Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi (CEDAW) telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No. 7/1984. Ini jelas merupakan refleksi pengakuan negara atas berbagai tindak diskriminasi dan kewajiban serta upaya-upaya untuk penghapusannya. Ketika praktek diskriminasi diangkat, diungkapkan dan digugat itu semata-mata karena perempuan pengungsi merasa diperlakukan tidak adil dan haknya dibatasi serta diabaikan. Dalam prakteknya para perempuan yang menggugat ini kembali mengalami diskriminasi dan ancaman fisik lainnya.

Ilustrasi 5:

Menggugat Hak, Mengalami Diskriminasi Ulang

S, usia 26 tahun, pengungsi tsunami, belum menikah mahasiswi yang membiayai sendiri kuliahnya dan tinggal dengan ibunya yang seorang janda. November 2005, pengungsian yang ada di kecamatan Trienggading Pidie mendapat jadah hidup (jadup), tetapi S dan sebagian warga desanya tidak mendapatkan jadup. Ketika ditanyakan ke kepala gampong, jawabnya "... [menurut dia] kami tidak perlu jadup lagi karena kami masyarakat yang hanya terkena imbas tsunami dan sudah punya rumah. Padahal sebagian rumah terkena tsunami dan belum dibangun lagi." Sampai pertengahan November, masyarakat terutama perempuan tidak bisa menerima keputusan sepihak tersebut, lalu mereka menggagas pertemuan dengan Wakil Bupati. Kelompok ibu-ibu ini diorganisir S dan 2 teman lainnya dan mereka juga sebagai juru bicara. Wakil Bupati mengarahkan mereka untuk menanyakan ke seorang Staf di Dinsos. Dari salah seorang staf Dinsos didapat keterangan bahwa uang jadup sudah diserahkan ke Kecamatan, dan berkata "...kalau nanti Camat setuju kami (Dinsos) akan menyalurkan jadup, tapi itupun kalau uangnya ada". S menanggapi perkataan itu dengan "Pak, kami masyarakat desa sudah cukup menderita. Dari awal tsunami sampai sekarang banyak sekali bantuan yang merupakan hak kami tidak kami terima. Namun kami tidak pernah protes." S dan yang lainnya kemudian menuju kantor Camat, tetapi ZCamat telah pulang dan mereka diminta untuk kembali keesokan hari.

Keesokan hari, mereka sudah ditunggu Kepala Gampong yang juga pegawai camat.. Kepala Gampong marah-marah dan berkata kepada S dan 2 temannya "...sudah pintar, sudah berani membangkang ya!" dan kata-kata cacian lainnya. Kepala Gampong juga menanyakan nama S dan teman-temannya serta menanyakan jumlah jiwa dan KK yang belum mendapat jadup. Spontan S menjawab "...justru karena itulah kami datang ke sini untuk melaporkan ke Pak Camat." Kepala Gampong menjadi semakin marah dan dia berkata dengan sinis "...lebih hebat kalian sebagai masyarakat daripada pimpinan." S menjawab, terkadang itu juga perlu. Kepala gampong berlalu meninggalkan S tetapi ada pegawai kantor camat yang ikut-ikutan memarahi S dan mengatakan bahwa S lancang dan tidak sopan. Hari itu juga S bertemu dengan Pak Camat dan memberikan data yang belum menerima jadup.

Kejadian protes tersebut menyebabkan S menerima ancaman tidak mendapatkan bantuan rumah, Menurut informasi dari seorang pengawas pembangunan rumah pada tanggal 1 Desember 2005, namanya sudah dicabut dari daftar orang yang memerlukan bantuan rumah.


- r. Dalam prakteknya, praktek diskriminasi juga hadir bersama kekerasan. Sebanyak lima orang perempuan pengungsi korban diskriminasi melaporkan adanya intimidasi dari pelaku guna menghalangi upaya mereka memperjuangkan haknya. Intimidasi ini dilakukan dalam bentuk ancaman pukulan, bukan hanya kepada dirinya tetapi juga anak atau anggota keluarga lainnya. Pengalaman S yang dipaparkan dalam ilustrasi 5 adalah salah satu contoh nyata dari kondisi ini.
- s. Karena pelaku praktek diskriminasi sebagian besar adalah aparat pemerintah dan otoritas di pengungsi, tidaklah heran bila hanya 12% atau delapan kasus dari tindak

diskriminasi yang dilaporkan (lihat diagram 6). Takut akan dampak pelaporan adalah alasan terutama untuk tidak melapor. Salah seorang korban bahkan sempat kalut ketika abang kandungnya yang melaporkan praktek diskriminasi justru ditahan oleh aparat kepolisian setempat.

- t. Dalam upaya memperjuangkan haknya ini, tiga kasus dilaporkan kepada lebih dari satu pihak yang dianggap berwenang. Realitas ini ditampilkan dalam Diagram 7 sehingga total tanggapan yang dihitung adalah 39 buah. Setiap pihak yang didatangi untuk kasus yang sama tidak mesti memberikan tanggapan yang serupa.
- u. Dari 39 pelaporan diketahui bahwa tanggapan yang paling sering diperoleh adalah justru negatif baik berupa penolakan penanganan kasus maupun hanya ditampung dan menjadi bagian dari tumpukan berkas pengaduan. Kasus-kasus yang memperoleh tanggapan positif dari pihak yang menerima laporan seringkali adalah tindak diskriminasi yang dilakukan oleh otoritas masyarakat/pengungsian- bukan kasus yang melibatkan aparat pemerintah, kecuali satu kasus dimana dinas sosial mempertemukan kepala desa dengan 26 kepala keluarga (KK) yang datang menanyakan masalah jadup yang tidak mereka terima.

Diagram 7

Tanggapan terhadap Laporan tindak Diskriminasi



Bahwa pelaporan penyalahgunaan wewenang dan tindak diskriminasi justru ditanggapi dengan negatif dan ketika gugatan terhadap pelaku disikapi dengan mengancam balik penggugat, adalah bagian dari modus operandi pelaku dengan segala kekuasaannya untuk memastikan dirinya tidak dimintai tanggungjawab. Dengan modus ini, pelaku bukan saja menutupi tindak penyalahgunaan wewenangnya tetapi juga seolah-olah melontarkan maklumat kepada masyarakat tentang hukuman yang mampu ia kenakan terhadap orang-orang yang menggugat posisi dan kewenangannya. Tentunya hal ini membuat membuat masyarakat khususnya korban menjadi takut dan lebih memilih untuk diam.

Korban yang terbungkam adalah peluang dan dukungan bagi pelaku untuk terus melanjutkan praktik diskriminasi dan kekerasan. Kondisi ini membuat pelaku menjadi orang yang dikebalkan/dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawabannya. Praktek penyalahgunaan wewenang ini pun menjadi sesuatu yang wajar di tengah masyarakat. Dan karenanya pula, jerat impunitas terhadap segala tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin dikukuhkan.

B. PENGGUSURAN PAKSA:

Menarget & Mematikan Daya Perempuan Pengungsi

Penggusuran paksa adalah kekerasan yang dilakukan dalam tataran ranah negara. Hal ini karena pelaku adalah dari unsur pegawai atau aparatur negara dan karena ada kebijakan negara yang membuat mereka mempunyai keharusan untuk melakukannya. Penggusuran paksa di lokasi pengungsian adalah perwujudan lapisan persoalan yang harus dihadapi perempuan pengungsi.

Laksana belum lengkap penderitaan mereka yang harus pindah akibat bencana alam maupun konflik bersenjata, kondisi mereka kembali dilemahkan dengan isu penggusuran. Padahal, perlahan tapi pasti perempuan secara individual, bersama keluarga dan komunitas pengungsi berupaya bangkit. Seperti juga pengalaman di luar pengungsian, upaya ini tak pernah begitu diperhitungkan. Seolah upaya mereka tak ada arti bagi bangkitnya negeri ini, penggusuran paksa di pengungsian terjadi karena adanya kebijakan pembangunan atau dengan alasan pembangunan. Adalah atas nama kepentingan masyarakat luas, pengungsi perempuan bersama keluarga dan komunitasnya dipaksa pindah.

- a. Ada **tujuh** kasus penggusuran paksa yang ditemui dalam situasi pengungsian. Penggusuran paksa ini memakan korban yang cukup banyak yaitu 110 KK. Penggusuran paksa dilakukan terhadap (1) tempat tinggal pengungsi dan (2) ruang usaha perempuan. Alasan penggusuran paksa tidak saja karena tanah lokasi pengungsian akan peruntukan bagi aktivitas yang lebih strategis dan produktif, seperti pembangunan pusat pelelangan ikan (PPI) dan pembangunan kembali lapangan sepak bola, tetapi juga karena alasan estetika.
- b. Dalam penggusuran tempat tinggal, perempuan janda secara khusus menjadi sasaran gusur paksa sebagai sarana intimidasi bagi anggota komunitasnya untuk segera pindah. Hal ini terjadi karena sementara setiap keluarga berupaya membongkar dan mengumpulkan material bangunan barak atau camp mereka untuk didirikan kembali di tempat baru, perempuan janda yang hidup sendiri ataupun dengan anak-anak yang masih kecil tak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah, apalagi bila tak tahu harus pindah ke mana (ilustrasi 6).
- c. Pola penggusuran yang serupa terjadi juga di sebuah kecamatan kabupaten Pidie. Pihak Kecamatan memerintahkan pengosongan lokasi karena lapangan bola kaki akan dibangun kembali, penduduk menolak. Ketika penduduk menolak, pihak kecamatan mendatangkan militer dan truk pengangkut, maka penduduk buru-buru membongkar bangunan dan tenda daruratnya. Menurut M, seorang janda yang mengungsi di lapangan itu, ia adalah orang terakhir yang pindah. Saat warga laki-laki membongkar tempat tinggal mereka masing-masing, M tak dapat berbuat apa-apa. Baraknya M akhirnya dibongkar paksa oleh pihak Muspika, dan menurut M penggusuran itu membuatnya merasa "...lebih sedih dari pada waktu tsunami".
- d. Pelibatan pihak keamanan, termasuk pihak militer dalam penggusuran menunjukkan bahwa penggusuran adalah kebijakan untuk memindahkan para pengungsi adalah sangat mendesak sifatnya. Sekaligus juga, mencerminkan pendekatan yang represif yaitu apabila penduduk menolak maka urusannya adalah dengan militer. Padahal untuk Wilayah seperti Nanggroe Aceh Darussalam dengan sejarah panjang konflik bersenjatanya, kehadiran petugas berpakaian militer membawa ketakutan psikologis tertentu. Masyarakat langsung berada dalam posisi terbawah, tanpa posisi tawar (*bargaining position*). Kehadiran aparat bagi masyarakat adalah sinyal bahwa tidak ada lagi ruang untuk mendiskusikan dan mendialogkan kebijakan tersebut.

Ilustrasi 6 :

Tersisih atas nama Pembangunan

N adalah seorang janda yang berumur 30 tahun dengan tanggungan 2 orang anak kandung dan 2 orang lagi anak saudaranya. N bersama 23 Kepala keluarga lainnya adalah pengungsi tsunami dari sebuah desa di Aceh Barat Daya. Lokasi pengungsian ini tak jauh dari desa asli mereka.

Setelah sekian lama tinggal ditenda, mereka belum mendapat rumah juga. Pada suatu hari Pemda (Muspika) mengusulkan agar mereka kembali ke desa asal. Usulan disambut gembira, apalagi mereka sudah jenuh tinggal di tenda. Dengan dikoordinir oleh seorang Ibu, setiap hari Jumat warga bergotong royong membersihkan desa asal dari sampah-sampah Tsunami. Dengan swadaya masing-masing N dan penduduk lain membangun rumah darurat di bekas tapak rumah desa asalnya.

Pada tanggal 11 Desember 2005, Muspika kembali menyelenggarakan rapat dengan warga. Kali ini mereka meminta warga untuk membongkar rumah daruratnya karena lokasi pemukiman ini akan dibangun PPI (Pusat Pelelangan Ikan). Warga keberatan, terutama karena mereka tak tahu harus pindah ke mana. Muspika tetap pada kesimpulannya karena pembangunan PPI di lokasi itu sudah jatuh masa budget dan karena tanah di desa tersebut dianggap milik negara, meskipun sebetulnya dahulu adalah rawa yang ditimbun mandiri oleh masyarakat. Muspika memberi ultimatum- membongkar sendiri dengan secepatnya atau dibongkar paksa.

Pada tanggal 21 Desember 2005, rumah N dibongkar paksa oleh pemborong yang disewa Muspika. Pemborong tersebut memindahkan barang-barang N ke salah satu kamar berukuran 4x4m di gedung terdekat. Pembongkaran memakan waktu dua hari dan material rumah darurat yang N beli sendiri diambil oleh pemborong.

Pada tanggal 25 Desember 2005 anggota Koramil dengan berpakaian lengkap menyuruh masyarakat membongkar rumah daruratnya dan mengawasi pembongkaran. Pada tanggal 23 Januari 2006, Petugas Koramil turun dengan kwitansi kosong yang harus ditandatangani masing-masing KK dan setiap KK menerima Rp.350.000,- Saat ini N dan tetangganya membangun kembali rumah darurat di tanah yang disewa PEMDA, di lokasi awal pengungsian mereka. Tanah tersebut hanya bisa dipakai selama 6 bulan.

- e. Sementara itu, dengan alasan bangunan-bangunan kios usaha perempuan pengungsi yang berada di depan kamar barak mengganggu estetika huntara, sedikitnya 7 orang perempuan dan keluarganya yang tinggal di satu huntara yang sama menjadi korban. Masih banyak korban lain dari penggusuran di huntara yang ada dalam kompleks pengungsian ini, namun tidak terdata. Para perempuan ini berusaha untuk mandiri secara ekonomi dengan bantuan dana bergulir dari salah satu NGO lokal yang mempunyai program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pengungsi. Dana itu mereka gunakan untuk membangun usaha kecil di lokasi pengungsian. Sementara bagi perempuan pengungsi usaha itu adalah wujud semangat untuk bangkit, bagi otorita setempat usaha itu terlalu kecil untuk didukung keberadaannya, bahkan sebaliknya, keberadaan mereka dianggap mengganggu keindahan tata ruang huntara.

Ilustrasi 7

Awas, Tamu Penting Mau Lewat!

M tinggal di barak percontohan pengungsian tsunami di Banda Aceh. Ia seorang ibu rumah tangga yang berusaha menopang kehidupan keluarganya setelah suaminya tak lagi dapat bekerja akibat tsunami. Dengan modal yang ada, ia mulai berjualan sayur untuk sesama pengungsi. Menjelang satu tahun peringatan tsunami, rupanya huntara korban dijadwalkan menjadi salah satu titik kunjungan orang-orang penting dari nasional dan internasional, termasuk oleh Presiden RI. Dengan alasan itu, pada pagi hari 11 Desember 2005 datanglah pegawai dari kantor camat, menarik spanduk dan terpal plastik yang M pakai untuk menyekat ruang usahanya. "Di sini bukan tempat usaha. Kalau mau usaha, ke pasar sana!" ujar si pegawai camat.

Keesokan harinya, pembersihan dilakukan serentak di seluruh lokasi huntara. Di lokasi huntara yang sama, setidaknya ada 6 orang yang menjadi korban pengusuran paksa kali ini. Salah satunya A, yang meminjam modal untuk membuka kios sehingga dapat membantu suaminya yang tak punya penghasilan tetap itu. Saat pengusuran terjadi, suaminya tak ada di tempat. Karena takut barang dagangannya akan diobrak-abrik, A harus merelakan sebagian modalnya yang tak seberapa itu untuk mengupah tetangga membantunya membongkar barang dan kios.

- f. Tidak ada satu pun kasus pengusuran paksa, baik atas tempat tinggal maupun ruang usaha, yang dilaporkan ke pihak berwajib. Hal ini karena warga betul-betul tak tahu harus melaporkan ke mana karena seluruh tindak pengusuran dilakukan oleh aparat pemerintah, khususnya dari tingkat kecamatan. Misalnya saja dalam ilustrasi 7, bahkan pada kejadian terakhir hadir 15 pelaku yaitu Camat, Danramil dan Kapolsek yang masing-masing membawa 3 orang staf.

C. KEKERASAN SEKSUAL


Upaya Penghancuran Integritas Diri Perempuan Pengungsi

Dalam masyarakat patriarkis, penghargaan terhadap kesucian perempuan dikaitkan dengan seksualitasnya. Ini menyebabkan tubuh dan seksualitas perempuan tak habis-habisnya menjadi objek kekerasan, bahkan dalam posisinya sebagai korban sekalipun. Kondisi ini pula menjadi pengalaman keseharian perempuan di pengungsian.

Pelapor Khusus untuk Aceh mencatat bahwa sejak awal Februari 2005 berkembang pesat di Aceh wacana perempuan sebagai penyebab bencana tsunami. Wacana ini didukung oleh argumentasi bahwa sebagian besar korban perempuan ditemukan dalam kondisi telanjang ataupun hanya berbusana minim. Maraklah berita tentang adanya pesta seks yang melibatkan perempuan muda di salah satu pantai barat Aceh pada malam sebelum tsunami. Akibatnya, seruan untuk menguatkan moralitas perempuan- bila perlu dengan paksaan- tak henti-hentinya dikumandangkan.

Di tengah hiruk pikuk seruan tersebut, tim dokumentasi menemukan bahwa hampir tiga perempat dari kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pengungsi adalah kekerasan seksual (74%, 108 dari 146 kasus kekerasan). Tindak kekerasan seksual ini terjadi di di ranah domestik/personal (55%, 44 dari 80 kasus) dan merupakan mayoritas tindak kekerasan di ranah publik (97%, 64 dari 66 kasus). Sepintas tindak kekerasan ini tak jauh berbeda dari sejumlah temuan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan pengungsi. Namun, penyelidikan lebih dalam dari 108 kasus ini menunjukkan adanya kekhususan pengalaman perempuan pengungsi Aceh. Hal ini terkait dengan kondisi pengungsian dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh.

- a. Secara umum, kasus kekerasan seksual paling sering terjadi di barak (55%, 60 dari 108 kasus), dengan porsi yang hampir seimbang antara di ranah domestik dan publik (diagram 8). Perbandingan mencolok adalah kekerasan seksual yang terjadi di camp/tenda dimana kekerasan di ranah publik adalah 4 kali lipat daripada di ranah domestik. Keadaan ini berbanding lurus dengan jumlah kasus pengintipan di tenda yang lebih banyak tiga kali lipat daripada di barak.




- b. Pelakunya pun ada dari orang yang terdekat sampai orang yang tak dikenal. Usia pelaku ada dalam rentang usia >18 tahun sampai dengan 28 tahun (18%, 19 dari 108 kasus), lebih besar dari 28 tahun sampai dengan 38 tahun (15%, 16 kasus) dan lebih besar dari 38 tahun sampai 48 tahun (12%, 13 kasus). Hanya saja, hampir setengah (41% atau 44 kasus), pelaku kekerasan seksual di ranah publik tidak dikenal oleh korban. Pada lingkungan keluarga, usia pelaku yang tidak diketahui lebih karena pada generasi tertentu mereka tidak

mencatatkan tahun kelahiran sehingga meskipun pelaku adalah orang tuanya, korban tidak tahu berapa usia pelaku. (lihat diagram 8).

- c. Mencapai 46% dari total jumlah korban, maka perempuan muda yang berusia antara 18 s.d. 28 tahun sangat rentan kekerasan seksual, tidak hanya yang terjadi di ranah domestik tetapi juga di ranah publik (50 kasus). Ini berlaku baik bagi yang belum maupun sudah menikah, yaitu masing-masingnya 22 kasus (diagram 9).

Diagram 9
Usia dan Status Korban dalam Tiap Ranah Kekerasan Seksual



- d. Lebih dari setengah (66%) dari 50 kasus yang menimpa perempuan pada kelompok umur ini terjadi di ranah publik. Kondisi serupa juga dihadapi oleh kelompok janda, dimana tingkat kerentanan akan kekerasan naik sampai tiga kali lipat di ranah publik. Semua kekerasan seksual terhadap perempuan janda mengarah pada persepsi tentang seksualitas perempuan pasca pernikahan.
- e. Anak perempuan adalah target berikutnya dari kekerasan seksual. Hampir seperlima korban adalah anak perempuan (20 kasus); paling muda berusia 12 tahun yang begitu ketakutan karena menjadi korban pengintipan di wc tenda tempat ia tinggal. Dua anak perempuan lainnya, masing-masing berusia 13 dan 15 tahun menjadi korban perkosaan sementara satu anak perempuan berusia 13 tahun yang sedang berada di WC umum hampir menjadi korban perkosaan. Korban termuda untuk kasus perkosaan adalah anak perempuan berusia 18 tahun yang dilakukan oleh ayah kandung (ilustrasi 8).

Ilustrasi 8


Integritas Dirinya Ternistakan oleh Ayah

Mar, anak sulung dari 4 bersaudara berumur 18 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang cuci pakaian. Beberapa hari setelah Tsunami, bersama kedua orang tuanya, Mar dan adik-adiknya pulang ke kampung di Kecamatan Kembang Tanjung Pidie untuk melihat kondisi rumah yang tertinggal dan mencoba membersihkannya.. Setelah seharian bekerja di sana, ibunya memutuskan kembali ke tenda pengungsian. Mar dan ketiga adiknya tinggal di rumah bersama ayahnya.

Beberapa malam kemudian, ketika semuanya tertidur, Mar diperkosa ayahnya. Kejadian ini tak berani Mar ceritakan kepada siapa pun. Dua bulan kemudian, ibunya melihat ada yang lain pada diri Mar. Sambil membujuk, ibunya pun bertanya, kuatir ada masalah yang dihadapi Mar. Mar tidak mau membuka masalahnya, dia hanya berkata takut pada ayahnya. Kemudian ibunya membawa Mar ke bidan. Ternyata Mar sudah hamil dua bulan, barulah Mar mengakui bahwa pelaku adalah ayahnya. Awalnya Ibu tidak percaya dan marah, tetapi Mar menyakinkan ibunya. Karena takut dan malu, bulan Mei 2005, ayah dan ibu Mar membawa semua keluarganya pindah dari desa asalnya, tanpa memberitahukan penduduk setempat ke mana mereka pindah.

- f. Salah satu karakter yang paling mengemuka di dalam pendokumentasian kasus kekerasan seksual di ranah domestik adalah posisi korban yang sangat dilemahkan di dalam perkawinan yang poligamis. Hampir seperempat (23%) kasus kekerasan seksual dilakukan oleh laki-laki yang memiliki hubungan poligamis, baik yang dikukuhkan lewat institusi perkawinan (17 kasus) maupun lebih dalam bentuk pacaran atau perselingkuhan (8 kasus).
- g. Salah satu kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang juga sudah memiliki perkawinan yang poligamis. Perselingkuhan ini kemudian menjurus pada praktek eksploitasi seksual dengan modus operandi ingkar janji. Setelah menebar janji akan menikahi korban, pelaku berhasil memperoleh layanan seksual dari perempuan yang dipacarinya itu. Ketika janji itu dituntut, pelaku lari dan tak kembali.

Diagram 10
Ranah dan Jenis kekerasan Seksual



- h. Kasus ingkar janji itu adalah 1 dari 4 kasus eksploitasi seksual yang ditemukan, disamping 3 kasus prostitusi bawah umur. Keempat kasus ini, bersama 23 kasus pengontrolan seksualitas perempuan- 22 kasus melalui institusi perkawinan dan satu kasus dengan pemaksaan jenis busana tertentu oleh guru kepada murid perempuan- menjadi 25% dari total kekerasan seksual terhadap perempuan pengungsi.
- i. Dari diagram 10 di atas tampak bahwa serangan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan pengungsi. Sebanyak 75% kasus atau 81 kasus adalah serangan seksual baik fisik maupun verbal yang ditujukan untuk menghantam tubuh, seksualitas dan integritas diri perempuan (penjelasan lihat tabel 2).

Tabel 2

Bentuk-Bentuk Serangan Seksual terhadap Perempuan Pengungsi

Bentuk Serangan	Temuan Kasus
Perkosaan	<p>10 kasus, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kasus <i>gang rape</i> terhadap anak perempuan berusia 15 tahun dengan pelaku sebanyak 7 orang ▪ 3 kasus perkosaan terhadap anak perempuan masing-masing berusia 13 dan 15 tahun oleh orang yang tak dikenal dan yang berusia 18 tahun oleh ayah; ▪ 2 kasus perkosaan perempuan dewasa oleh orang tak dikenal ▪ 4 kasus perkosaan dalam perkawinan; ketergantungan ekonomi korban adalah senjata pelaku agar korban tidak melawan
Percobaan perkosaan & penyerangan seksual lainnya	<p>4 kasus percobaan perkosaan, termasuk terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anak perempuan berusia 13 tahun di WC tenda pengungsian ▪ perempuan muda berusia 19 tahun oleh saudara sepupu laki-laki ▪ janda yang sedang berada sendirian di dalam tenda <p>1 kasus penyerangan seksual terhadap anak perempuan berusia 15 tahun dengan cara meremas payudaranya dari belakang</p> <p>2 kasus penganiayaan fisik dan alat kelamin korban akibat diketahui bahwa ia menjadi korban perkosaan</p> <p>46 kasus pengintipan, saat mandi ataupun menggunakan MCK (25 kasus) dan di dalam kamar barak atau tenda (21 kasus).</p>
Pelecehan seksual dengan hinaan/ makian seksual	<p>9 kasus penghinaan dengan makian seksual, seluruhnya terjadi di ranah domestik/relasi personal. Ada tiga makian yang paling sering digunakan dan ini terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Alat kelamin perempuan ("pukimak!") ○ Stigma janda ("tak bisa puas!"- sec. seksual. red) ○ Stigma perempuan sebagai pekerja seks ("dasar lonte!")
Pengucilan & penganiayaan akibat stigmatisasi berbasis seksualitas perempuan	<p>7 kasus, di luar stigmatisasi yang terkait dengan tindak penghinaan dengan makian seksual yang telah disebutkan di atas. Ketujuh kasus ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 kasus stigmatisasi "perempuan nakal" - diantaranya 2 kasus penganiayaan fisik karena stigmatisasi PSK, 3 lainnya dengan stigmatisasi hamil di luar nikah. Salah satu korban stigmatisasi hamil luar nikah mengalami stress berat akibat berulang-ulang kali dipaksa untuk memeriksakan diri meskipun sama sekali tidak hamil. ▪ 2 kasus pengucilan yang berbuntut upaya bunuh diri oleh korban akibat stigmatisasi lesbian yang dituduhkan padanya.
Aborsi Paksa	<p>2 kasus, yang masing-masingnya dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>suami</i>, yang memaksa kehamilan digugurkan meski telah berusia 4 bulan dengan alasan belum siap punya anak. ▪ <i>pacar</i>, yang memaksa kehamilan digugurkan meskipun rencana perkawinan untuk menutup aib keluarga sudah dilakukan.

C1. Pengintipan:

Invasi atas Tubuh dan Seksualitas Perempuan

- j. Kondisi minim penerangan ataupun ketiadaan MCK boleh jadi bagian dari keseharian perempuan pengungsi di lokasi asalnya. Namun, di lokasi asal mereka tak telalu was-was. Misalnya saja saat melakukan aktivitas MCK di tempat terbuka seperti di sungai. Ada norma setempat memisahkan ruang privat laki-laki dan perempuan. Karena saling kenal dan adanya sanksi sosial bagi yang melanggarnya, menyebabkan hampir tak pernah ada kasus pengintipan.
- k. Tinggal di lokasi pengungsian dikelilingi orang yang asing membuat perempuan pengungsi sukar merasa aman dan nyaman. Padahal, rasa nyaman dan aman perempuan pengungsi dapat terganggu oleh hal yang sederhana diintip saat melakukan aktivitas privat seperti mandi, menggunakan MCK, berganti pakaian dan rebahan di kamar. Bagi perempuan, gangguan pada aktivitas tersebut bukanlah sekedar sebuah keusilan. Perempuan paham betul bahwa dalam pengintipan ada fantasi dan kesenangan seksual yang diperoleh pelakunya.
- l. Berangkat dari pemahaman bahwa pengintipan adalah invasi terhadap zona aman, serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan maka tidaklah berlebihan bila korban pengintipan merasa tidak saja malu akibat pengintipan itu, tetapi juga sebagian besar merasa terancam, ketakutan dan/atau was-was setiap kali mau menggunakan MCK ataupun berada sendirian di dalam kamar barak/tenda.
- m. Dari kasus yang ditemukan, sebanyak 57% atau 46 kasus serangan seksual adalah pengintipan. Tindak pengintipan ini terjadi pada saat perempuan pengungsi menggunakan WC/MCK ataupun sungai pengganti fasilitas MCK yang tidak atau kurang tersedia di huntaranya, juga pada saat di dalam kamar barak/tenda. Angka yang tinggi ini didukung oleh konstruksi fasilitas yang buruk, seperti pintu hunian yang tidak dapat ditutup rapat atau dikunci kuat, dan dinding MCK yang rendah.
- n. Meskipun hanya satu kasus yang terdaftar, fasilitas penerangan di huntara perlu memperoleh perhatian secara khusus. Kasus yang dirujuk adalah percobaan perkosaan pada anak berusia 13 tahun di WC barak. Percobaan ini gagal karena kakak ipar korban datang mencarinya. Pada awalnya, kakak ipar bermaksud korban karena berada di dalam WC

Persoalan Keamanan di Tempat Hunian Sementara

Perempuan Pengungsi merasa tidak aman dan nyaman:

- ✓ berada di dalam kamar barak/tenda maupun gedung darurat karena
 - kurang penerangan/ remang-remang (27%, 16 dari 59 lokasi huntara)
 - pintu tempat hunian tak dapat ditutup rapat/tak dapat dikunci kuat (20%)
- ✓ menggunakan fasilitas **MCK** karena:
 - Tidak berfungsi (62%)
 - Tidak terpisah untuk laki-laki dan perempuan (97%)
 - Jauh dari tempat hunian (29%)
 - Jalan menuju MCK harus melewati area yang tak nyaman (27%)
 - Jalan menuju *MCK* gelap (59%)
 - MCK gelap (54%)
 - Dinding MCK rendah (12%)
 - pintu MCK tak bisa tertutup rapat (25%)
- ✓ menggunakan *Dapur Umum* sebab:
 - Jauh dari tempat hunian (22%)
 - Jalan menuju dapur umum harus melewati area yang tak nyaman (10%)
 - Jalan menuju dapur umum gelap (31%)
 - Dapur umum gelap di (29%)
 - Konstruksi dapur umum bermasalah seperti tidak ada pintu dan dinding penyekat (30%)
- ✓ *mengakses air bersih* karena:
 - Sumber air jauh dari hunian (42%)
 - Sumber air dijagkau dengan menempuh daerah yang tak nyaman (20%)
 - Jalan menuju sumber air gelap (42%)

terlalu lama dan ia melihat sesosok laki-laki lari keluar dari WC. Karena gelap, ia tidak bisa melihat bahwa pelaku kedua sebetulnya bersembunyi belakang pintu WC. Baru ketika menyadari ada pelaku kedua dan korban juga berhasil diajak ke rumah, kakak ipar sadar bahwa sebuah perkosaan hampir saja terjadi atas adik iparnya itu.

C2. Eksploitasi Seksual lewat Prostitusi Bawah Umur:

Fenomena kemiskinan dan warisan represif dari konflik bersenjata

- o. Dari temuan ada 3 kasus prostitusi di bawah umur yang dilakukan oleh tiga orang pelajar berusia 15 tahun. Ketiganya berasal dari satu barak; salah satunya bahkan menjadi penghubung bagi para kliennya dengan kawan-kawan sebaya- dan mereka tidak termasuk 2 orang lain yang didokumentasikan.
- p. Aktivitas mereka pun dilakukan dengan cukup terbuka; seolah-olah prostitusi bawah umur adalah bukan fenomena yang tersembunyi di lokasi tersebut. Kondisi ini dikuatkan dengan temuan adanya empat orang lain yang terlibat dalam industri seks. Keempatnya memang bukan pengungsi namun penduduk sekitar lokasi barak. Juga ada indikasi bahwa para pekerja seks bawah umur ini terkait dengan jaringan prostitusi yang lebih luas, bahkan antar kabupaten di Aceh.
- q. Ketiga kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam prostitusi disebabkan oleh keluarga yang gagal berfungsi (*disfungsi*) melindungi anak perempuan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi hidup di pengungsian:
 - o. Aktivitas X sebagai pekerja seks mulai terdeteksi setelah mengungsi ke barak. Dia tak lagi sekolah, sering terlihat membuat janji dengan laki-laki dan memamerkan bekas ciuman ke kawan sebaya. Perilakunya itu pernah disampaikan kepada orang tuanya, yang justru meminta para tetangga untuk tidak ikut campur. Sikap ini serupa dengan model penyelesaian keluarga atas perkosaan oleh salah satu abang kandung X sewaktu ia masih kecil.
- r. *Disfungsi* keluarga menjadi lebih buruk dalam kondisi hidup di pengungsian. Tekanan ekonomi menyebabkan prostitusi dilihat sebagai salah satu jalan keluar dari penderitaan yang mendera. Selain yang dikisahkan dalam ilustrasi 9, kasus Y berikut ini menjadi gambaran dari kondisi ini.
 - o. Y menjadi pekerja seks karena tak tahan melihat ibunya bekerja mengambil upah harian di barak sementara sang ayah menghabiskan waktu dengan istri mudanya. Y jarang terlihat di barak karena untuk aktivitasnya ini, ia sering berpergian sampai sehari-hari. Orang tua Y sempat dipanggil ketua barak setelah mendapat laporan mengenai Y. Namun tak banyak perubahan, sampai D dan keluarganya pulang ke desa asal.

Ilustrasi 9

Dipaksa sebagai PSK untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Z, 15 tahun, pelajar SMP. Bersama salah satu adiknya, Z tinggal di barak dengan kakaknya yang telah bercerai dari suaminya. Kakak Z sering mengajak Z dan adiknya untuk bergaul dengan teman-teman laki-laki kakaknya yang sering datang ke barak untuk menginap dan baru pulang besok paginya. Z diminta kakaknya untuk melayani teman-temannya itu. Di antara mereka ada om tua mantan aparat. Kakak Z selalu berkata, "... lakukan itu demi kehidupan kita. Kalau tidak mau, apakah kamu mau hidup seperti orang tua kita yang miskin dan berantakan?" Z pun pernah diancam, "... Kalau tidak mau, ke luar dari sini." Kakak Z sering juga mengajak In melayani pelanggannya di luar barak. Kakak juga pernah membiarkan Z di bawa pergi oleh beberapa laki-laki di sebuah perkebunan sawit. Z tidak kuasa menolaknya.

Para tetangga Z tak berani menegur karena tamu yang datang berambut cepak meski tak memakai baju dinas. Koordinator barak pun hanya berani menegur menegur Z dan kakaknya. Z sering menyendiri dan menangis serta merasa takut, Dia juga merasa kecewa dengan hidupnya.

- s. Lokasi barak yang dekat dengan perkebunan sawit menjadikan areal ini ideal sebagai tempat transaksi seksual. Apalagi pengalaman panjang dari konflik bersenjata menyebabkan penduduk tak berani berbuat apa pun bahkan sekedar menegur ketika aktivitas transaksi tersebut dilakukan di dalam barak. Misalnya saja dalam salah satu kasus di atas, warga tak berani menegur karena tamu yang datang berambut cepak meski tak berpakaian dinas. Warga kuatir kalau menghalangi aktivitas ini akan berpengaruh pada kelangsungan izin dan juga keamanan mereka tinggal di barak.
- t. Trauma panjang itu pula yang menyebabkan masyarakat menolehkan harapan penegakan syariat Islam lewat razia wilayahul Hisbah. Prostitusi bawah umur yang pada saat bersamaan menghancurkan integritas diri perempuan dan juga menggerogoti tatanan masyarakat dilihat tidak lagi sebagai sebuah tindak kriminal, eksploitasi seksual pada anak. Ia pun berganti menjadi isu moral; tergerogotinya akhlak perempuan muda Aceh yang perlu diluruskan kembali dan akibatnya, keluar dari konteks kompleksitas persoalan sebelumnya. Dan karena dipangkas menjadi isu moral, kembali yang menjadi target penertiban adalah perempuan.

C3. Tanggapan atas kekerasan seksual terhadap perempuan pengungsi:

Jalan Panjang Hapuskan Jerat Impunitas

Karena setiap serangan seksual dianggap memunculkan aib *bukan bagi pelaku tetapi kepada korban, keluarga dan komunitasnya*, solusi yang ditawarkan pun seringkali tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban melainkan mengukuhkan jerat impunitas dan melahirkan kekerasan baru.

- u. **Jerat impunitas** terjadi berawal ketika pelaku tidak dihukum atas tindak kekerasan yang telah dilakukannya. Apalagi ketika pelaku adalah orang terdekat, seperti dalam kasus ayah yang memperkosa anaknya. Tindak perkosaan dinilai lebih sebagai "aib keluarga" sehingga bukannya menempuh jalur hukum, sang ibu memilih untuk pindah bersama anaknya yang korban itu.
- v. **Mekanisme keluarga** menutup aib sekali lagi memang lebih ampuh untuk menyembunyikan dan bukan menghentikan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Enam dari 9 keluarga yang mengetahui pengalaman kekerasan korban menanggapi secara emosional dan sarat kekerasan, seperti langsung mendatangi dan mengancam

pelaku, mengancam korban untuk tidak lagi berhubungan dengan pelaku. Pada salah satu kasus percobaan perkosaan, N harus mengunci diri di dalam WC selama 8 jam, menahan sakit karena pipinya ditampar, mulutnya diikat kain seprei, rambut ditarik dan dan tubuh dipukul dengan papan tempat tidur. Pelaku sendiri tidak merasa bersalah. Ini bukan kebetulan. N adalah korban ketiga pelaku. Seperti juga N, kedua korban sebelumnya adalah sepupu pelaku. Kedua peristiwa sebelumnya mengajarkan pada pelaku bahwa ia pasti akan dapat bergerak bebas. Pihak keluarga yang mendengar kejadian ini menjadi marah dan pertengkaran pun terjadi, tapi tidak pernah tindakan pelaku ini dilaporkan ke pihak berwajib.

- w. **Mekanisme adat** untuk penyelesaian kasus/tindak kekerasan seksual justru melahirkan kekerasan baru. Dari empat kasus perkosaan di ranah publik, dua pelaku yang berhasil ditangkap diminta untuk menikahi korban, seolah-olah itu penyelesaian terbaik bagi korban. Kedua kasus menunjukkan bahwa mekanisme adat adalah lelucon bagi pelaku untuk menghentikan kekerasannya. Keduanya pergi menelantarkan korban yang harus menghidupi bayi yang lahir akibat perkosaan itu.
- x. **Lahirnya kekerasan baru.** Salah satu pelaku perkosaan bahkan menjadi pelaku kekerasan rumah tangga. Kali ini, korban mengambil jalan yang ekstrim dengan mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke becak. Sekalipun kasus ini berakhir tragis, tak berarti siklus kekerasan akan berhenti karena pelaku masih terus bebas.

D. INSTITUSI PERKAWINAN :

Dari Dipaksa Nikah, Talak Sepihak sampai Praktek Kawin Cina Buta

Secara normatif, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk secara sadar dan sukarela memutuskan untuk mengikat diri ataupun untuk keluar dari ikatan perkawinan. Pada keyataannya, kesukarelaan bagi perempuan adalah sebuah keistimewaan yang langka (privilege), baik untuk menikah, mempertahankan perkawinannya maupun untuk bercerai. Kawin paksa dan cerai paksa adalah bagian tak terpisahkan dari beban hidup yang harus ditanggung perempuan pengungsi

Lembaga perkawinan diyakini adalah satu-satunya bangunan dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai legitimasi agama, budaya dan sosial bagi hubungan seksual dua jenis kelamin yang berbeda. Secara ideal, lembaga perkawinan dilihat sebagai media bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk tidak saja memperoleh "kebahagiaan yang sempurna" tetapi juga menjalankan tanggungjawabnya untuk meneruskan kelanjutan hidup umat manusia. Filosofi inilah yang membuat komunitas Muslim melihat lembaga perkawinan sebagai sebuah insitusi sakral yang supaya dapat berhasil haruslah dibangun berdasarkan iman dan kesukarelaan dari keduabelah pihak mempelai yang masing-masing berkemampuan untuk membina keluarga baik fisik maupun mental. Karenanya, bila perkawinan tersebut menyebabkan penderitaan bagi pihak-pihak di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara untuk memutuskan perkawinannya. Dalam konteks penegakan HAM di Indonesia, hak ini dijamin dalam konstitusi pasal 28 B(1) yang ditegaskan kembali dalam UU NO 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Dokumentasi ini menemukan 36 kasus kekerasan terkait institusi perkawinan, yang terdiri dari pemaksaan perkawinan dan perceraian paksa, yaitu empat kasus percobaan kawin paksa, tujuh kasus kawin paksa, dan 21 kasus pemaksaan perempuan untuk tetap dalam perkawinannya oleh suami dengan delapan kasus menolak memberikan cerai dan 13 kasus menceraikan gantung. Disamping itu, juga terdapat dua kasus cerai paksa dan dua kasus kawin cina buta.

D1. Pemaksaan Perkawinan

D1A. Kawin Paksa

- b. Model pertama pemaksaan perkawinan adalah yang kita kenal dengan kawin paksa. adalah menuntut perempuan untuk segera menikah dengan laki-laki, khususnya yang menjadi pilihan orang tua/keluarga. Terdokumentasi 7 kasus kawin paksa dan 4 kasus percobaan kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua (9 kasus), kerabat (1) dan anak kandung (1 kasus) kepada ibunya yang menjeranda.
- c. Pernikahan tidaklah selalu dipandang sebagai hak khususnya bagi anak perempuan. Pernikahan dipahami sebagai kewajiban orang tua sebagai perwujudan dari tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak. Dorongan untuk sesegera mungkin menikahkan anak perempuan menjadi semakin kuat ketika perkawinan tersebut dianggap sebagai satu cara mengurangi jumlah tanggungan orang tua untuk menghidupi keluarga. Pada keluarga di Aceh dimana kepatuhan anak atas perintah/keinginan orang tua menjadi salah satu nilai yang penting, maka tentangan dari anak akan disikapi dengan menggugat kepatuhan. Gugatan tersebut dilakukan melalui ancaman, penelantaran dan juga kekerasan pada anak (ilustrasi 10).

Ilustrasi 10

Dipaksa kawin, dicap sebagai anak durhaka dan biaya sekolah tidak dipenuhi

R, pelajar SMU berumur 16 tahun, tinggal disebuah barak di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar bersama orang tuanya. Suatu hari ayahnya bertanya apakah kamu mau saya nikahkan dengan anak saudara Ayah yang tadi malam datang. R menolak permintaan Ayahnya karena ia masih ingin sekolah. Ayahnya mengatakan kalau R tak mau menikah, ia harus berhenti sekolah karena tidak sanggup lagi membiayai sekolah R. Tetapi R tetap menolak. Sejak itu orang tuanya tidak lagi memberi kebutuhan sekolah dan jajan R. Karenanya, R pindah ke tempat neneknya.

Seminggu kemudian R pulang ke rumah untuk melihat apakah orangtuanya masih bersikap kasar kepadanya. Ibunya malah ikut memarahi dengan mengatakan “anak tak patuh kepada orang tua, anak durhaka, kalau kami sudah tak ada siapa yang akan melindungimu? Pergilah kamu sesuka hati, jangan pulang lagi.” Adik dan abang korban juga ikut memusuhi dan memarahi R karena R tak patuh pada orang tua. Setiap hari minggu R disuruh orang tuanya berjualan di kios depan barak dari pagi hingga magrib. Sampai sekarang R tidak lagi diberi jajan dan tidak juga dipenuhi kebutuhan sekolahnya.

- d. Selain berhadapan dengan penelantaran keluarga akibat orang tua yang merasa otoritasnya terguncang dengan penolakan tersebut, anak perempuan juga terlilit hutang denda yang harus dibayarkannya, yaitu sebesar dua kali lipat dari pinangan yang telah diserahkan. Hal ini dialami oleh dua perempuan pengungsi, salah satunya dipaksa menikah atas dasar tradisi ganti tikar untuk menggantikan posisi kakak korban yang meninggal saat tsunami.
- e. Terdapat empat kasus (percobaan) kawin paksa yang dilakukan atas anak perempuan di bawah umur yaitu berusia 16 - 17 tahun. Adalah patut dicatat bahwa sampai saat ini masih ada inkonsistensi dalam hukum Indonesia dalam hal pengaturan usia minimum untuk menikah. Meskipun telah diratifikasi konvensi perlindungan anak, Indonesia belum lagi merevisi UU Perkawinan No. 1/1974 yang menyatakan bahwa usia minimal adalah 16 tahun dengan pengecualian izin dari orang tua dan persidangan bagi anak perempuan yang lebih muda dari ketentuan itu. Standar usia yang serupa juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya bukan kebetulan bila pihak orang tua yang memaksa tidak merasa melanggar hukum, apalagi ketika kebiasaan setempat adalah untuk menikahkan anak dalam usia yang sangat muda.
- f. Kawin paksa secara spesifik membuka peluang kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak ia inginkan. Dalam UUPKDRT pasal 8, kondisi diakui sebagai tindak perkosaan dalam rumah tangga. Namun akibat nilai dalam masyarakat yang menekankan kepatuhan istri untuk melayani kebutuhan suami, tindakan ini jarang disebutkan oleh korban sebagai pemaksaan meskipun meresa mengeluhkan ketidaknyamanan/kesenangan untuk berhubungan seksual. Dari kasus-kasu yang ditemukan, terdapat dua korban kawin paksa yang setelah menikah sering dipukul oleh suami mereka. Satu lainnya dipaksa kawin bawah tangan (kawin siri) yang setelah menjalani pernikahan justru mengalami kekerasan dari suaminya dan dipaksa menggugurkan kandungan.
- g. Kawin paksa juga digelar sebagai upaya untuk “menutup aib keluarga”. Ini dilakukan antara lain terhadap korban perkosaan yang hamil sebagai dampak dari peristiwa kekerasan yang menimpanya itu. Dorongan untuk mengambil tindakan ini juga diperoleh dari para pemuka masyarakat/agama. Kedua korban perkosaan yang dipaksa kawin dengan pelaku perkosaannya akhirnya ditinggal begitu saja oleh si pelaku setelah pernikahan.

D1B. Menolak Hak Cerai Istri

- h. Model kedua dari pemaksaan perkawinan adalah dengan menolak memberikan cerai kepada istri yang menuntut hak pemutusan perkawinan itu. Dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertengkaran atau kekerasan, seringkali istri sebagai pihak yang mengalami kekerasan yang berkepanjangan, menuntut kepada suami agar menceraikannya. Tercatat 8 kasus dimana suami menolak menceraikan istri, dua diantaranya bahkan mengancam dengan pembunuhan bila istri terus meminta cerai. Semua pelaku menunjukkan sikap yang sama: hanya sesekali pulang ke rumah dan setiap kali pulang hanya untuk marah-marah, menganiaya dan/atau memeras istri. Dalam model ini, perkawinan betul-betul menjadi senjata pelaku untuk menancapkan dan mengukuhkan kekuasaannya atas tubuh dan diri perempuan.

Ilustrasi 11

Menyiksa Istri tapi Tak Mau Menceraikan

W, usia 36 tahun mempunyai 4 anak, tinggal di Nagan Raya dan istri pertama A, 40 tahun, kepala desa. Sebagai suami, A menjual harta bersamanya (kebun dan hasil kebun) untuk menghidupi anak dan istri keduanya. Pada Desember 2004, tanpa alasan yang jelas suaminya menyuruh dan memaksa W untuk meninggalkan barak. W tidak mau pergi. Karenanya, A menendang W sampai berpuluh kali, memukul dada, mata dan tulang belakang sampai luka dan berdarah dan S jatuh pingsan. Ketika tersadar S berlari hendak selamat diri, tapi suaminya mengejar dan memukul pundak W sebanyak 7 kali sampai W pingsan lagi. Sampai dengan Desember 2005, A kerap menampar dan memukul W di kamar barak. W tidak sanggup lagi menghadapi, W minta bercerai saja tapi A tak mau menceraikannya. A bahkan selalu mengambil jatah anaknya dan juga bantuan rumah akan diberikan untuk istri ke 2. Pelaku pun mengancam, kalau sampai cerai W tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta bersamanya.

Ilustrasi 11 mencerminkan bahwa kendali perceraian ada di dalam kekuasaan suami. Walaupun dalam hukum yang ada pihak suami istri mempunyai hak yang setara dalam perceraian, tapi dalam kenyataannya tidaklah begitu. Gugatan seorang istri untuk bercerai tidaklah semudah suami menggugat istri. Sementara itu, suami mempunyai kekuasaan untuk menceraikannya atau menelantarkan istrinya kapan pun, apakah istri setuju atau tidak setuju untuk bercerai.

D1C. Talak: Cerai Segan, Rujuk Pun tak Mau

Model pemaksaan perkawinan yang ketiga adalah dengan memasung perempuan dalam lembaga perkawinan dengan sengaja membiarkannya dalam kondisi cerai gantung. Kami mencatat adanya 13 kasus cerai gantung yang dilakukan dengan mengucapkan talak tapi menolak mengurus surat cerai bagi istrinya, serta penelantaran tanpa kepastian.

- i. Cara pertama dari cerai gantung yang biasanya dilakukan adalah dengan mengucapkan *talak* oleh suami ke pihak istri. Ucapan ini, meskipun dilakukan dalam kondisi yang emosional, oleh sebagian ulama dianggap sah. Karenanya, cerai yang dilakukan pun dianggap sah di masyarakat. Padahal, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 8, perceraian atau putusannya ikatan perkawinan (selain meninggal) hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
- j. Walaupun praktik ini lazim terjadi dan bahkan diketahui oleh pemuka masyarakat (Kepala Desa dan Imam Desa), tetapi ketika ada seorang istri yang dicerai begitu saja tanpa putusan pengadilan (tanpa akte), pimpinan masyarakat tetap meminta para istri

yang telah diceraikan suaminya untuk menunjukkan akte cerai. Ketika akte cerai tidak bisa ditunjukkan, akses para istri untuk mengakses bantuan atau menjadi kepala keluarga ataupun akan menikah kembali, menjadi sangat dibatasi bahkan diabaikan.

- k. Dualisme dalam menyikapi talak ini meletakkan perempuan pada posisi yang sangat rentan kekerasan. Di sisi sisi, perempuan yang hendak bercerai justru secara sah masih terikat perkawinan. Apalagi bila suami dengan senagaja menolak memberi surat cerai, sementara perempuan tersebut tidak dapat menghadirkan saksi untuk menerbitkan surat cerai tersebut. Dengan demikian, perempuan ini selalu rentan terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh "suaminya" itu.
- l. Di satu sisi, istri yang tak mau diceraikan pun sudah dianggap bercerai. Karena tidak ada putusan hukum, istri tetap menanti, berharap suami berubah suatu saat nanti. Dalam dokumentasi ini setidaknya 7 korban mengaku tidak melapor karena alasan ini sekalipun penelantaran oleh suaminya telah terjadi bertahun-tahun.

Ilustrasi 12

Cerai tapi Tak Ingin Berpisah

M, 28 tahun, 4 anak berusia antara 7 tahun dan 10 bulan, harus berjualan minuman dan makanan kecil untuk menopang keluarganya. Suami M mempunyai daftar panjang kekasih; Juni 2005 dengan isteri orang lain, November 2005 mengajak anak 18 tahun untuk pacaran sehingga anak tersebut melapor ke M dan Desember 2005 berpacaran dengan janda beranak 1. Ketika M tahu tentang hal yang terakhir, ia bertanya kepada suaminya yang menjawab bahwa ia sungguh-sungguh akan menikah dengan janda itu. Korban meminta suami untuk menceraikannya bila suami mau kawin lagi. Permintaan M ditolak oleh suaminya itu.

Pada bulan yang sama, suami bertanya kepada M di mana ia dapat membeli mie. M menjawab, "Di kios pacar abang." Suami marah dan memukul M di dahi. M pun menangis dan meminta cerai. Suami hanya diam dan pergi meninggalkan korban. Besok mereka baikan lagi dan suami meminta Rp. 250.000,- dari M, untuk membeli bibit ikan. Karena dijanjikan akan dikembalikan, M mengabdikan permintaan itu dengan menyerahkan modal jualannya. Ternyata, suami memberi uang tersebut ke pacarnya.

13 Jan '06: Korban minta diceraikan karena tak tahan sikap suami yang suka pacaran. Suami pun menceraikan M begitu saja dengan talak tanpa surat ataupun saksi. M melaporkan perceraian itu ke tengku imam desa. Sejak saat itu suami pulang ke rumah orang tuanya sedangkan M masih di barak bersama anak-anaknya. Walaupun telah diceraikan, korban masih berharap agar suaminya kembali lagi kepadanya & tak menikah dengan salah satu pacarnya.

D2.. Cerai Paksa

Dalam praktek, keistimewaan hak laki-laki dalam mekanisme cerai digunakan sebagai pernyataan kekuasaannya atas tubuh dan diri istrinya (lihat tabel 3). Menolak memberi cerai adalah pernyataan tegas kepemilikan suami atas tubuh dan kemerdekaan istri dalam institusi perkawinan mereka. Cerai gantung di satu sisi adalah upaya suami untuk terus memasung istri dalam ikatan perkawinan; di sisi lain merupakan pernyataan kekuasaan sepihak laki-laki untuk memutuskan hubungan perkawinan tanpa peduli nasib istri yang terkatung-katung menunggu kepastian cerai.

No	Modus	Total Kasus
1	Hak cerai tidak dipenuhi	8
2	Cerai paksa	3
3	Ditalak sepihak/cerai gantung/tak beri akte cerai	13
Total		24

- m. Dalam ekstrim lain dari pernyataan kekuasaan sepihak laki-laki ini adalah cerai paksa. Terdapat satu kasus dimana seorang ayah memaksa anak perempuannya yang berusia 17 tahun untuk menikah. Lima belas hari setelah pernikahannya itu, sang ayah memaksa anaknya untuk bercerai.

Ilustrasi 13

Setelah disiksa, minta maaf, lalu ditalak begitu saja

D, 26 tahun, mempunyai 2 orang anak berusia 7 dan 4 tahun. Suaminya A, umur 27 tahun dengan pekerjaan mocok-mocok atau tidak menentu. D berjualan kelontong di depan kamar barak untuk menghidupi keluarganya. D juga tidak pernah mempersoalkan A yang sejak Mei 2005 tidak pernah lagi memberi uang belanja. Awal bulan Agustus 2005, A jarang pulang ke rumah, bahkan pernah tidak pulang tiga hari tiga malam. A beralasan "...abang membersihkan kampung kita, mana tau ada LSM yang mau membangun rumah... Abang menginap di rumah teman".

D awalnya percaya, tapi di pertengahan Agustus 2005, D tidak dapat menahan rasa curiga. Dengan sepeda motor pinjaman dan bersama kedua anaknya, D menuju kampung. Betapa terkejutnya D melihat suaminya bersama seorang perempuan yang masih belia (R) di dalam barak temannya. D berusaha menahan diri. Ia menyapa R dan menanyakan hubungan mereka. Rupanya R dan A sudah seminggu bertunangan. Seketika D memberitahu R bahwa ia adalah istiri sah A dengan 2 anak, R shock dan menangis. Ternyata A mengaku masih bujangan. D membujuk R untuk berhenti menangis dan kemudian mengantar R pulang. Sampai di rumah, D memperkenalkan dirinya sebagai istri A kepada ibu R. Sang Ibu ternyata janda 4 anak dan rumah mereka sangat sederhana. Sambil menangis, memeluk D dan Ibu itu meminta maad dan berkata "...baru seminggu memanggil pemuka kampung untuk menyelenggarakan pertunangan R dan A, kini terpaksa harus memanggil mereka lagi untuk membatalkan pertunangan tersebut, betapa malunya aku!."

Akhir Agustus, A pulang dan tanpa berkata sepatah kata pun A masuk ke kamar barak, mengambil 1 sak beras, meletakkannya di sepeda motor, dan bersiap-siap hendak pergi. Melihat hal tersebut D mengambil anak keduanya dan meletakkan anak tersebut ke sepeda motor sambil berkata "ini anakmu, tolong diambil, kita bagi satu seorang" Tanpa menghiraukan D, A buru-buru menghidupkan sepeda motor. D menarik baju A sambil sebelah tangannya yang lain memegang anaknya yang menangis. Karena pegangan D kuat, A yang tak bisa pergi pun turun dari sepeda motor, mengambil batu bata yang terserak di sekitar mereka, lalu memukul paha kanan D dengan batu itu. D berusaha membela diri sambil berkata "kamu harus bertanggung jawab terhadap anakmu!" A bertambah marah, menampar dan memukul kepala D hingga bocor dan mendorong D sekuat tenaga sampai D jatuh dan kemudian pingsan.

Melihat D yang berdarah dan pingsan. A panik dan mengangkat D ke dalam kamar barak. Tetangga yang semula menonton pun ikut membantu mengobati kepala D, tapi darah terus mengalir dari kepala. D akhirnya dibawa A ke rumah sakit. Karenanya kepalanya harus dijahit sebanyak 5 jahitan dan banyak mengeluarkan darah, D harus diopname 3 hari. Ternyata ada tetangga yang melaporkan kejadian ini ke Polsek terdekat (Polsek Bandaraya). Malam kejadian saat A masih di rumah sakit, ia dijemput dan ditahan petugas kepolisian.

Setelah satu minggu, datang seorang anggota Polsek yang juga teman A dan menyampaikan bahwa "Komandan menyuruhmu besok jam 10 pagi datang ke kantor, penting". Waktu D datang ke kantor Polsek, ternyata yang ada hanya A bersama temannya itu. Pelaku dengan wajah sedih menangis sujud di kaki D sambil mengucapkan "Dik kamu tidak sayang sama abang, tolong keluarkan abang dari sini, abang tidak berbuat seperti itu lagi, abang minta ma'af." D pun memaafkan A dan pihak Polsek membuat surat perjanjian bahwa A tidak akan pernah lagi berbuat kasar terhadap D. Setelah tiga hari pulang ke barak, tiba-tiba A menghilang dengan menitip surat kepada kepala kampung, Isi surat yang ditandatangani di atas materai oleh A berbunyi "Saya ceraikan kamu "D" dengan talak 3 sekaligus"

- n. Praktek cerai paksa juga dialami oleh istri yang tidak menghendaki suatu perceraian, tetapi dicerai begitu saja oleh suami dengan hanya mengucapkan "aku talak kamu" atau meninggalkan surat pernyataan menceraikan istrinya. Kami mencatat 2 kasus dengan modus ini, salah satunya dilakukan satu setengah bulan setelah perkawinannya. Alasan suami adalah karena ia ingin rujuk dengan istri pertamanya, apalagi karena ia hanya dua hari pertama setelah perkawinan bersama korban yang "...tak apa-apa dicerai karena kamu belum aku gauli [sebab pada malam pengantin, korban sedang menstruasi]". Pada kasus kedua, yaitu yang dielaborasi pada ilustrasi 12 di atas, istri yang telah disiksa dan tidak berniat untuk bercerai malah dicerai begitu saja oleh suami.

D3. Praktek Kawin Cina Buta

Praktek *kawin cina buta* adalah perpaduan dari pemaksaan cerai dan pemaksaan perkawinan. Kawin cina buta diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai dengan talak 3. Cerai ini dianggap sah walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syar'iah atau petugas KUA. Karena telah talak 3, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain. Dengan diperbolehkannya poligami, pihak suami dapat mempertahankan istri barunya, sementara bagi pihak istri pernikahan tersebut harus diakhiri dengan perceraian. Untuk dapat melangsungkan pernikahan itu, pihak perempuan harus menyediakan semua ongkos pernikahan termasuk mahar dan "upah" menjalankan proses hubungan suami istri sebelum akhirnya bercerai. Pihak perempuan juga harus menunggu masa iddah (3 bulan 10 hari) sebelum dapat kembali rujuk dengan suaminya yang awal. Praktek perkawinan yang harus dijalankan oleh pihak perempuan inilah yang dirujuk sebagai kawin cina buta. Dan di dalam situasi pengungsian, paham dan praktek kawin cina buta ini berlangsung.

- o. Terdapat 2 kasus yang dipaksa atau terpaksa menjalankan kawin cina buta. Menurut korban dan keluarga korban serta masyarakat sekitar, praktek cina buta lazim dilaksanakan di kampungnya. Masyarakat menerapkannya dan tidak berdaya menolak karena sudah menjadi ajaran dan paham yang disebarkan dan ditanam oleh para ulama yang menjadi panutan umat. Menurut para ulama, itu adalah hukum Allah, wajib bagi umat Islam untuk menjalankannya dan terkutuk ketika meragukannya, apalagi mempertanyakan. Pada salah satu kasus, pemaksaan ini dikuatkan oleh penganiayaan fisik berat yang dilakukan ayah korban saat melihat korban sedang berbincang dengan (mantan) suaminya merundingkan proses kawin cina buta. (lihat ilustrasi 14)
- p. Kalaupun ada argumen bahwa kawin cina buta ini dimaksudkan untuk mencegah pelecehan terhadap institusi perkawinan karena setiap orang merasa gampang keluar masuk institusi tersebut, tampaknya argumen ini perlu ditinjau ulang. Dari ilustrasi salah satu temuan di atas, dimanakah letak *syiar mawaddah wa rahmah*, pembentukan keluarga sakinah dalam sebuah perkawinan dan apa artinya nilai-nilai seksualitas yang selama ini sangat disakralkan? Sementara niat untuk rujuk terhalangi, sebuah perkawinan lainnya harus dijalankan. Kali ini pernikahan itu sama sekali tanpa niat untuk membentuk keluarga *sakinah* dan tanpa landasan *mawaddah wa rahmah*. Hanya sebuah pernikahan dengan sebuah hubungan seks yang dipaksakan, yang agar hubungan seks sesaat itu dapat dikatakan syah dan tidak melanggar hukum dan agama maka seluruh prasyarat pernikahan perlu dilakukan- membaca ijab Kabul, mahar dan juga, uang pembeli suami cina buta.

Ilustrasi 14

Kawin Cina Buta

N saat ini berumur 24 tahun, mempunyai dua anak namun salah satunya meninggal dalam musibah tsunami. N dan (mantan) suaminya menikah sejak tahun 1998. Pada suatu hari di akhir bulan juli 2005 di sebuah kamar barak huntara Kecamatan Jaya Aceh Jaya, N dan suami bertengkar. Pertengkaran berakhir dengan masing-masing menginginkan cerai. Malam itu juga suami N memanggil ayah dan ibu N dan menyatakan menceraikan N dengan talak 3. Setelah kejadian itu N dan suami merasa menyesal dan ingin rujuk. Tetapi menurut tiga ulama yang mereka temui, N dan suaminya bukanlah pasangan suami istri lagi, mereka sah bercerai. Kalau mereka ingin rujuk, mereka harus menjalankan kawin cina buta dan setelah itu baru dinikahkan kembali.

Suami N kemudian menikah dengan perempuan lain dan kemudian menceraikan perempuan tersebut ketika pernikahannya baru satu bulan. Sampai dengan bulan Januari 2006, N dan mantan suaminya belum bisa menikah kembali karena N belum menjalankan praktek cina buta. Menurut ajaran ulama setempat, N harus mencari calon suami cina buta dan menyediakan mahar. N dan suami cina buta harus melakukan hubungan suami istri dan tidak diperkenankan memakai alat kontrasepsi. Apabila suami cina buta tidak mau menceraikan N setelah proses cina buta selesai, maka N harus tetap menjadi istri suami cina butanya.

Karena keinginan mereka untuk rujuk begitu kuat, pada bulan Januari 2006, dengan dibantu oleh (mantan) suaminya N mempersiapkan perkawinan cina buta tersebut di Banda Aceh, tetapi perkawinan cina buta itu gagal karena N tidak punya uang sejumlah tiga juta (sebagai bayaran untuk suami cina buta) untuk mengupah "suami cina buta" selain mahar dan ongkos pernikahan tentunya.

Saat merundingkan ulang proses kawin cina buta dengan (mantan) suaminya di kamar barak yang tidak ditutup pintunya, ayah N tiba-tiba datang. Tanpa banyak bertanya, ayah N memukul dengan kepala ikat pinggang, Korban dipukul di belakang punggung kiri & kanan, paha bagian depan sebelah kanan, paha kiri bagian belakang, betis kiri & kanan, leher bagian belakang, & lengan kiri & kanan. Ini disaksikan o/ anggota keluarga korban serta tetangga barak. Alasan pemukulan adalah malu melihat anaknya bergaul dengan (mantan) suaminya padahal mereka belum lagi sah menjadi suami istri (kembali).

Akibat pemukulan itu, 2 hari N tak dapat bergerak, terbaring kesakitan. Saat terakhir bertemu dengan dokumentator di akhir Februari, menurut N ia sudah melakukan praktek Cina buta. Untung saja suami cina butanya itu bersedia menepati janji untuk menceraikannya. Sekarang ia sedang dalam masa iddah, berharap cemas apakah hamil atau tidak.

- q. Bagi perempuan yang menjalankan praktek cina buta, tradisi ini benar-benar meletakkannya dalam posisi rentan kekerasan, antara lain:
- keterpaksaan berhubungan seksual dengan "suami cina buta"
 - berhubungan seksual secara tidak aman, karena diyakini hubungan tersebut harus tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Artinya, perempuan tersebut berhadapan dengan resiko:
 - ✓ terjangkit penyakit menular seksual
 - ✓ hamil
 - resiko terikat dalam perkawinan cina buta bila pasangannya itu tidak mau menceraikan
 - stigma sosial terkait seksualitas perempuan, yang mungkin menyebabkan suami awalnya tak mau lagi rujuk setelah perempuan itu melangsungkan kawin cina buta, apalagi bila perempuan itu mengandung anak dari "suami cina butanya" itu.

- r. Peristilahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam paham serta praktek kawin cina buta adalah perwujudan dari ideologi penundukan mental dan tubuh serta seksualitas perempuan yang berasal dari relasi dominasi terhadap adat perkawinan yang mensyaratkan adanya penguasaan, dogma penafsiran agama absolut, yang dipadukan dengan ideologi rasisme terhadap kelompok etnis cina yang tumbuh marak di negeri ini. Semuanya itu dilakukan dengan memakai landasan pembenaran "hukum Allah". Nilai dan pemahaman ini begitu dominan dan absolut sehingga tidak ada ruang untuk dialog, untuk melihat apakah di dalam menjalankan pemahaman ini terdapat unsur-unsur yang menistakan sebuah perkawinan sekaligus menistakan tubuh dan seksualitas manusia, khususnya perempuan. Sebuah upaya sadar untuk merendahkan martabat manusia yang karenanya, diwajibkan untuk menjalankannya. Padahal, tegas dan jelas pula bahwa pemahaman dan praktek cina buta ini bertentangan dengan nilai dan prinsip sebuah perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah yang disyiarkan baik yang tertuang dalam ajaran agama maupun hukum yang dianut oleh negara.

E. KEKERASAN DOMESTIK/PERSONAL: Pilar yang Bernama Rumah Tangga

“Rumahku istanaku” adalah ungkapan yang mengartikan makna rumah sebagai tempat segala curahan kasih sayang dan cinta. Dari temuan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pengungsi, perempuan sebagai istri, saudara perempuan atau anak, ternyata adalah korban dari pelindungnya (suami atau ayah). Hal ini menggambarkan bahwa nilai, pandangan tentang pimpinan rumah tangga adalah dominasi dan kepemilikan, sedangkan orang yang dipimpin diharuskan menjalankan kepatuhan yang total. Budaya patriarki ini merasuki dan tertanam erat dalam keluarga, lingkup terkecil masyarakat. Nilai-nilai ini memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi perempuan, karena merekalah korban terbesarnya.

Rumah tangga adalah ikatan kekeluargaan antara suami dan istri ataupun anak dengan Ibu-Bapa dan orang-orang lain yang tinggal dalam sebuah rumah. Menurut ajaran agama (Islam) sebuah rumah tangga dilandasi oleh kasih sayang dan cinta (*ma'waddah wa rahmah*). Sedangkan negara (undang-undang perkawinan) mentahbiskan bahwa suami sebagai kepala keluarga adalah orang yang bertanggungjawab untuk menafkahi dan melindungi anggota keluarganya. Lazimnya rumah adalah tempat setiap orang mendapat segala penghidupan dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya yang mempunyai hubungan darah dan persaudaraan dan karenanya adalah zona nyaman dan paling terlindung. Realitanya, dalam rumah tangga dan atas nama hubungan suami-istri ataupun orang tua dan anak, terdapat nilai-nilai kepemilikan, dominasi dan eksploitasi yang kerap diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai pembuktian kekuasaan “pelindung” ataupun pembenaran dari pandangan yang menganut paham kepatuhan secara total. Rumah tangga di pengungsian, tidak terlepas dari nilai-nilai kepemilikan, dominasi dan kepatuhan totalitas tersebut yang kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk kekerasan

Ilustrasi 15

Ternistakan di dalam ikatan perkawinan

W, berumur 17 tahun, seorang istri dan ibu rumah tangga di sebuah kamar barak di Aceh Besar. Suatu malam W minta izin kepada suami untuk pergi ke tempat Ibu W yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kamar barak W; suami W mengizinkan. Setelah kurang lebih tiga jam di tempat Ibunya, W kembali pulang ke kamar barak, tetapi W mendapati kamar barak terkunci dan berarti suaminya membawa kunci. Setelah lama ditunggu tidak datang-datang juga, lalu W kembali ke tempat Ibunya. Tidak sampai setengah jam W kembali lagi ke barak, waktu saat itu menunjukkan pukul 22.30. W menemui suaminya sudah ada di depan barak. Tanpa bertanya apapun, suami langsung memarahi dan menampar pipi serta menendang perut W, padahal W sedang hamil 4 bulan. Suami berkata, “Seorang istri tak boleh ke luar rumah malam hari.” Sebenarnya bukan hanya itu yang dialami W. Sebelumnya, W kerap dimarahi oleh suami karena W mempertanyakan dan menolak permintaan suami untuk kembali uang belanja yang diberikannya dan telah terpakai untuk belanja sehari-hari. Bila suami marah, ia akan melemparkan kain, piring yang ada di dekatnya, bahkan pernah ia merobek-robek pakaian yang dipakainya. W seringkali diminta untuk menggugurkan kandungannya; suami berkata bahwa ia belum siap punya anak dan tidak cukup uang untuk membiayai kelahiran anak. Karena W didesak terus sambil dimarah-marah, akhirnya suatu hari dengan berat hati W meminum obat-obatan dan kandungannya pun gugur. Walau merasa sangat tertekan dan menderita W tetap setia dan takut pada suaminya.

Meskipun dalam bagian-bagian sebelumnya sudah juga mengemukakan berbagai persoalan kekerasan seksual di dalam ranah domestik dan juga terkait dengan institusi perkawinan, kompleksitas persoalan di ranah domestik mendorong kami untuk secara khusus menilik lebih dalam pengalaman kekerasan perempuan di dalam rumah tangga. Hal ini juga didukung dengan pemahaman kami, bahwa keluarga bagi perempuan Aceh adalah awal dan akhir kehidupannya, pusat seluruh tumpuan rasa aman dan kasih sayang. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, dalam bentuk yang paling subtil pun karenanya memiliki makna yang dalam bagi kehidupan perempuan.

E1. Karakteristik Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. Dari total 80 kasus kekerasan terhadap perempuan pengungsi di ranah domestik/hubungan personal, pelaku terbanyak adalah suami yaitu sebanyak 66% atau 53 kasus dari total kasus KDRT (lihat Tabel 4). Ayah kandung adalah pelaku terbanyak kedua (11.3%, 9 kasus), sementara ibu kandung, saudara kandung dan kerabat (termasuk akibat perkawinan) memiliki porsi yang setara (6.3%, 5 kasus) sebagai pelaku tindak kekerasan. Kehadiran ketiga pelaku terakhir terkait dengan jarak fisik yang dekat antara pelaku dan korban yang tinggal di barak ataupun di tenda, yang memudahkan pelaku untuk menyasar korban, terutama saat berada pendapat dengan pasangannya.
- b. Empat diantara korban dengan suami sebagai pelaku, masuk kategori usia anak. Total anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai 17,5% (14 kasus) dengan usia termuda korban adalah 15 tahun yang kesemuanya terlibat dalam prostitusi bawah umur. Rentang usia ini sangat rentan kekerasan adalah antara 18 tahun sampai dengan 28 tahun (43%, 34 kasus).

Tabel 4
Usia Korban dan Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan Pelaku dengan Korban	Usia Korban (thn)					Jumlah
	≤ 18	> 18 - 28	> 28 - 38	> 38 - 48	> 48 - 58	
Suami	4	21	18	9	1	53
Ayah kandung	6	3				9
Saudara kandung	2	1	2			5
Anak kandung					1	1
Ibu kandung	2	2	1			5
Kerabat		5				5
Pacar		2				2
Jumlah	14	34	21	9	2	80

E2. Jenis dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Dari total 80 kasus kekerasan terhadap perempuan pengungsi yang terjadi di ranah domestik/relasi personal, 44 kasus adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual hampir selalu hadir bersama kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi dalam perimbangan yang hampir setara (lihat Diagram 11). Secara cukup menonjol adalah jumlah 9 kasus kekerasan seksual yang dicatat secara terpisah dari kekerasan lainnya. Ini tidak berarti


bahwa kekerasan lainnya itu tidak ada, tetapi lebih pada persepsi korban mengenai prioritas persoalan kekerasan yang menyimpannya. Misalnya saja, seorang perempuan pengungsi yang selalu dipaksa melakukan hubungan seksual demi memperoleh uang belanja tidak mencantumkan kekerasan psikologis dan ekonomi yang ia tanggung selain kekerasan seksual berupa perkosaan.

d. Ada 37 kasus hadir dalam bentuk kekerasan ekonomi, sebahagian dari kekerasan ekonomi mengambil bentuk penelantaran (11 kasus) dan pemerasan (5 kasus). Bahkan ada empat kasus di mana selain menelantarkan keluarga, suami juga selalu kembali untuk memeras istrinya, bahkan merampas jadup dan bantuan lainnya bagi pengungsi yang diperoleh anak dan istrinya itu.

e. Kekerasan psikologis (44 kasus) secara karakter memang lebih subtil, pelan-pelan menggerogoti integritas diri perempuan. Makian umum ataupun yang khusus menaysar pada organ seks dan seksualitas perempuan, seperti "pukimak" dan "lonte" digunakan agar perempuan merasa tidak berharga. Apalagi kalau korban dinikahi dalam status janda. Kekerasan psikologis ini dapat berakhir dengan ekstrim sebagaimana tergambar dalam Ilustrasi 16 berikut.

Diagram 11

Tindak KDRT terhadap Perempuan Pengungsi



Ilustrasi 16

Nasib Janda yang Bersuami

I tinggal di barak di Aceh Besar dna tinggal dengan suami keduanya. I ada dua anak dari suami pertama yang sudah lama meninggal; anak pertama Kelas I SLTP, tetapi anak kedua meninggal pada tsunami. I penjual di kios kecil, sedangkan suaminya (yang kedua) pengangguran. Selain suami dan anak, ibu kandung I juga menjadi tanggungannya. Di pengungsian, mulai bulan Februari 2005, suami I selalu pulang sampai larut malam, sering memarahi anak dan menendang pintu. Ia tidak mau bicara dan tidak mau makan sehingga I mulai curiga bahwa suaminya berselingkuh. Sekitar bulan Juli, I menunggu suami pulang dan bertanya mengapa ia selalu pulang pada tengah malam. Dalam pertengkaran, suami I berkata bahwa nafsu seksualnya tidak puas karena ia mengawini seorang janda. Mendengar itu, I minta diceraikan saja tapi suaminya tidak mau. Beberapa hari kemudian I bertanya lagi kepada suami mengapa selalu lambat pulang ke barak; suami marah dan menamparnya di wajah.

Pada bulan Oktober 2005, I mengajak salah satu temannya untuk ikut berkunjung ke ibunya di barak lain. Dalam perjalanan, I meminta agar ia yang mengendarai sepeda motor. Menurut teman yang dibonceng, I mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan secara sengaja menabrakkan motor tersebut pada sebuah becak. Paha sebelah kiri robek dan kelihatan dagingnya, kepala berdarah, pipi memar dan bengkak dan luka ada pada leher bagian samping kiri di bawah telinga. Waktu masih di rumah sakit, I bicara dengan anaknya dan pesan agar anaknya jangan berhubungan lagi dengan suaminya (ayah tiri anaknya), antara lain karena selama di rumah sakit, si suami tidak pernah kunjungi I. Setelah tiga hari di rumah sakit, I meninggal dunia..

- f. Lebih dari setengah, yaitu 46 kasus kekerasan di ranah domestik ini berwujud kekerasan fisik, terutama dalam bentuk pukulan, tendangan dan tamparan. Semua tindak kekerasan ini menaysar ke seluruh tubuh perempuan (lihat diagram 12). Pada enam kasus, pelaku menjambak rambut dan membenturkan kepala korban ke dinding; bahkan salah satunya dengan sengaja memotong rambut depan korban dengan pisau cukur karena korban menolak memberikan uang.



Diagram 12
Sasaran Tindak Kekerasan Fisik
 (bagian tubuh: jumlah tindak kekerasan)

- g. Anak seringkali pula menjadi korban lanjutan dari tindak dan dampak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Dari 7 anak yang menjadi korban, 2 di antaranya secara tidak sengaja terpukul oleh tangan ayahnya karena pada saat kejadian, anak berada dalam dekapan atau di dekat ibu. Dalam ilustrasi 12, anak menjadi sangat ketakutan saat didudukannya di motor pelaku sementara kedua orangtuanya bertengkar. Dalam kasus lain, korban memilih kabur dengan membawa serta anaknya karena tak tahan lagi dengan penganiayaan suaminya. Setelah duduk di jalan pada malam hari dan mendengar tangisan anaknya, korban pun dengan berat hati kembali pulang ke rumah di mana pelaku berada. Ada pula dua kasus dimana anak diperebutkan oleh suami dan istri, bahkan ada indikasi bahwa suami hendak menculik anaknya dari rumah istri karena sudah tak mau lagi bersama. Namun pada kedua kasus, suami tak mau menceraikan istrinya secara legal.

- h. Jika tidak menjadi korban, anak-anak menyaksikan dan ada pula yang turut meleraikan pertikaian orang tuanya. Pada salah satu kasus, persoalan pada keluarganya muncul saat ayahnya yang supir truk mulai jarang pulang ke rumah. Dalam catatan hariannya yang sederhana, ia tulis seluruh kejadian yang pernah ia ketahui, dan perasaannya setiap kali ayahnya memarahi ibunya. Catatan harian inilah yang menjadi acuan utama penulisan kronologis tindak penelantaran dan kekerasan terhadap ibunya.

Ilustrasi 17

Anak Selamatkan Ibu dari Kekerasan Bapaknya

Hubungan S, 32 thn tinggal di barak kabupaten Nagan Raya dengan suaminya penuh kekerasan. Sejak anaknya pertama lahir sekitar tahun 2000, perlakuan suami terhadap S semakin kasar- tak pernah mau tahu kebutuhan rumah tangga, semakin jarang di rumah, kalau pun pulang, ia makan terus pergi lagi. Pada saat di rumah, suami juga memaksa S untuk memberi uang sebanyak diinginkan. Kalau uang tidak ada/tidak diberikan, S dan anaknya dipukul. Kreaan tak tahan, dan juga tak ada biaya untuk rumah, S pun merantau sebagai TKW di Malaysia.

Dua tahun S merantau dan saat pulang, S membuka warung kecil. Sebulan kemudian suaminya muncul dan diterima kembali oleh S. Selama sebulan, suami S berlaku baik terhadapnya, tetapi kemudian pola kekerasan mulai lagi – suami S pulang, minta uang, kemudian pergi lagi. Kalau tidak diberi, S dipukul. Beberapa bulan sebelum tsunami, suami S minta uang, tetapi ditolak oleh S karena pernah memergoki suaminya berdua-duaan dengan perempuan lain. Leher S dicekik kuat sampai urat² lehernya terasa bengkak, tegang dan susah untuk menggeleng-geleng kepalanya. S hanya menahan sakit dan diam di rumah karena jika mengadu ke orang tua/orang lain, suaminya tak segan-segan untuk membunuhnya atau menyembelihnya dengan pisau. Pada bulan

April 2005, suami S sudah mulai lagi “mengganggu” perempuan lain, kali ini seorang janda yang tinggal di barak yang dekat dengan S. Suami lagi minta uang dari S dan ketika ditolak menjadi marah sekali. Diam-diam suami mengambil sebuah pisau, menarik S dan mengarahkan pisau ke dalam kerongkongan sambil “memainkan” kedua kaki ke tubuh S sebanyak 8 kali. Sewaktu ingin menekan pisau itu ke kerongkongan, anaknya yang pertama datang dan menarik ayahnya. S pingsan dan tubuhpun lemas.

- i. Dampak yang dialami korban terdiri dari dampak fisik, psikis, seksual, sosial dan juga ekonomi. Akibat kekerasan yang dialaminya dampak terbesar bagi korban adalah menderita secara psikis (43,5%), kemudian diikuti dengan dampak fisik (21,5%), ekonomi (15,3%) dan dampak Seksual (15,1%). Selain mengalami ke empat dampak ini, korban juga masih menerima dampak sosial yang mempengaruhi relasi dan pengakuan dari aparat desa dan komunitasnya. Seperti kekerasan yang dialaminya yaitu bukan hanya satu bentuk, dampak yang diderita korban juga lebih dari satu dimensi dalam kekerasan yang dialaminya mempunyai lebih dari satu dampak. (lihat Diagram 12 dan Ilustrasi 17).
- j. Bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kekerasan di wilayah publik, bantuan tenaga media untuk mengobati luka fisik sangat terbatas. Demikian pula tenaga profesional untuk konseling. Sebanyak 36% atau 21 dari 59 lokasi huntara menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dan konseling sejak berakhirnya tanggap darurat berangsur-angsur menghilang, seperti dokter/perawat/konselor tidak lagi datang ke pengungsian, demikian juga untuk bantuan obat-obatan. Selanjutnya 34 lokasi (57,6%) melaporkan tidak pernah mempunyai layanan konseling.

- k. Dari data lebih lanjut mengenai kondisi pelayanan kesehatan bagi perempuan pengungsi di 59 lokasi, kami menemukan dua lokasi dimana istri tidak diperbolehkan memilih alat kontrasepsi atau bahkan menggunakan alat kontrasepsi bila tidak diizinkan oleh suaminya. Di salah satu wilayah, yaitu di Aceh Timur, dilaporkan bahwa beberapa perempuan secara sembunyi-sembunyi mengikuti program KB. Bila ketahuan, perempuan tersebut rentan terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh para suami mereka. Dengan kata lain, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

E3. Tanggapan untuk Penanganan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga *Ada titik terang Putuskan Jerat Impunitas*

- l. Dari 80 kasus kasus kekerasan, hampir 59% atau 47 kasus tidak dilaporkan. Diantara mereka yang tidak melaporkan, sebelas korban takut untuk melapor, satu korban mengaku takut dan juga malu sedangkan 3 lainnya malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Juga ada empat korban yang menganggap kekerasan yang ia alami adalah hal yang biasa di dalam rumah tangga sedangkan 6 lainnya tak mau melaporkan karena berharap perilaku suaminya akan berubah.
- m. Dari 33 kasus yang dilaporkan, dua kasus dilaporkan oleh tetangga, tiga oleh orang tua korban khususnya ibu, satu oleh abang korban dan selebihnya dilaporkan oleh korban sendiri. Laporan pun dapat diberikan kepada lebih dari satu otoritas dengan respon yang beragam pula. Untuk memudahkan melihat respon yang diberikan, Tabel 5 berikut menunjukkan pihak yang menerima laporan dan jenis tanggapan yang mereka berikan.

Pihak Yang Mendapat Laporan		Respon		Total
		positif	Negatif	
Kepolisian		6	1	7
Camat		1		1
Lurah			2	2
Pejabat desa	pemdes/geuchik	5	8	13
	pemdes/ketua lorong	1		1
	pemdes/sekdes		1	1
Otoritas pengungsian	kepala tenda	1		1
	koordinator barak	2	1	3
Pemuka masyarakat	GAM		1	1
	Tengku imam	1		1
Keluarga		4	4	8
<i>Total</i>		21	18	39

- n. Lebih dari setengah kasus dilaporkan kepada pejabat terdekat di lingkungannya seperti pejabat desa, otoritas di pengungsian dan pemuka agama. Laporan kepada otoritas ini mencapai 21 kali dari 39 pelaporan yang ada (54%). Pada otoritas ini, jenis respon yang diberikan hampir seimbang yaitu 10 positif dan 11 negatif. Respon negatif terbanyak diberikan oleh geuchik, yaitu 8 dari 11 respon negatif yang diterima korban. Diantara

respon tersebut, tiga kasus langsung ditolak, salah satunya dengan alasan bahwa korban harus melapor bersama-sama pelaku- suami yang selama ini telah menelantarkan korban. Pada kasus lain, korban diminta menunjukkan surat cerai justru ketika ia melaporkan suaminya selama ini menelantarkan keluarga tetapi selalu datang merampas jatah bantuan. Bersama tokoh agama dan masyarakat, pejabat desa justru mendorong berlangsungnya perkawinan antara korban dan pelaku tindak kekerasan seksual (3 kasus).

- o. Upaya mencari dukungan juga dilakukan korban dengan menceritakan pengalaman kekerasan tersebut kepada anggota keluarga (14%). Tercatat sebagai respon positif adalah upaya keluarga untuk merujuk kembali pasangan suami-istri yang berpisah setelah terlibat dalam adu mulut antara suami-istri, dan juga antara anak dan orang tuanya akibat upaya kawin paksa. Sementara respon negatif keluarga dilakukan dengan membiarkan laporan tersebut atau sekedar marah kepada pelaku tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Ini terutama ketika pelaku adalah juga anggota keluarga, seperti saudara sepupu yang melakukan percobaan perkosaan (lihat penjelasan pada bagian D3 butir v).
- p. Respon positif bagi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga diberikan oleh aparat kepolisian. Sebanyak 86% kasus atau 6 dari 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian ditanggapi dengan positif. Secara responsif polisi setempat memberikan layanan hukum kepada korban termasuk menahan pelaku tindak penganiayaan dalam rumah tangga dan membuat pelaku memberikan nafkah yang ditunggak. Seluruh tindakan ini memang untuk jangka pendek, sehingga perubahan sikap dan perilaku dari pelaku tidak bisa langsung diharapkan. Namun, tanggapan positif aparat kepolisian cukup membesarkan hati untuk memupuk kembali kepercayaan komunitas korban

F. Perempuan di Pengungsian Akibat Konflik: Bertahan Untuk Kemudian Bangkit Kembali

Kondisi tempat tinggal mempengaruhi kualitas hidup perempuan pengungsi. Tinggal di pengungsian artinya hidup dalam kondisi darurat, abnormal, dalam keterbatasan. Dalam lima bulan proses pendokumentasian, kami mencoba mengamati bagaimana beban hidup perempuan berlibatganda akibat kondisi tempat huniannya dan juga ketika berbagai fasilitas yang pada awalnya tersedia bagi pengungsi berangsur-angsur berkurang. Dalam pengamatan ini pula kami temukan, bahwa bagi perempuan pengungsi, kondisi ini menjadi tantangan, bukan hanya untuk beradaptasi tetapi untuk berimprovisasi, berkreasi untuk menjadikan tempat tinggal sementara mereka lebih layak huni. Berupaya bangkit bagi dirinya dan keluarga.

- a. Semua pengungsi sadar dan paham bahwa tinggal di pengungsian artinya hidup dalam kondisi darurat. Namun, tak ada dari mereka yang berharap akan tinggal lama di bawah atap tenda, di dalam kamar-kamar barak yang sempit, di dalam gedung-gedung publik yang mereka sulap menjadi tempat tinggal, ataupun di rumah daruratnya yang dinding-dinding disokong terpal plastik sekedar melindungi dari terpaan angin. Lama, karena perempuan pengungsi tak tinggal di sana dalam hitungan hari. Apalagi bagi perempuan pengungsi akibat konflik.
- b. Secara umum, pengungsi akibat konflik seolah terlupakan dalam lautan bantuan bagi pengungsi pasca tsunami. Kecuali pengungsian akibat konflik yang juga menjadi pengungsi akibat tsunami, pengungsi akibat konflik hanya bisa melihat truk berisi muatan bantuan untuk pengungsi hilir mulik melewati mereka. Seorang koordinator pengungsi di Aceh Timur yang membenaikan diri menulis surat ke pemerintah setempat untuk memohon bantuan bagi perbaikan rumah darurat dan sembako bagi pengungsi di wilayahnya malah dihukum keras. Oleh camat setempat, koordinator tersebut dilaporkan ke aparat keamanan dengan tuduhan makar. Ia harus mendekam di tahanan selama kurang lebih 100 hari. Karena Pak Koordinator ditahan, seluruh rencana untuk meminta bantuan dari pihak luar bagi pengungsi konflik di lokasi ini pun sempat tersendat .
- c. Selain tidak atau kesulitan memperoleh bantuan dari pihak luar, pengungsian konflik juga tidak bebas. Alasan keamanan menjadi landasan untuk membatasi gerak para pengungsi. Ini berlaku tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga perempuan. Bagi perempuan pengungsi, kondisi ini menyulitkan mereka untuk berupaya menyambung hidup keluarga. Padahal, seluruh keluarga menggantungkan hidup pada dirinya (ilustrasi 18).

Ilustrasi 18

"Akhirnya, Kami Bisa Pulang!"

X adalah satu dari lebih dari 2500 jiwa warga yang mengungsi akibat konflik di Aceh Timur. Mereka mulai mengungsi sejak tahun 2003, sekitar dua bulan setelah Darurat Militer diberlakukan di NAD. Pengungsian besar-besaran itu terjadi ditengah kontak senjata antara aparat keamanan dan pasukan GAM, rumah-rumah yang dibakar dan masyarakat yang dipukul.

X tinggal di rumah darurat yang ia bangun bersama suaminya dari kayu-kayu karet yang dijejer menjadi tiang-tiang utama penyangga rumah, beberapa potong papan disusun menjadi dinding, daun rumbia digelar menjadi atap, dan plastik besar warna warni direntang menjadi dinding. Banyak pengungsi yang tinggal di rumah darurat seperti ini. Untungnya, sebagian besar pengungsi tidak perlu membayar sewa tanah karena dipinjamkan oleh masyarakat setempat. Rumah-rumah darurat dibangun terkonsentrasi dekat pasar dan di pinggir sungai. Tanah becek menjadi pemandangan utama di sekitar lokasi pengungsian.

Untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, X dan pengungsi lainnya bergantung pada air sungai. Khusus untuk kakus, X terbiasa untuk melakukannya di antara semak-semak dekat sungai. Sementara untuk kebutuhan air bersih, pengungsi harus berjalan sekitar 3 km untuk mencapai sumur terdekat. Mengambil air bersih adalah tugas perempuan, karena "... orang Aceh, mana mau laki-lakinya kerja [rumah]. Yang angkut air, angkut kayu semua perempuan"

Seingat X, selama lebih dari 2 tahun berada di tempat pengungsian, hampir tak pernah mereka mendapat perhatian. Bantuan dapur umum dari pemda setempat hanya berlangsung selama dua bulan pertama. Pernah ada pembagian tenda dari PMI tapi jumlah tenda sangat terbatas dan tidak didistribusikan secara bebas kepada masyarakat. Selanjutnya, tidak ada lagi bantuan yang pernah mereka terima.

Selama di pengungsian, X dan perempuan pengungsi lainnya menjadi tulang punggung keluarga. Berasal dari desa transmigran PTP karet, penghasilan utama pengungsi diperoleh dari hasil menderes karet. Karena alasan keamanan, lebih dari 70% penderes karet adalah perempuan "... kalau laki-laki sendirian masuk kebun [karet], kadang tidak pulang." Selama di pengungsian itu juga perempuan mengalami intimidasi dan kekerasan setiap kali pergi menderes karet. "Kami tidak boleh bawa makanan...padahal kerja kami berat... kalau kedapatan, kami disuruh habiskan saat itu juga." Kondisi ini terkait dengan kecurigaan aparat keamanan adanya simpatisan GAM di antara pengungsi sehingga, makanan yang mereka bawa dicurigai diperuntukkan bagi anggota GAM yang lari ke hutan.

Dapat kembali ke desa asal adalah sesuatu yang tidak pernah X duga sebelumnya. Harapan ini baru muncul pasca penandatanganan MOU. Satu persatu warga mulai mengemas barang-barang, merubuhkan rumah darurat dan pindah ke desa asal. X pun akan pindah segera setelah rumah daruratnya siap karena rumahnya sudah habis terbakar. "...Alhamdulillah... yang penting sudah dapat kembali ke desa dan bisa kerja dengan bebas," ujar X penuh semangat.

- d. Kondisi pengungsian yang penuh intimidasi dan kekerasan adalah karakter utama pengungsian akibat konflik. Dari penyelusuran salah satu titik pengungsian akibat konflik di Aceh Selatan, kami memperoleh informasi yang serupa. Demikian juga di Aceh Utara dan Aceh Pidie dan Jeumpa. Pasca penandatanganan MOU Helsinki, jumlah pengungsi di titik-titik pengungsian ini berkurang dengan dramatis. Setiap pengungsi yang kami temui sangatlah bergairah untuk memulai hidupnya kembali di desa asal.
- e. Hanya saja, sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah yang sulit dijangkau. Daerah asal X (ilustrasi 17) misalnya, berada sekitar 15 km dari kota kecamatan, tetapi waktu tempuh untuk mencapainya membutuhkan lebih dari satu setengah jam. Waktu tempuh akan bertambah dengan signifikan di musim hujan akibat jalan yang bergelombang tertutup air dan lumpur. Contoh lain adalah pengungsian akibat konflik sekaligus akibat konflik yang juga berada di Aceh Timur. Jalan utama sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan masyarakat setempat dengan desa atau daerah lain adalah beberapa jembatan yang dibuat mandiri oleh warga dan hanya bisa dilalui dengan sepeda motor.
- f. Fasilitas publik yang tersedia pun sangat minim di daerah-daerah asal tersebut. Bila tidak terbakar, sekolah, puskesmas, dan juga gedung pemerintahan sudah dalam kondisi yang tidak layak digunakan karena aus, tidak dirawat selama warganya pergi mengungsi. Belum lagi trauma berkepanjangan yang dibawa serta kembali ke desa asal oleh para pengungsi. "... sampai sekarang, anak perempuan saya belum bisa bercerita tentang kesusahan hatinya. Ia hanya menangis, pertama kali kembali ke desa dan bertemu lagi dengan bapaknya," tutur seorang perempuan pengungsi yang kami temui di desa asalnya di Aceh Selatan.
- g. Persoalan-persoalan di atas perlu memperoleh perhatian khusus dari semua pihak yang berwenang dalam penanganan pengungsi dan upaya pemberdayaan masyarakat. Secara singkat, upaya untuk memulihkan serta memberikan dukungan bagi perempuan pengungsi akibat konflik yang telah kembali ke daerah asalnya adalah bagian tak terpisahkan dari proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Pengabaian terhadap mereka, seperti yang dialami pada masa pengungsian dahulu, berarti menyusun pondasi yang rapuh dalam membangun Aceh Baru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Diskriminasi terhadap perempuan pengungsi tidak terlepas dari praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan lokal dan sarana diskriminasi yang efektif adalah status perkawinan perempuan

Sebanyak 74% kasus kekerasan yang dialami perempuan pengungsi adalah kekerasan seksual dalam bentuk serangan, eksploitasi dan stigmatisasi seksual yang terjadi di ranah publik maupun domestik

Pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah orang-orang terdekat dari korban (baik di lingkup RT maupun komunitas, yang memanipulasi kerentanan perempuan

Institusi perkawinan sering digunakan sebagai sarana untuk membatasi kedaulatan perempuan pengungsi.

Mayoritas perempuan pengungsi yang mengalami diskriminasi dan atau kekerasan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang tetapi berupaya mengatasinya dengan menguatkan kemandirian ekonominya

Perempuan pengungsi yang memperjuangkan haknya dan hak komunitasnya menjadi sasaran kekerasan sebagai bentuk penghukuman dan pembungkaman

Impunitas dalam kasus kekerasan dan diskriminasi mengakibatkan pelanggaran siklus kekerasan, dan korban akan bertambah

Impunitas pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan praktik represif yang diwariskan dari masa konflik bersenjata

Pola penanganan pengungsi sejauh ini mengabaikan pengungsi korban konflik

Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menyebabkan perempuan jadi rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi

B. Rekomendasi-Rekomendasi

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka pendek	Jangka panjang
DPRD Tk.II	Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	Proaktif lakukan fungsi pengawasan dalam: a. penanganan pengungsi b. praktek diskriminasi terhadap perempuan pengungsi	Membuat mekanisme pengawasan reguler untuk penanganan pengungsi dan praktek diskriminasi terhadap perempuan pengungsi
DPRD Tk. I	Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender		Membuat mekanisme pengawasan reguler untuk penanganan pengungsi dan praktek diskriminasi terhadap perempuan pengungsi
	Ketidakterlibatan perempuan	Memastikan semua produk hukum dan kebijakan daerah menjamin kehidupan perempuan yang bebas dari ancaman dan tindakan diskriminasi dan kekerasan.	Mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk memastikan keterlibatan kelompok perempuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah.
DPR RI	Institusi perkawinan – terkait dengan fenomena/praktek kawin cina buta, kawin siri, kawin paksa, dan talak bawah tangan	Memastikan RUUPA yang disahkan memberikan jaminan akses perempuan Aceh atas keadilan untuk masalah nikah, tujuk, talak sampai ke tingkat banding tertinggi (Mahkamah Agung)	
Gubernur – eksekutif/pimpinan <i>good governance</i>	Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	membentuk jalur pengaduan untuk kasus diskriminasi terhadap perempuan pengungsi melalui biro PP; dan memberikan perhatian khusus kepada perempuan pengungsi yang mengalami pembungkaman dan penghukuman akibat upaya memperjuangkan haknya dan komunitas	Dalam rangka memaknai <i>good governance</i> di NAD, membentuk mekanisme akuntabilitas pemerintah yang memberikan prioritas kepada perempuan korban diskriminasi dan kekerasan
	Tentang kekerasan seksual dan pelaku adalah orang-orang terdekat	Memberdayakan pimpinan lokal/tokoh-tokoh masyarakat dengan pengetahuan tentang perangkat hukum bagi perlindungan perempuan korban kekerasan. Termasuk UU PKDRT	
	Ketidakterlibatan perempuan	Memastikan semua produk hukum dan kebijakan daerah menjamin kehidupan perempuan yang bebas dari ancaman dan tindakan diskriminasi dan kekerasan.	Mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk memastikan keterlibatan kelompok perempuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah.
Pemda	Tentang kekerasan seksual dan pelaku adalah orang-orang terdekat	Mendukung upaya-upaya , termasuk mengalokasikan dana/anggaran bagi penanganan perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan/atau penegak hukum	

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka pendek	Jangka panjang
Pemda	. Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Memberikan perhatian khusus dan mengembangkan pendekatan yang tepat guna bagi pengungsi IDPs akibat konflik bersenjata yang saat ini tinggal di rumah-rumah darurat mereka	Mengembangkan pendekatan komprehensif dan terpadu dalam seluruh upaya RR untuk pemulihan IDPs akibat tsunami serta konflik, korban konflik dan manataan sipil bersenjata
BRR	Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	Mengintegrasikan persoalan diskriminasi/kekerasan dalam instrumen monitoring	Mengintegrasikan persoalan diskriminasi/kekerasan dalam standard minimum penanganan pengungsi (SPHERE)
	Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Memberikan perhatian khusus dan mengembangkan pendekatan yang tepat guna bagi pengungsi IDPs akibat konflik bersenjata yang saat ini tinggal di rumah-rumah darurat mereka	Mengembangkan pendekatan komprehensif dan terpadu dalam seluruh upaya RR untuk pemulihan IDPs akibat tsunami serta konflik, korban konflik dan manataan sipil bersenjata
	Ketidakterlibatan perempuan	Mengembangkan mekanisme lintas sektoral di dalam jajaran struktur BRR untuk memastikan terintegrasinya perspektif jender dalam program-program RR sehingga (a) menjadi tepat guna dan tepat sasaran bagi perempuan pengungsi dan (b) mencegah berlanjutnya pola-pola diskriminasi terhadap perempuan pengungsi	
NGO Internasional	Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	Mengintegrasikan persoalan diskriminasi/kekerasan dalam instrumen monitoring	Mengintegrasikan persoalan diskriminasi/kekerasan dalam standard minimum penanganan pengungsi (SPHERE)
	Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Memberikan perhatian khusus dan mengembangkan pendekatan yang tepat guna bagi pengungsi IDPs akibat konflik bersenjata yang saat ini tinggal di rumah-rumah darurat mereka	Mengembangkan pendekatan komprehensif dan terpadu dalam seluruh upaya RR untuk pemulihan IDPs akibat tsunami serta konflik, korban konflik dan manataan sipil bersenjata
	Ketidakterlibatan perempuan	Mengalokasikan anggaran khusus untuk menjamin keterlibatan perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan terkait RR Aceh	
Depdagri	Institusi perkawinan – terkait dengan fenomena/praktek kawin cina buta, kawin siri, kawin paksa, dan talak bawah tangan	Memastikan RUUPA yang disahkan memberikan jaminan akses perempuan Aceh atas keadilan untuk masalah nikah, tujuk, talak sampai ke tingkat banding tertinggi (Mahkamah Agung)	

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka pendek	Jangka panjang
Penegak hukum	Tentang kekerasan seksual dan pelaku adalah orang-orang terdekat	Menerapkan UU PKDRT di NAD	Meningkatkan kapasitas aparatnya di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku
Mahkamah Syariaah	Institusi perkawinan – terkait dengan fenomena/praktek kawin cina buta, kawin siri, kawin paksa, dan talak bawah tangan	Proaktif menyikapi praktek kawin cina buta, talak tanpa proses pengadilan/di luar ketetapan hukum	Memastikan konsistensi penerapan KHI
MPU	Institusi perkawinan – terkait dengan fenomena/praktek kawin cina buta, kawin siri, kawin paksa, dan talak bawah tangan	Proaktif menyikapi praktek kawin cina buta, talak tanpa proses pengadilan/di luar ketetapan hukum	Memastikan konsistensi penerapan KHI
	Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Mendorong pemahaman tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan termasuk untuk mencegah bentuk-bentuk reviktimisasi korban dalam bentuk pengucilan, penghakiman sewenang-wenang oleh masyarakat dan pengusiran.	
Akademisi	Institusi perkawinan – terkait dengan fenomena/praktek kawin cina buta, kawin siri, kawin paksa, dan talak bawah tangan	Membuat kajian lebih lanjut tentang bagaimana institusi perkawinan digunakan sebagai sarana untuk membatasi kedaultan perempuan	
Organisasi anti korupsi	. Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	Membangun pemahaman tentang penyalahgunaan kekuasaan yang menasar pada perempuan pengungsi	Mengintegrasikan modus diskriminasi / kekerasan terhadap perempuan dalam praktek korupsi yang perlu dipantau
NGO/Ormas	. Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Mendorong pemahaman tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan termasuk untuk mencegah bentuk-bentuk reviktimisasi korban dalam bentuk pengucilan, penghakiman sewenang-wenang oleh masyarakat dan pengusiran.	

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka pendek	Jangka panjang
Organisasi yang mempunyai program pemberdayaan ekonomi	. Terkait upaya perempuan menguatkan kemandirian ekonominya sebagai upaya mengatasi kekerasan dan diskriminasi	Memberi perhatian khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam program-program pemberdayaan ekonominya	
Organisasi perempuan	. Penyalahgunaan kekuasaan terkait praktek diskriminasi berbasis gender	Meneruskan dan memperkuat inisiatif-inisiatif pendampingan untuk perempuan IDPs korban kekerasan dan diskriminasi	Menguatkan kapasitas dokumentasi kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

TANGGAPAN OTORITAS NAD DAN PUBLIK TERHADAP TEMUAN PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN UNTUK ACEH

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh menyelenggarakan Dialog Publik pada tanggal 27 Maret 2006 di Banda Aceh untuk memperoleh masukan atas laporannya mengenai temuan dokumentasi kondisi pemenuhan HAM perempuan Aceh di pengungsian. Secara resmi, Pelapor Khusus meminta tanggapan dari Otoritas NAD dalam hal ini Gubernur NAD, DPRD Provinsi NAD, MPU Provinsi NAD dan BRR NAD-Nias. Dialog ini dipandu oleh Saifuddin Bantasyam, SH. MHum yang merupakan penggiat HAM Aceh dan Akademisi. Dialog ini dihadiri oleh perwakilan Lembaga Pemerintahan NAD, UN, Akademisi, Lembaga International/Nasional yang bekerja di Aceh, LSM lokal, Media massa serta oleh para *survivor* dan keluarganya.

Dari pertemuan ini, Pelapor Khusus berharap tanggapan resmi pihak otoritas dan masukan dari publik akan memperkaya analisa dari temuan yang ada, disamping untuk menangkap fenomena paradigma publik dan otoritas NAD terhadap kondisi pemenuhan HAM Perempuan Aceh khususnya diskriminasi, kekerasan dan pengusuran, serta untuk mengetahui upaya-upaya dan kebijakan yang akan dilakukan ke depan dalam upaya penanganan pengungsi internal (*IDPs*) yang lebih komprehensif dan peka gender. Melalui tanggapan dari otoritas NAD dan apresiasi dari masing-masing peserta yang memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasinya, Pelapor Khusus merasa yakin bahwa otoritas dan publik NAD menerima laporan tersebut dan mendukung adanya tindak lanjut dari pelaporan ini.

Berikut adalah cuplikan dari tanggapan yang kami peroleh dalam Dialog Publik. Untuk memudahkan pembacaan, tanggapan resmi otoritas pemerintahan di NAD baik di awal tanggapan maupun dalam menyambut pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta kami gabungkan dalam satu bagian untuk tiap-tiap penanggung jawab. Di bagian terakhir, tanggapan masing-masing peserta kami sajikan dalam bentuk transkripsi pendek.

A. Tanggapan dari Otoritas Eksekutif NAD

Tanggapan tertulis Gubernur NAD disampaikan oleh Drs. H. Saidan Nafi, SH. M Hum selaku Asisten Keistimewaan NAD. Dalam tanggapan tertulisnya itu, Gubernur NAD:

- a. Menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Komnas Perempuan atas kerja keras untuk mengumpulkan data tentang diskriminasi dan kekerasan.
- b. Mengajak untuk mencari jalan keluar terutama bagi masyarakat yang terkena imbas konflik dan tsunami. Karena itu, Gubernur mengusulkan:
 1. Menyangkut tindak kekerasan yang terjadi di barak maupun di luar barak:
 - mengintensifkan pembekalan syariat Islam kepada masyarakat
 - melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Qanun, antara lain UU perlindungan anak, UUPKDRT, Perda tentang pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun tentang khalwat, maisyir dan khamar serta berbagai peraturan lainnya.
 - meningkatkan pendidikan masyarakat baik formal maupun non formal

2. Mengenai situasi di barak:

- Menguatkan kerjasama secara serius, sinergi dan simultan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk membantu perbaikan uoaya pemerintah meminimalkan permasalahan yang terjadi .
- c. Mengharapkan Bupati dan Walikota lebih memperhatikan pengungsian di barak dan berupaya semaksimal mungkin agar pengungsi tenda segera dipindahkan ke barak dan dari barak nantinya dapat segera diupayakan membangun rumah-rumah.
- d. Mengharapkan perhatian yang lebih serius dari Dinas Syariat Islam, Kanwil Depag, Pimpinan Dayah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Biro Pemberdayaan perempuan dan berbagai unsur pemerintahan lainnya agar memberikan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dan menjalin kerjasama dengan unsur lainnya di masyarakat.

Asisten keistimewaan NAD dalam dialog secara garis besar menyatakan bahwa diskusi ini penting karena baru saja Aceh berselang dari konflik yang menyebabkan perempuan dan anak jadi korban, demikian juga akibat bencana. Beliau juga megaskan bahwa informasi yang dipaparkan oleh Pelapor Khusus adalah realita sosial yang terjadi di Aceh dan bahwa kerjasama antar unit pemerintah, masyarakat dan juga di dalam keluarga perlu ditingkatkan.

B. Tanggapan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi NAD

Tanggapan disampaikan secara lisan oleh ketua MPU, Prof. Muslim Ibrahim. Tanggapan difokuskan pada persoalan seputar institusi perkawinan, khususnya mengenai praktek Kawin Cina Buta. Menurut ketua MPU:

- a. Secara umum, kasus-kasus yang disampaikan dapat diterima. Apalagi karena semua ini terjadi di barak [dan pengungsian pada umumnya] yang merupakan kondisi tidak normal.
- b. Persoalan-persoalan tersebut pastinya akan bisa tuntas bila dikerjakan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah lebih sekali atau kurang sekali satu dari lainnya
- c. Dalam adat Aceh, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki membawa tanda ikatan (misalnya 2-3 mayam emas) sebagai bukti penguatan bahwa pertunangan sudah terwujud. Pertunangan masih dalam masa penajakan. Bila terjadi sesuatu, salah satu pihak yang mau membatalkan diwajibkan untuk membayar dua kali. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Karenanya, hutang akibat membatalkan pinangan seperti yang terjadi dalam kasus penolakan kawin paksa, bukan semata-mata dikenakan kepada perempuan saja.
- d. Mengenai Cina Buta:
 - 1. Talak adalah salah satu hal yang dibenci Allah, tapi lebih baik daripada suami istri hidup dalam ikatan yang penuh kekerasan.
 - 2. Di masa Rasulullah, jatuh talak 3 tidak dalam satu kali sekaligus. Penafsiran talak 3 dapat jatuh pada satu waktu berkembang pada jaman kepemimpinan Umar Bin Khatab. Agar talak 3 tidak dibuat sebagai main-main, pengaturan kawin antara yang dikenal dengan praktek kawin cina buta diperkenalkan.
 - 3. Istilah dan praktek kawin cina buta di Asia Tenggara pertama kali ditemukan dalam sebuah alkisah di kitab Jawi; seorang lelaki Islam yang mentalak 3 istrinya, kemudian menyesal dan ingin rujuk kembali. Lalu lelaki tersebut mengawinkan istrinya yang cantik dengan seorang Cina muallaf yang miskin dan buta, dengan

harapan suami cina buta yang dibayar tersebut nantinya ketika diminta menceraikan istrinya juga akan menurut. Tapi kemudian jadi masalah karena suami cina buta tersebut tidak mau menceraikan istrinya. Dalam pengadilan Belanda, suami cina buta tersebut memenangkan kasus. Praktek Cina buta dalam istilah Arab adalah "muhalil".

4. MPU NAD dalam pengurusan cerai/talak/kawin tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Pada prakteknya, masih ada ulama yang tidak mengkonsultasikan persoalan ini kepada pegawai pengadilan agama. Dengan tujuan baik, yaitu menghindari zinah, ulama membolehkan perkawinan siri.
 5. MPU telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa praktek cina buta adalah tidak sah. Sekalipun dalam KHI tidak ada secara eksplisit tentang cina buta, tapi ada dalam aturan tatacara talak dan nikah. Apalagi karena kawin cina buta menyebabkan perkawinan yang dilangsungkan seolah-olah main-main, hanya dibatasi untuk satu hari.
- e. Karena di Aceh, syariat dan adat di Aceh adalah seperti zat dengan sifat, seringkali orang menyamaratakan agama dengan adat istiadat. Misalnya hamabtan bagi perempuan untuk meminang laki-laki, misalnya dengan pepatah "jangan seperti sumur cari timba". Padahal di Islam tidak mesti laki yang meminang. Rasulullah pun pernah dipinang oleh Khadijah.
- f. Mengawinkan korban perkosaan dengan pelaku adalah bukan tindakan yang sesuai dengan penerapan Syariat Islam yang kaffah. Pemerkosan menurut Islam sanksinya berat sekali. Bahkan, bagi seorang suami yang memperkosa seorang gadis, hukuman yang dikenakan padanya adalah hukuman mati.
- g. Mengenai Wilayatul Hisbah (WH), dalam qanun disebutkan WH hanya punya hak menegur, memperingati dan mengawas serta memberhentikan tindakan pelanggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, WH bisa meminta polisi untuk melakukan penangkapan..
- h. Masih kurangnya upaya sinergis antara MPU yang mempunyai peran perumusan dan Dinas Syariat Islam dalam melakukan sosialisasi Qanun. Karenanya, bila ada keluhan mengenai penerapan Syariat Islam, mohon kedua lembaga ini diberitahu sebagai masukan untuk perbaikan.

C. Tanggapan Otoritas Legislatif NAD

Tanggapan DPRD Provinsi NAD disampaikan secara lisan oleh Bapak DR. T. Hanafiah, anggota Komisi B DPRD NAD. Menurut anggota Komisi:

- a. Laporan Pelapor Khusus perlu juga memuat informasi mengenai status pendidikan korban, jenis pekerjaan dan agama korban. Khususnya pendidikan, ini untuk mengetahui sejauh mana wawasan perempuan yang menjadi korban, apakah mereka tahu hak-hak mereka, yang berlaku universal maupun sebagai perempuan muslim.
- b. Temuan Pelapor Khusus adalah sejalan dengan hasil pengamatannya mengenai kelompok rentan di dalam 68 kumpulan barak di Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu janda, ibu, anak perempuan. Terkonsentrasinya pengungsi di satu lokasi di satu sisi mempermudah penyaluran *emergency response* seperti memberikan tempat berteduh, pakaian dan makanan. Di sisi lain, kondisi ini meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan.

- c. Solusinya yang dapat diambil untuk kasus-kasu ini antar lain (1) perempuan harus tahu hak-haknya, dan di sini terutama dibutuhkan peran organisasi perempuan, khususnya organisasi perempuan islam; (b) sosialisasi UUPKDRT perlu sosialisasi, karena ada penjelasan tentang jenis kekerasan yang jadi wilayah perlindungan, serta hak-hak bagi korban juga untuk perlindungan dan pemulihan; (c) dalam waktu yang pendek, memindahkan pengungsi ke rumah-rumah definitif untuk mengurangi resiko kekerasan. Pindahan ini dapat langsung berdampak pada turunnya angka KDRT karena di barak, suami sering sekali memaksakan kehendaknya akan kebutuhan biologis kepada istri, dan (d) mengupayakan suasana yang memungkinkan perlindungan bagi perempuan bagi pengungsi yang masih belum dipindahkan
- d. Dalam fungsi pengawasan, komisi-komisi DPRD sering membahas persoalan kekerasan terhadap perempuan. DPRD NAD juga sudah mendorong pemerintah pusat untuk lebih memberi perlindungan bagi anak-anak dan kaum perempuan.
- e. Mengenai pelanggaran HAM, ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan dan terus dilaksanakan pemerintah. Apalagi sekarang ada Bapel Reintegrasi Aceh (BRA), untuk memberi bantuan bagi korban akibat konflik bersenjata. DPRD juga mencatat adanya keterlambatan soal administrasi kepermerintahan dan pencatatan, termasuk bantuan untuk kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang mengalami dampak dari konflik bersenjata. .

D. Tanggapan BRR Aceh-Nias

Tanggapan lembaga pemegang posisi kunci dalam penangan pengungsi di Aceh disampaikan secara lisan oleh Dr. Fuad Mardhatila, Deputy Bidang Agama & Budaya. Dalam tanggapannya itu disampaikan bahwa:

- a. BRR menerima laporan tersebut sebagai satu dari sekian banyak hasil penelitian mengenai pengungsi. Karena itu, pada awal tanggapan, disampaikan beberapa hal yang mengganjal dalam laporan ini, yaitu:
 - mengapa penelitian ini dilakukan hanya di barak [pengungsian] padahal kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di semua tempat?
 - mengapa penelitian ini tidak mempertanyakan kultur yang penuh kekerasan? Padahal, hasil penelitian ini dapat membuat kita sadar bahwa latar belakang kekerasan adalah **kultur kekerasan** yang bersemayam di dada. Tsunami adalah momentum introspeksi atas apa yang sudah terjadi selama ini.
 - bagaimana dengan validitas data? Apakah sudah juga memperhitungkan tingkat kebohongan dari responden yang cenderung memihak pada dirinya (*self-defense mechanism*). Sejauh mana *penelitian* ini menjawab *self-defense mechanism* ini, sehingga kita bisa mengetahui *realibilitas/tingkat kepercayaan* terhadap informasi?
 - Bisakah penelitian ini mengungkap sampai ke akar permasalahan? Apalagi kita tahu persis, bukan hanya bencana tsunami, tapi juga konflik bersenjata di Aceh menyebabkan persoalan yang muncul begitu kompleks, lintas disiplin. Mengungkap fakta kekerasan terhadap perempuan tanpa mengetahui kenapa fakta tersebut muncul dan menggali akar permasalahannya adalah hanya mengungkap tanpa memberikan penyelesaian. Padahal saat ini di Aceh, dibutuhkan konsep bersama dalam upaya *gender mainstreaming*, penegakan hak-hak perempuan, penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, walaupun kita dalam kelompok yang beda.

- b. BRR menyerukan agar organisasi perempuan dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan tidak bersikap resistensi yang tinggi. Harusnya kekerasan terhadap perempuan disikapi oleh gerakan perempuan dengan pemahaman yang rasional, bukan emosi-emosi tak menentu, tapi diwujudkan dalam langkah-langkah metodologis. Saat ini, tingkat resistensi dari gerakan perempuan juga sangat tinggi, seolah terjebak sistem yang sentralistik, otoriter; masih belum terlatih untuk membangun kebersamaan dalam berbagai aspek yang digeluti.
- c. BRR menerima semua sumpah serapah meskipun penentu keberhasilan bukan semata-mata dari BRR, mealinkan harus partisipasi dan niat baik semua pihak. BRR sampai saat ini telah melakukan beberapa upaya penanganan, seperti:
 1. membuat sejumlah penelitian untuk menjadi referensi dalam membuat kebijakan dan program; bagaimana persoalan dalam masyarakat termasuk perempuan bisa dihadapi dan diselesaikan secara bertahap.
 2. mengadopsi program biro pemberdayaan perempuan dari Jakarta yang sudah terkonsepkan sebagai program, meskipun kurang mendapat masukan dari *stakeholder* perempuan. Di antara program ini :
 - pelatihan jahit menjahit dan memasak, yang meskipun sering dilecehkan oleh organisasi perempuan sebetulnya kontekstual dengan kondisi barak; daripada [perempuan pengungsi] suntuk.
 - Program kampung ramah perempuan dan anak,
 - *gender mainstreaming*.
 - P2TP2, pusat layanan terpadu, yang jadi tempat pemberdayaan perempuan lintas sektor. BRR sedang merancang bangunannya. Kurikulum dan muatannya akan dibangun sama-sama lewat *need assesment* supaya sesuai dengan kebutuhan di tempat layanan itu ada.
 3. mengangkat seorang *gender advisor* dari Iran. Dengan latar belakang beliau yang bekerja pada komunitas muslim, semoga ada pelajaran [yang dapat menjembatani] pandangan negatif dari ulama dan lainnya tentang feminisme.
 4. mengupayakan terakomodasinya partisipasi perempuan. Sampai sekarang BRR masih terus memformulasikan dan membuka rekrutmen.

E. Tanggapan dari Publik (peserta dialog) :

- o Laporan yang disampaikan Pelapor Khusus bukan penelitian tapi investigasi. Ini adalah temuan yang dasyat. Sebelumnya di Aceh juga pernah dilakukan investigasi, tapi sayang sekali, hasil investigasi itu jarang sekali ditanggapi. Sampai saat ini dana diyat untuk korban konflik yang katanya 1 triliun rupiah, juga belum selesai. Tahun ini untuk korban konflik kita alokasikan melalui dana Badan Reintegrasi Aceh. Kami harapkan setiap investigasi, secara marathon ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, BRR, dan juga Pemerintah Pusat (*Ridwan-Bappeda*).
- o Kami sangat menghargai Komnas Perempuan atas temuannya. Kami dari lembaga GERAK dan DERAP yang bergerak dalam monitoring korupsi di 6 wilayah NAD. Pada salah satu kasus, ada 111 milyar rupiah penyimpangan yang terjadi dalam penanganan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh. Dalam penyimpangan dana tersebut korban terbanyaknya adalah perempuan. Kami sudah memiliki identitas para pelaku, hanya tinggal bagaimana nawaitu (niat) Pemda dan orang Aceh untuk memproses para koruptor tersebut. Untuk Komnas Perempuan kami juga ingin membantu data, kami juga punya banyak foto-fotonya. Salah satu data tentang terpinggirnnya kaum perempuan dan tidak adanya sarana pembangunan adalah di Pango, perempuan harus berjalan kaki

sejauh 60 km untuk menjangkau fasilitas kesehatan, tak ada jalan yang layak dan transportasi publik, tak ada akses kesehatan, kerap perempuan yang sakit meninggal di jalan. 12 tahun para perempuannya dinikahkan. Pemda Jangan hanya bisa mengucapkan janji dan rencana tapi berbuatlah (*Sri Wahyuni Siregar-Gerak*).

- Apa yang telah dilakukan oleh MPU terhadap praktek cina buta? Karena walaupun dikatakan tidak ada dalam syariat Islam, yang berjalan kan tidak seperti seharusnya. Dalam peraturan memang tidak dibenarkan adanya praktek perkawinan dalam bentuk kawin kontrak. KHI sendiri tidak secara tegas mengatur atau melarang praktek Kawin Cina Buta, apakah ada kemungkinan MPU mengeluarkan fatwa untuk tertibkan praktek tersebut? Dalam masyarakat Aceh, Adat seolah syariah, sehingga sering dicampur adukan. Mungkin memang terlalu berdekatan, seolah zat dengan sifat. Banyak praktek adat yang keliru dan itu dijalankan karena pandangan tadi. MPU perlu melakukan pendidikan syariat Islam, agar masyarakat paham syariat Islam secara benar. Gubernur perlu melakukan evaluasi terhadap jalannya sosialisasi Qanun dan UUPKDRT. Menurut saya barak bukanlah satu-satunya penyebab adanya Kekerasan terhadap Perempuan, karena apabila kita menyimpulkan demikian seperti yang dikatakan Pak Hanafiah dari DPRD, maka upayanya yang dilakukan hanya dengan membuat rumah dan asumsinya KTP tidak ada lagi. Seharusnya segala upaya pembangunan dilakukan dengan pembangunan yang berperspektif gender. Khusus untuk BRR, setiap kali ikuti acara diskusi temuan-temuan pemantauan dari berbagai pihak, tanggapan BRR selalu begitu. Apa yang sudah dilakukan BRR dalam merespon berbagai temuan? Apakah sudah diadopsi menjadi payung kebijakan bagi perubahan kebijakan di BRR? BRR dan DPRD dengan kewenangannya harus mendorong jaminan dan pemenuhan HAM perempuan (*Azriana, praktisi hukum*).
- Tentang pengungsi yang masih tinggal di tenda, katanya mau diurus segera. Di kota Meulaboh, ada pengungsi tenda tanpa kejelasan relokasi ataupun rumah sementara. Pak Gubernur juga datang sebulan yang lalu, katanya bulan 6 akan segera selesai, apakah mungkin? Sekarang saja masih banyak kendala di lapangan. Di kecamatan Arongan, belum ada satu rumah pun yang ditangani oleh BRR ataupun organisasi lain. Kepada MPU, kalau memang kekerasan sangat bertentangan dengan agama Islam, kenapa tidak ada tindakan kongkrit dari ulama, khususnya di Aceh Barat, termasuk untuk penerapan Syariat Islam yang sinergis. Kami ingin solusi kongkrit dari pihak pemerintah mengenai laporan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan (**Dasni Husein-Aktivis Perempuan**).
- Untuk pak Hanafiah dari DPRD, yang menjalankan peran pengawasan. Apa yang sudah dilakukan oleh DPRD dengan berbagai aksi kekerasan terhadap perempuan? Terkait dengan UU PKDRT bagaimana sikap Komnas Perempuan dalam upaya menembus benturan-benturan yang ada? Misalnya praktik impunitas? (**Kurniawan S. (WVI, Advocacy Advisor)**).
- Di masyarakat dahulu, tidak ada gejala yang membuat perempuan menderita. Mungkin karena ada mekanisme adat, yang buat anak muda segan bahkan untuk sekedar melintasi para tetua ini. Dalam RUU PA disebutkan kalau lembaga adat akan dibangkitkan. Terkait dengan itu, barangkali kaum ibu bisa mencari keadilan lewat mekanisme ini. Kita akan lihat apakah nanti ada ketua mukim yang muncul dari kaum perempuan, sehingga kekerasan pun bisa berkurang. Kekerasan terhadap perempuan muncul dari kaum perempuan sendiri. Ada trik-trik perempuan yang membahayakan perempuan lain. Kaum ibu memberi izin suami berpoligami, akibatnya bisa menimbulkan kekerasan terhadap perempuan lain. Perempuan yang ingin kawin dengan

laki-laki ini pun bisa melakukan sesuatu yang merusak dirinya, sehingga ada anggapan perempuan itu tidak mau suaminya beristri dua tapi mau jadi istri kedua (**Zaini Mercy Corps**)

- Kepada ketua MPU: Penerapan Syariat Islam di Aceh, ada anggapan mendiskreditkan hak perempuan termasuk juga UU APP. Apakah memang demikian? Kepada Pelapor Khusus: apa kesulitan dan kendala untuk memperjuangkan hak perempuan bila disandingkan dengan hukum yang ada (**Syaiful PSW Unsyiah**).
- Saran untuk Gubernur : bahwa Qanun yang berlaku tidak tersosialisasi ke masyarakat yang paling bawah, sehingga banyak masyarakat termasuk yang telah divonis atas pelanggaran Qanun, tidak tahu bahwa ada qanun yang mengatur dan sanksi pelanggarannya. Sebagai hakim di Mahkamah Syariah, satu sisi hati nurani saya bertanya bagaimana saya memutuskan sanksi bagi orang yang tidak mengetahui, tapi sebagai penegak hukum saya harus menjalankannya sesuai aturan yang ada. Kepada pelapor khusus ; di laporan ini tertulis rekomendasi agar memberikan jaminan akses perempuan Aceh atas nikah, rujuk, talak dan waris sampai ke tingkat kasasi (MA), padahal ada pengalaman bahwa kalau karena menunggu kasusnya selesai/putus, apalagi sampai tingkat kasasi yang begitu lama waktunya, perempuan tidak bisa kawin, padahal suami sudah kawin lain dan meludeskan harta bersama. Ini bisa jadi pukulan untuk perempuan. Dapatkah dijelaskan atas pertimbangan apa diberikan usulan perkara ini harus bisa diakses sampai pada tingkat kasasi? (**Roshmawardahani - Mahkamah Syariahyah**)
- Temuan Komnas Perempuan ini sangat baik dan apa yang terjadi di pengungsian, ini merefleksikan kepada kita apa yang dialami perempuan pengungsi tidaklah memandang status sosial dan jenjang pendidikan, tapi siapapun dia. Salah satu yang juga menjadi persoalan adalah **nikah siri**, sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sekalipun diakui dalam agama, tetapi tetap saja tidak terdaftar secara hukum dan karenanya tidak ada perlindungan. Untuk itu, melalui forum ini, kami meminta MPU untuk membantu. Dalam sosialisasi UUPKDRT juga sebaiknya kita sisipkan. Ada kasus karena perkawinan siri, suami melaporkan istri sebagai pencuri harta, dan menolak kalau mereka pernah menikah. Apakah syariat Islam juga mensyaratkan perlindungan bagi perempuan terhadap kekerasan? (**Marlianita, praktisi hukum**).
- Apresiasi terhadap upaya Komnas Perempuan, membuka mata petugas kemanusiaan bahwa ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di barak-barak, padahal selama 1 tahun di 16 barak kami belum pernah menerima laporan. Kami ingin belajar, bagaimana caranya untuk mengungkapkan ini? Kami sangat terkejut dengan begitu banyaknya jenis kekerasan terhadap perempuan. Pembelajarannya adalah upaya-upaya yang mungkin dilakukan. Untuk membuat aturan, misalnya penerapan UUPKDRT butuh waktu lama, banyak waktu yang dibutuhkan. Padahal ada yang lebih mudah, yaitu perbaikan kualitas. Ini bisa jadi rekomendasi bersama, untuk tidak saja mengejar kuantitas tapi kualitas. Juga untuk BRR, supaya ada standard pemberian bantuan. Saya hargai apa yang sudah dilakukan pemerintah, juga untuk sosialisasi dan lain lainnya. Tapi juga masih butuh monitoring, apakah sosialisasi sudah dilakukan dengan benar, sampai ke lapis bawah dan juga apakah berdampak benar bagi masyarakat. Saya berharap banyak pemaparan dari pemerintah, untuk solusi penanganan. Lebih detil, strategi, juga menyebut apa yang bisa dibantu oleh LSM dari apa yang tak mampu dilakukan pemerintah (**Siti Maryam, Church World Service**).

- Kepada Komnas Perempuan, terima kasih atas laporan dan temuannya, itulah fakta yang terjadi. Kepada MPU, saat ini ada banyak spanduk yang sangat tidak mengenakan. Apa komentar Bapak tentang hal ini? Apa mungkin ada badan sensor di MPU untuk tertibkan spanduk? Kami sudah dapat revisi Qanun, apakah sudah ada sosialisasi untuk itu? (**Yani, Flower Aceh**)
- Laporan ini sangat dasyat. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya, kalau terjadi bagaimana kita menolaknya. Jika kita tidak suka dengan suatu tindakan kekerasan kita harus mengatakan dan melaporkannya. Kalau kita tidak mau, maka tidak akan terjadi. Semua itu kembali kepada iman kita dan jawabannya agar perempuan kembali kepada usaha mempertahankan hak-dasar perempuan saja, yang penting tingkatkan kesadaran perempuan. Kalau merasa terganggu, bisa kasih tahu keluarga, kalau tidak direspon bisa diberitahu ke lingkungan. Jangan berlarut. Kalau diselesaikan saat ini juga, walaupun harus sampai ke mahkamah pun ya tidak apa-apa, jangan merasa “Hana Male- tak ada malu”. Intinya, tingkatkan keimanan (**Baliyani, Yayasan PUGAR**).

Lampiran 1
59 Lokasi Huntara Yang Didokumentasikan

No.	Nama Tempat Pengungsian	Desa	Kabupaten	Bentuk Hunian Sementara
1	Tenda Lapang 1	Lapang	Aceh Barat	Tenda/camp
2	Tenda UNHCR	Lapang	Aceh Barat	Tenda/camp
3	Barak Paya Penaga	Paya Penaga	Aceh Barat	Barak
4	Tenda Buddhist Tzu Chi	Kampung Belakang	Aceh Barat	Tenda/camp
5	Kamp 1 Ujung Serangga	Padang Baru	Aceh Barat Daya	Rumah Darurat
6	Kamp Pengungsian Desa Kedai Manggeng	Kedai Manggeng	Aceh Barat Daya	Tenda/camp
7	Barak Pulau Kayu (bekas rumah masy yg diperbaiki NGOI)	Pulau Kayu	Aceh Barat Daya	Rumah Darurat
8	Barak Payathieng	Payathieng	Aceh Besar	Barak
9	Barak Siron	Siron	Aceh Besar	Barak
10	Barak Walubi	Mata ie	Aceh Besar	Barak
11	Barak Lampoh Beurami	Lamhasan	Aceh Besar	Barak
12	Huntara Barak Lampageu	Lampageu	Aceh Besar	Barak
13	Barak Geurah	Geurah	Aceh Besar	Barak
14	Huntara Barak Bada	Desa Bada	Aceh Besar	Barak
15	Barak Pengungsian Alue Naga	Neuhen	Aceh Besar	Barak
16	Barak Meuruy, Blok 1	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
17	Barak Meuruy, Blok 2	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
18	Barakt Meuruy, Blok 3	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
19	Barak Meuruy, Blok 4	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
20	Barak Meuruy, Blok 6	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
21	Barak Meuruy Blok 7	Bak Paoh	Aceh Jaya	Barak
22	Tenda Pangungsi Rantau Binuang	Rantau Binuang	Aceh Selatan	Tenda/camp
23	Pasar Harian Bertingkat	Pulo Sarok	Aceh Singkil	Tenda/camp
24	Dataran Pea Puntung	Takal Pasir	Aceh Singkil	Rumah Darurat
25	Desa Kilangan	Kilangan	Aceh Singkil	Rumah Darurat
26	Barak Desa Teluk Ambun	Teluk Ambun	Aceh Singkil	Barak
27	Barak Lampoh Rayeuk	Lampoh Rayeuk	Aceh Timur	Barak
28	Camp Pengungsian Aim4	Seuneubok Bayeun	Aceh Timur	Tenda/camp
29	Barak Tanah Pasir 3, Lapang Ds. Kuala Cangkoi	Kuala Cangkoi	Aceh Utara	Barak
30	Barak Samudera I, Geudong Aceh Utara	Beringin	Aceh Utara	Barak
31	Camp Pengungsian Desa Tanjung Pineung	Tanjung Pineung	Aceh Utara	Tenda/camp
32	Barak Lampaseh Aceh	Lampaseh Aceh	Banda Aceh	Barak
33	Matang Bangka	Blang Me	Bireuen	Barak
34	Blok Cure Tunong	Cot Bate Glungku	Bireuen	Barak
35	Barak Ulee Kareung	Cot Bate Glungku	Bireuen	Barak
36	Barak Lhong Raya 1 Stadion Harapan Bangsa	Lhong Raya	Kota Banda Aceh	Barak
37	Barak Lhong Raya Huntara 5 Stadion Harapan Bangsa	Lhong Raya	Kota Banda Aceh	Barak
38	Camp SMA2	Kota Bawah Timur Kelurahan	Kota Sabang	Gedung Darurat

39	Lingkungan Pria Laot Camp No. 4	Batee Shok Kelurahan	Kota Sabang	Rumah Darurat
40	Gedung SD No 3	Kota Bawah Timur	Kota Sabang	Gedung Darurat
41	Mata ie	Kelurahan Balohan	Kota Sabang	Tenda/camp
42	Barak Blang Cut	Blang Cut	Lhokseumawe	Barak
43	Barak LP (Lembaga Perasyarakatan) Punteut	Ulee Blang Mane	Lhokseumawe	Barak
44	Barak Pengungsian Desa Padang Panyang	Padang Panyang	Nagan Raya	Barak
45	Barak Mon Geudong	Mon Geudong	Pemkot Lhokseumawe	Barak
46	Barak Blang Gapu	Sukon	Pidie	Barak
47	Barak Blang Karing	Arusan	Pidie	Barak
48	Barak Damar	Sago	Pidie	Barak
49	Dayatuha (Geuteng Barat)	Geuteng Barat	Pidie	Barak
50	Geuteng Timu	Geuteng Timu	Pidie	Rumah Darurat
51	Barak Teunkluet	Dusun Tanoh Anoe	Pidie	Barak
52	Keude Panteraja - ke desa Tu Pante Raja	Desa Keude Pante Raja	Pidie	Tenda/camp
53	Barak Simpang Tiga	Tgk Cik di Pante Simpang Tiga	Pidie	Barak
54	Barak Meue di Lapangan Bola Kaki	Sago	Pidie	Barak
55	Barak Sago di Lapangan Bola Kaki	Sago	Pidie	Barak
56	Kamp Pengungsian Lampoh Kawat	Desa Mtud, Dusun Lampoh Kawat	Pidie	Rumah Darurat
57	Camp Kelurahan Krueng Raya	Krueng Raya Kelurahan	Sabang	Rumah Darurat
58	SMK	Cotbaku Kelurahan	Sabang	Gedung Darurat
59	Camp Pengungsian Jalan Baru	Jalan Baru	Simeulue	Tenda/camp

TERIMA KASIH

Komnas Perempuan, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh dan seluruh Tim Dokumentasi Pemenuhan HAM Perempuan di Pengungsian, mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya dalam proses pendokumentasian dan pelaporan ini.

1. Pimpinan Fatayat NU Provinsi NAD - Banda Aceh
2. Koordinator Program Psikososial-RPH Fatayat NU
3. Pimpinan dan Staff RPuK
4. Pimpinan dan Staff LBH Apik Aceh
5. Pengurus dan staff P3A Abdya
6. Direktur dan Staff Yayasan Matahari - Banda Aceh
7. Direktur dan Staff Paska - Pidie
8. Direktur dan Staff Annisa- Meulaboh

Terima Kasih yang khusus disampaikan kepada:

9. Para suami, orang tua Tim Dokumentator yang telah rela menyisihkan waktu bersamanya untuk keperluan dokumentasi ini
10. Jhon yang telah dengan senang hati membagi kebersamaannya dengan merelakan Karen
11. Filli dan Nova yang begitu setia mendampingi proses pelatihan
12. Nana, Nana, Fati, yang kerap waktunya kami sita untuk membantu dan memberikan masukan-masukan dalam proses pendokumentasian dan pelaporan
13. Dinny, Erna, Mayal, Yuri, Ina, Sere, Yanti dan kawan-kawan di Komnas Perempuan yang selalu mendukung kelancaran tugas-tugas kami
14. Ibu Lailisma Sofyati Biro PP NAD yang selalu membuka pintu untuk kami
15. Suzanne Seiskel, Meiwita bersama Ford Foundation
16. Semua pihak dan teman-teman yang telah begitu banyak mendukung kami

TIM DOKUMENTASI

Pengambil Data:

♫ Asmaini
♫ Cut Idi
♫ Fatimah
♫ Fitriani M. Thaiib
♫ Ida Fitri
♫ Irawati
♫ Jora Novinda
♫ Juliati
♫ Kasneri
♫ Latifah
♫ Nira Safitri
♫ Noval Yulita
♫ Nuraini
♫ Nurfazilah
♫ Radhiah
♫ Rini Novita
♫ Rusnawati
♫ Sari Afrianti
♫ Siti Hawa
♫ Sri Murni
♫ Suktia

Pendamping:

♫ Erni
♫ Purnamawati
♫ Rahmah Rusli
♫ Roslina Rasyid
♫ Sapiah, T.A

Tim Komnas Perempuan

Samsidar
(Pelapor Khusus)
Karen Campbell-Nelson
(Database)
Andy Yentriyani
(Asisten Pelapor Khusus)

